



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 292/PHPU.BUP-XXIII/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Marten Tipagau**
Alamat : Nggagemba, Kecamatan Homeyo, Kabupaten Intan Jaya
2. Nama : **Melianus Belau**
Alamat : Bilogai, Kecamatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 17 Desember 2024 memberi kuasa kepada Nahar A. Hasada, S.H., Andi Firmansyah P. Depu, S.H., Muhammad Akbar Mappiar Menga, S.H., dan Azham Idham, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Nahar Andi Nasada & Partners, beralamat di Jalan Hertasning Baru Kompleks Harmoni Town House Nomor 10, Makassar, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, beralamat di Jalan Mamba, Titigi, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/PL.02.2.HK/9407/2025, bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Fakhriy Irmullah, S.H., M.H., Janteri, S.H., M.H., dan Faisal Abdurahman, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Dwiwarsono & Associates Law Office, beralamat

di The Bellezza Permata Hijau, Shopping Arcade Lantai 1 SA 28-29, Jalan Arteri Soepeno Nomor 34, Jakarta Selatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Aner Maisini**
 Alamat : Hitadipa, Kecamatan Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya
 2. Nama : **Elias Igapa**
 Alamat : Danggat Adi, Kecamatan Biandoga, Kabupaten Intan Jaya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Iza Sadzili, S.H., Leonardus S. Sagala, S.H., M.H., Marthin Gogo Rezky, S.H., dan Ook Mufrohim, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Iza Sadzili & Partners beralamat di Gedung Apple 1, Lantai 1 Unit D-2, Jalan Jatipadang Raya Nomor 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;
 - Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Selasa tanggal 17 Desember

2024 pukul 21.30 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 296/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 17 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 19 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2024 pukul 22.04 WIB, serta kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 292/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK

3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT [*vide bukti P-1*];
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa Pasal 157 ayat (7) UU 10/2016 *juncto* Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau Kuasa Hukum;
- e. Bahwa Pemohon atau Kuasa Hukum berdasarkan e-AP3 Nomor 296/PAN.MK/e-AP3/12/2024 Permohonan Pemohon diajukan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 pukul 21.30 WIB. Pemohon atau Kuasa Hukum menerima e-AP3 pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 pukul 22.32 WIB;
- f. Bahwa berdasarkan uraian huruf (d) dan huruf (e) diatas, menurut Pemohon, Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 698 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024
[*vide bukti P-2*];

- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 705 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (dua) [*vide bukti P-3*];
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, jumlah penduduk sama atau kurang dari 250.000, perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebesar 2% (dua persen);
- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya dengan jumlah penduduk kurang dari 250.000 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya adalah sebesar 124.994 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 124.994 \text{ suara (total suara sah)} = 2.499 \text{ suara}$.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 18.540 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat keadaan dimana rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya tidak sesuai dengan C. Hasil dari setiap TPS yang berada di 8 Distrik, sehingga hal ini tentu berdampak besar pada selisih perolehan suara dari Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang untuk lebih jelasnya akan Pemohon uraikan dalam pokok permohonan.

- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukannya penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT , sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2024, Termohon seharusnya menyelesaikan hasil rekapitulasi Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya 2024, namun pada kenyataannya pada 13 Desember 2024 ditempat dilaksanakan rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya 2024 terjadi aksi protes dari saksi pasangan calon nomor urut 2,3,4, dan 5 yang menyebabkan hasil rekapitulasi Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya 2024 tidak dilaksanakan dan dikeluarkannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya;
2. Bahwa setelah berselang 3 hari sejak tanggal 13 Desember 2024, tepatnya pada 16 Desember 2024, telah beredar dalam format file pdf surat Keputusan Termohon Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2024 melalui pesan whatsapp;
3. Bahwa dalam surat Keputusan Termohon Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2024 pada “MEMUTUSKAN” diktum “KETIGA” yang berbunyi, *“Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dan disktrum Kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Sabtu tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 23.30 WIT”*. Oleh karena hal tersebut mengingat Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupten, maka Pemohon berinisiatif mengajukan Permohonan pada 17 Desember 2024, karena ada kekhawatiran Pemohon jika diajukan setelah dirilis resmi oleh Termohon yang mana surat Termohon yang rilisnya telat lewat 3 hari kerja dari tanggal tersebut, maka Pemohon akan kehilangan hak hukumnya untuk mengajukan Permohonan;

4. Bahwa jika melihat dari surat Keputusan Termohon Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2024 [*vide bukti P-1*], pada lampiran D.Hasil Kabko, hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya dan 2 (dua) tidak bertandatangan. Selain itu masing-masing saksi pasangan calon juga tidak bertandatangan;
5. Bahwa Pemohon menguraikan hal-hal diatas pada awal Pokok Permohonan ini, dengan maksud untuk menguatkan dugaan Pemohon jika prose Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya, terjadi hal-hal yang diduga dan/atau terkesan Termohon menciptakan suatu keadaan dimana keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu itu di kemas dengan menerbitkan produk Termohon secara diam-diam, yang mana seharusnya itu diumumkan dan untuk diketahui oleh peserta pilkada;
6. Bahwa oleh karena sejak proses demokrasi dalam hal ini Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya ini berjalan sampai dengan akhir, Pemohon menduga dan menilai jika Termohon tidak independent dan cenderung manipulatif. Oleh karenanya untuk menguraikan dugaan-dugaan tersebut, Pemohon akan menjabarkan lebih lanjut pada poin-poin pokok permohonan ini;
7. Bahwa sejak tanggal 23 sampai 25 November 2024, dimana dilaksanakan pendistribusian logistik pilkada kepada 8 (delapan) Distrik yang berada di Kabupaten Intan Jaya, namun dalam pendistribusian logistik pilkada tersebut, Termohon diduga tidak mendistribusikan formulir D.Hasil untuk Kecamatan/Distrik menyeluruh, yang mana D.Hasil secara untuk Kecamatan/Distrik adalah dokumen resmi dimana hasil rekapitulasi suara tingkat Distrik dituangkan. Sehingga imbas dari kejadian itu, pada saat proses pemungutan suara dan penghitungan suara ditingkat TPS di masing-masing kampung tidak semua TPS memiliki C.Hasil dan berlanjut pada hari dilaksanakannya rekapitulasi di tingkat Distrik, hasil rekapitulasi tidak dituangkan pada D.Hasil Kecamatan/Distrik, melainkan hanya dicatatkan pada papan dan/atau kertas baik sebagai pengganti C.Hasil maupun D.Hasil Kecamatan. Sehingga Pemohon menduga jika tidak didistribusikannya D.Hasil Kecamatan/Distrik adalah salah satu upaya

dan cara Termohon agar rekapitulasi ditingkat Distrik tidak memiliki kekuatan hukum dan dengan demikian hal ini menjadi celah untuk memanipulasi hasil rekapitulasi ditingkat Distrik dan mengabaikan perolehan suara dengan sistem noken di masing-masing Kampung;

8. Bahwa pada 26 November 2024, proses pendistribusian logistik pilkada dilakukan dari tingkat Distrik ke Kampung-kampung, namun pendistribusian logistik pilkada ke kampung-kampung juga diduga dilakukan dengan tidak sesuai prosedur, karena terdapat beberapa kampung yang tidak mendapatkan C.Hasil, termasuk C.Hasil untuk kampung-kampung di Distrik Ugimba dikumpulkan oleh PPD dan sekretaris PPD;
9. Bahwa berbagai masalah dan peristiwa terjadi di Distrik dan kampung-kampung saat pemungutan suara dengan system noken dan rekapitulasi ditingkat Distrik dilakukan. Di Distrik Homeyo, masyarakat melakukan protes terhadap Termohon karena tidak ada D.Hasil Distrik pada saat akan dilakukan rekapitulasi. Di Distrik Ugimba, C.Hasil kampung-kampung diduga di isi oleh sekretaris PPD dengan maksud untuk menguntungkan pasangan calon tertentu;
10. Bahwa melihat situasi rekapitulasi Distrik yang cenderung dilaksanakan dengan ketidakjujuran, pada tanggal 3 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan surat Nomor 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024 perihal Imbauan [*vide bukti P-17*], yang pada pokoknya untuk menerima suara berdasarkan kesepakatan masyarakat sebagai berikut:

“B. Imbauan

Sehubungan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan Panwaslu Distrik terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya, ditemukan beberapa kendala yang memengaruhi kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara. Fakta lapangan yang ditemukan mencakup:

- 1. Pengrusakan dan penghilangan logistik penting Pemilu seperti C-Hasil dan stempel PPS.*

2. Kelalaian dalam penyediaan D-Hasil yang menyebabkan keterlambatan pengiriman ke tingkat distrik.

3. Konflik di tingkat kampung yang menghambat pelaksanaan pemungutan suara.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan beberapa imbauan yang perlu menjadi perhatian khusus KPU Intan Jaya:

1. Penerimaan Hasil Suara berdasarkan kesepakatan Masyarakat yang di muat dalam C-Hasil. Mengimbau kepada seluruh PPD agar memastikan bahwa hasil yang diterima adalah hasil yang benar-benar berasal dari kesepakatan masyarakat di tingkat TPS yang di tuangkan dalam C-Hasil. PPD dan KPU Kabupaten Intan Jaya juga diharapkan mengakomodir suara masyarakat di TPS yang mengalami kerusakan atau kehilangan C-Hasil, dengan tetap berpedoman pada asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).

2. Rekapitulasi Berdasarkan Fakta Lapangan Rekapitulasi D-Hasil harus dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat dan fakta-fakta di lapangan. Dalam hal C-Hasil tidak tersedia atau tidak memiliki stempel dan mengalami kendala, maka rekapitulasi harus merujuk pada bukti-bukti Lapangan baik surat pernyataan bermeterai, foto atau video yang di sampaikan atau di bawah oleh PPS dan masyarakat sebagai bukti yang benar benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya pada saat penyampaian hasil.

3. Salinan Rekapitulasi untuk Panwaslu PPS dan PPD wajib menyerahkan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara baik dalam bentuk apapun kepada Panwaslu sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab.”

11. Bahwa atas polemik tidak terjaminya perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan tindakan Termohon yang diduga memihak pasangan calon nomor urut 1, membuat situasi di Kabupaten Intan Jaya memanas dan memicu terjadinya kerusuhan antar kelompok, kerususuhan mana

masih terus berlanjut sampai saat saat perkara ini didaftarkan [*vide bukti P-4*];

12. Bahwa ketidakpastian proses rekapitulasi dan terjadinya konflik antara kelompok, KPU Provinsi Papua Tengah menyampaikan surat Nomor 2087/PL.02.6 SD/94/2024 tanggal 7 Desember 2024 Perihal: Permohonan Petunjuk. Atas surat dari KPU Papua Tengah, KPU RI memberikan balasan melalui surat Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 8 Desember 2024, perihal Petunjuk pelaksanaan rekapitulasi [*vide bukti P-5*], yang kemudian surat tersebut menjadi petunjuk bagi KPU Papua Tengah dan ditindaklanjuti dengan mengirim surat kepada KPU Kabupaten dengan surat Nomor 2094/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 8 Desember 2024, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara [*vide bukti P-6*], yang mana baik surat petunjuk dari KPU RI maupun dari KPU Papua Tengah pada pokoknya sebagai berikut:

“Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi, maka Bersama ini kami sampaikan :

1. *Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten pada 5 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah yaitu Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Paniai pada prinsipnya tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*
2. *Bahwa terhadap beberapa permasalahan yang muncul seperti gangguan keamanan, keterlambatan logistik distrik tiba di KPU Kabupaten, PPD yang tidak menyerahkan Hasil Rekapitulasi dan yang melarikan diri, yang mengakibatkan sehingga berimplikasi pada proses rekapitulasi yang tidak dapat dilanjutkan, maka KPU Kabupaten harus segera berkoordinasi dengan Bawaslu setempat, tim pasangan calon, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelesaian permasalahan dimaksud.”*

13. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2024, Termohon melakukan rekapitulasi tingkat Kabupaten. Namun rekapitulasi itu didasarkan pada D.Hasil Distrik yang diduga telah dilakukan manipulasi atas hasil rekapitulasi yang tidak sesuai dengan rekapitulasi di lapangan. Oleh karena D.Hasil Distrik yang tidak sesuai dengan lapangan di jadikan rujukan untuk melaksanakan rekapitulasi ditingkat Kabupaten, saksi pasangan calon nomor urut 2, 3, 4, dan 5, melakukan keberatan dan protes, serta meminta agar Termohon tidak melanjutkan rekapitulasi dan pleno penetapan jika masih merujuk pada D.Hasil Distrik yang diduga terjadi manipulasi karena dibuat tanpa kehadiran saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya;
14. Bahwa karena melihat D.Hasil yang tidak sesuai dengan perolehan di lapangan, maka Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan rekomendasi No: 277/PM.00.02/Kab.PTT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, Perihal Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan data Distrik [*vide bukti P-7*], yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

“B. Rekomendasi

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 dan juga Distrik-distrik Yang disebutkan telah melakukan rapat rekapitulasi, dan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara hasil pleno rekapitulasi di tingkat distrik dengan data yang diterima dari lapangan pada 5 distrik berikut:

- 1. Distrik Agisiga*
- 2. Distrik Tomosiga*
- 3. Distrik Hitadipa*
- 4. Distrik Wandai*
- 5. Distrik Ugimba*

Oleh karena itu, kami MEREKOMENDASIKAN kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya dan PPD 5 Distrik untuk segera:

- 1. Melaksanakan rekapitulasi ulang dan penyandingan hasil suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 5 distrik tersebut.”*

Berdasarkan rekomendasi Bawaslu No: 277/PM.00.02/Kab.PTT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 tersebut, hal ini membuktikan jika Bawaslu Kabupaten Intan Jaya juga menemukan hasil rekapitulasi Distrik yang menjadi ajukan Termohon bukanlah hasil yang sebenarnya dan meminta agar dilakukan rekapitulasi ulang sesuai dengan hasil lapangan pada 5 Distrik yang telah disebutkan dalam rekomendasi aquo;

15. Bahwa menindaklanjuti rekomendasi perihal rekapitulasi ulang, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya juga mengeluarkan surat 278/PM.00.02/Kab.PTT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, perihal Imbauan Pemberhentian PPD Yang Terbukti Melakukan Pelanggaran [*vide bukti P-8*], yang pada pokoknya sebagai berikut:

“B. Rekomendasi

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 dan berdasarkan pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, ditemukan banyak temuan ketidaksesuaian hasil pleno rekapitulasi di tingkat distrik dengan hasil yang berasal dari lapangan. Temuan ini menunjukkan adanya indikasi bahwa beberapa Panitia Pemungutan Distrik (PPD) tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk menjaga integritas, transparansi, dan kredibilitas proses pemilu, kami MENGIMBAU kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya untuk segera:

- 1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PPD yang bertugas di setiap distrik, khususnya di distrik-distrik yang ditemukan ketidaksesuaian hasil pleno.*
- 2. Memberhentikan anggota PPD yang terbukti tidak bekerja sesuai aturan atau melanggar ketentuan yang berlaku.*
- 3. Menunjuk pengganti anggota PPD yang diberhentikan dengan memperhatikan integritas dan kompetensi calon pengganti.”*

Dengan demikian berdasarkan pengawsan bawaslu rekapitulasi Distrik yang dijadikan rujukan Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi tingkat Kabupaten bukanlah hasil yang berasal dari lapangan, serta berdasarkan temuan ada indikasi PPD melakukan pelanggaran;

16. Bahwa atas kejanggalan hasil rekapitulasi Distrik yang dijadikan rujukan oleh Termohon, Pemohon melakukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dengan surat tertanggal 13 Desember 2024 perihal Kasus Perubahan Hasil Pemungutan Suara Pilkada Calon Bupati Dan Wakil Bupati Secara Sepihak Oleh PPD di Kabupaten Intan Jaya [*vide bukti P-9*];
17. Bahwa rekapitulasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2024 diwarnai intruksi dan kericukan akibat rekapitulasi yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan hasil lapangan [*vide bukti P-10*];
18. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2024, Termohon dengan tertutup dan tanpa mengundang para saksi, melakukan rekapitulasi dan penyandingan sendiri agar terkesan telah melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, namun hal tersebut hanya bersifat formalitas saja, karena pada faktanya apa yang ditetapkan Termohon dalam D.Hasil Kab (*D.Hasil Kab pada lampiran bukti P-1*) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 adalah masih merujuk pada D.Hasil Distrik yang telah dinyatakan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagai rekapitulasi distrik yang tidak sesuai hasil lapangan;
19. Bahwa rekapitulasi dan pleno penetapan hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon secara diam-diam pada tanggal 14 Desember 2024 ternyata telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024, namun baru diketahui pada 16 Desember 2024, Keputusan tersebut tersebar melalui pesan whatsapp sekitar pukul 18.00 WIT saat massa pendukung paslon nomor urut 2,3,4 dan 5 sedang melaksanakan aksi unjuk rasa terhadap KPU Papua Tengah untuk meminta agar proses pilkada Intan Jaya dilaksanakan dengan jujur dan adil;
20. Bahwa rekapitulasi dan pleno penetapan hasil yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 14 Desember 2024 juga tidak diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, dan baru di ketahui pula pada 16

Desember 2024, sehingga Bawaslu mengeluarkan surat nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 perihal Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara [vide bukti P-11], yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. *Bahwa PPD dan KPU Kabupaten Intan Jaya telah melaksanakan rekapitulasi dan pembacaan hasil dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.*
2. *Bahwa telah di buat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tahun 2024 Tentang Penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2024*
3. *Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, ditemukan hal-hal sebagai berikut:*
 1. *Tidak diserahkan salinan formulir C-Hasil dan D-Hasil distrik kepada Pandis maupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya oleh KPU Kabupaten Intan Jaya.*
 2. *Tidak diserahkan dokument resmi Atau Berita Acara KPU Kabupaten Intan Jaya yang menjelaskan terkait kendala pada formulir C-Hasil atau D-Hasil yang tidak ada pada saat Pelaksanaan rekapitulasi Suara.*
 3. *Hasil pleno rekapitulasi dinilai tidak sah hingga seluruh dokumen hasil pemilu, terutama Salinan formulir C-Hasil dan D-Hasil Distrik dan Dokument lainnya diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.*
4. *Bahwa Berdasarkan Hal tersebut Bawaslu Kabupaten Intan Jaya MEREKOMENDASI:*
 1. *Pembatalan pengesahan hasil rekapitulasi hingga seluruh dokumen hasil pemilu, berupa formulir C-Hasil dan D-Hasil distrik, atau Dokument lain diserahkan secara lengkap dan transparan kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya;*
 2. *Segera menyerahkan salinan formulir C-Hasil atau dokumen lainnya yang terbukti keabsahannya apa bila terjadi Kehilangan atau Kerusakan pada formular C-Hasil dan D-Hasil distrik kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya;*

3. *Segera menyerahkan Dokument Resmi atau Berita Acara yang pada prinsipnya menjelaskan terkait tidak adanya Formulir C-Hasil. “*

Berdasarkan rekomendasi tersebut, menunjukkan jika Termohon secara diam-diam melakukan penatapan tanpa diketahui pula oleh Bawaslu;

21. Bahwa selain rekomendasi untuk membatalkan hasil pleno Termohon, Bawaslu kabupaten Intan Jaya, juga mengeluarkan surat nomor 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 [*vide bukti P-12*] yang menyatakan sebagai berikut:

“2. Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan IMBAUAN sebagai berikut:

1. *KPU Kabupaten Intan Jaya diharapkan segera menyusun jadwal pelaksanaan rekapitulasi yang tertunda.”*

Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak mengakui keabsahan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024;

22. Bahwa sejak dikeluarkannya rekomendasi-rekomendasi Bawaslu tertanggal 16 Desember 2024 diatas, Termohon tidak pernah melaksanakan rekomendasi tersebut dan menganulir dan/atau membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024, oleh karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan pada Mahkamah Konstitusi;
23. Bahwa setelah mengetahui pada tanggal 16 Desember 2024 jika Termohon telah mengeluarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024, 3 (tiga) orang saksi Pemohon berinisiatif untuk mengajukan keberatan kepada Termohon pada tanggal 17 Desember 2024, dengan mengisi D.Kejadian Khusus masing-masing keberatan untuk rekapitulasi Distrik Agisiga, Distrik Hitadipa dan Distrik Ugimba [*vide bukti P-13, P-14, dan P-15*]

24. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Perolehan suara menurut Termohon		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Anner Maisini – Elias Igapa	43.535
2	Marten Tipagau – Melianus Belau (Pemohon)	24.995
3	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	19.908
4	Oni Dendegau – Aguni Tapani	20.672
5	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	15.884
Total Suara Sah		124.994

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **24.995** suara)

25. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

DISTRIK	PEROLEHAN SUARA CLN BUPATI & WAKIL BUPATI				
	ANER-ELIAS	MARTEN-MELIANUS	APOLOS-TETAIRUS	ONI-AGUNI	BERNADUS-MELIANUS
SUGAPA	6.080	4.029	5.952	3.678	1.084
HOMEYO	3.607	6.309	4.618	7.744	1.378
AGISIGA	5121	1240	4035	2430	1748
TOMOSIGA	3316	2520	304	534	1292
BIANDOGA	8.027	2.455	5.083	1.351	6.808
WANDAI	657	6.798	938	2.850	99
HITADIPA	2116	5922	1335	5333	367
UGIMBA	1612	2489	735	0	3000
TOTAL	30536	31762	23000	23920	15776

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **31.762** suara), sebagai rincian dari tabel ini maka Pemohon mengajukan pada daftar bukti [*vide bukti P-16*];

26. Bahwa dari perbandingan data di Distrik tersebut, sehingga seharusnya total perolehan suara yang semestinya ditetapkan menurut Pemohon sebagai berikut:

Perolehan suara yang harusnya ditetapkan Termohon		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Anner Maisini – Elias Igapa	30.536
2	Marten Tipagau – Melianus Belau (Pemohon)	31.762
3	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	23.000
4	Oni Dendegau – Aguni Tapani	23.920
5	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	15.776
Total Suara Sah		124.994

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **31.436** suara).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT;

Atau

Membatalkan Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa Distrik Wandai, dan Distrik Ugimba:

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 dalam Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

Perolehan suara yang harusnya ditetapkan Termohon		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Anner Maisini – Elias Igapa	30.536
2	Marten Tipagau – Melianus Belau (Pemohon)	31.762
3	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	23.000
4	Oni Dendegau – Aguni Tapani	23.920
5	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	15.776
Total Suara Sah		124.994

Atau

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Intan Jaya, atau setidaknya di Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa Distrik Wandai, dan Distrik Ugimba:

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24, sebagai berikut.

1.	Bukti P-1	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024
2.	Bukti P-2	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 698 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024
3.	Bukti P-3	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 705 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut

		Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024
4.	Bukti P-4	dicabut
5.	Bukti P-5	Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 8 Desember 2024, perihal Petunjuk pelaksanaan rekapitulasi
6.	Bukti P-6	Fotokopi Surat KPU Papua tengah Nomor 2094/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 8 Desember 2024, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
7.	Bukti P-7	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya No: 277/PM.00.02/Kab.PTT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, Perihal Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan data Distrik
8.	Bukti P-8	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya No. 278/PM.00.02/Kab.PTT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, perihal Imbauan Pemberhentian PPD Yang Terbukti Melakukan Pelanggaran
9.	Bukti P-9	Fotokopi Surat keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dengan surat tertanggal 13 Desember 2024 perihal Kasus Perubahan Hasil Pemungutan Suara Pilkada Calon Bupati Dan Wakil Bupati Secara Sepihak Oleh PPD di Kabupaten Intan Jaya
10.	Bukti P-10	Rangkuman Video rekapitulasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2024 diwarnai intruksi dan kericukan akibat rekapitulasi yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan hasil lapangan
11.	Bukti P-11	Fotokopi Surat Bawaslu Intan Jaya nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 perihal Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara
12.	Bukti P-12	Fotokopi Surat Bawaslu Intan Jaya nomor 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024

13.	Bukti P-13	Fotokopi D.Kejadian Khusus Kabupaten untuk keberatan rekapitulasi Distrik Agisiga
14.	Bukti P-14	Fotokopi D.Kejadian Khusus Kabupaten untuk keberatan rekapitulasi Distrik Hitadipa
15.	Bukti P-15	Fotokopi D.Kejadian Khusus Kabupaten untuk keberatan rekapitulasi Distrik Ugimba
16.	Bukti P-16	Fotokopi Tabel rincian Rekapitulasi Distrik
17.	Bukti P-17	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024 perihal Imbauan
18.	Bukti P-18	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Homeyo
19.	Bukti P-19	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Sugapa
20.	Bukti P-20	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Ugimba
21.	Bukti P-21	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Agisiga
22.	Bukti P-22	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Hitadipa
23.	Bukti P-23	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Biandoga
24.	Bukti P-24	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Wandai

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I.1. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT AMBANG BATAS PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA

Menurut TERMOHON, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil

pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, karena PEMOHON tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan dengan alasan sebagai berikut

1. Bahwa Rekapitulasi Data Kependudukan Tahun 2024 yang disusun oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri data jumlah penduduk di Kabupaten Intan Jaya adalah kurang lebih sebanyak 137.339 (seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) jiwa;
2. Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Intan Jaya di bawah dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, maka berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (**selanjutnya disebut UU No.10/2016**), yang telah secara jelas mengatur sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

 - a. *Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*
3. Bahwa total suara sah berdasarkan hasil penghitungan suara tahap akhir oleh TERMOHON adalah sebesar 124.994 (seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) jiwa, sehingga

perolehan selisih yang diperbolehkan adalah sebanyak 124.994 X 2%= 2.499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) suara;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 14 Desember 2024 (bukti T-44), telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Intan Jaya Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1.	Anner Maisini – Elias Igapa	43.535	34,8%
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	24.995	20%
3.	Apalos Bagau – Tetairus Widigipa	19.908	16%
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	20.672	16,5%
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	15.884	12,7%
Total Suara Sah		124.994	100%

5. Bahwa merujuk kepada penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh TERMOHON di atas tersebut, selisih perolehan suara antara pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak, yaitu Aner Maisini dan Elias Igapa dengan PEMOHON adalah **43.535 - 24.995 = 18.540** atau ekuivalen persentase adalah **14,8%**.

Selain itu, **PEMOHON dalam Permohonannya pada poin d, e, f dan g halaman 4 dan 5**, pada pokoknya **mengakui** bahwa selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 meraih suara terbanyak adalah sebesar 18.540 (delapan belas ribu lima ratus empat puluh) suara dan **mengakui melebihi ambang batas 2% (dua persen)** yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU PILKADA;

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, **maka terbukti PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan PERMOHONAN *a quo* ke Mahkamah Konstitusi** karena selisih suara antara pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak dan TERMOHON adalah sebesar 18.540 (delapan belas ribu lima ratus empat puluh) suara atau persentase adalah 14,8% (empat belas koma delapan persen), sehingga telah melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan pada Pasal 158 ayat (2) huruf a UU PILKADA;
7. Dengan demikian, maka beralasan hukum bagi Yang Mulia **Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*).**

I.2. PEMOHON TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN KONDISI-KONDISI UNTUK DAPAT DIBERLAKUKANNYA PENUNDAAN KETERPENUHAN SYARAT FORMIL KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa meskipun PEMOHON telah mengakui secara jelas dalam permohonannya pada Sub Bab III huruf d sampai dengan f di halaman 4 dan 5, mengenai selisih suara melebihi ambang batas suara sebesar 2% dari suara sah sebagaimana ditentukan pada Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No.10/2016, akan tetapi PEMOHON meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan pemenuhan syarat formil ambang batas dalam mengajukan permohonan agar diputus bersama-sama dengan pokok perkara;
2. Bahwa PEMOHON di dalam Permohonannya pada Sub Bab III huruf h mendalilkan penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil yang diajukan oleh PEMOHON didasarkan pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputus sebelumnya. Pada dasarnya, TERMOHON menolak dalil PEMOHON untuk penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil yang diajukan oleh PEMOHON karena syarat formil ambang batas pengajuan perselisihan hasil sudah diatur secara tegas dalam 158 ayat (2) UU No.10/2016;

3. Bahwa berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputus sebelumnya mengenai penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil ambang batas suara, dapat TERMOHON simpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat penundaan pemenuhan syarat formil ambang batas pengajuan permohonan perselihan hasil pemilihan kepala daerah dikabulkan jika terdapat indikasi yang kuat adanya pelanggaran proses pemilihan berupa perubahan angka perolehan suara pasangan calon, perampasan logistik pemilihan yang mengakibatkan pemilihan tidak dapat terlaksana atau pelanggaran-pelanggaran lainnya yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM);
4. Bahwa TERMOHON dalam eksepsi ini akan menguraikan mengenai **alasan penundaan keterpenuhan syarat formil untuk diperiksa bersama dalam pokok perkara yang didalilkan oleh PEMOHON adalah tidak berdasar** karena PEMOHON tidak dapat membuktikan secara jelas dan terang adanya pelanggaran proses pemilihan berupa perubahan angka perolehan suara pasangan calon dan perampasan logistik pemilihan yang mengakibatkan pemilihan tidak dapat terlaksana dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. **TERMOHON Telah Menyusun dan Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Intan Jaya**
 - 1) Bahwa TERMOHON telah menetapkan jumlah pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Intan Jaya dan membuat Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 692 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024 (Bukti T-4), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Intan Jaya

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1	SUGAPA	17	42	10.473	10.350	20.823	
2	HOMEYO	21	50	12.276	11.380	23.656	
3	WANDAI	9	25	5.840	5.502	11.342	
4	BIANDOGA	16	48	12.844	10.880	23.724	
5	AGISIGA	10	30	7.796	6.778	14.574	
6	HITADIPA	9	31	7.854	7.219	15.073	
7	UGIMBA	6	15	4.132	3.704	7.836	
8	TOMOSIGA	9	18	4.199	3.767	7.966	
TOTAL	8	97	259	65.414	59.580	124.994	

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota, yang mengatur sebagai berikut:

“KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT di Kabupaten/Kota.”

- 3) Bahwa dengan TERMOHON telah menerbitkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tingkat Kabupaten maka **TERMOHON telah menjalankan ketentuan**

Pasal 42 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024
Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota.

**b. TERMOHON Telah Melaksanakan Pendistribusian Logistik
Pilkada kepada 8 (delapan) Distrik Kabupaten Intan Jaya**

- 1) Bahwa sekitar tanggal 22 November 2024 s.d. tanggal 26 November 2024, TERMOHON telah melaksanakan Pendistribusian Logistik Pilkada kepada 8 (delapan) Distrik Kabupaten Intan Jaya serta diterima langsung oleh masing-masing Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berikut pula dihadiri oleh Aparat Kepolisian dan Aparat TNI serta Sekda Kabupaten Intan Jaya, dan selanjutnya PPD 8 (delapan) Distrik tersebut menyerahkan kepada PPS untuk diserahkan ke TPS-TPS di Kampung sebagaimana telah disampaikan dalam Kronologi Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Intan Jaya pada Pemilihan Tahun 2024 yang dibuat oleh TERMOHON tertanggal 16 Desember 2024 (Bukti T-49);
- 2) Bahwa pendistribusian logistik Pilkada telah diserahterimakan oleh TERMOHON kepada 8 (delapan) PPD Kabupaten Intan Jaya berdasarkan Bukti Tanda Terima Barang sebagai berikut:
 - Bukti Tanda Terima Barang Logistik Distrik Sugapa Nomor 001/KU.07-BAST/9407/2024 Tanggal 22 November 2024, yang diserahkan oleh a.n. **GILANG CAHYA RAMADHAN Jabatan Operator Silog KPU Kab. Intan Jaya** kepada a.n. **SALMON TIPAGAU Jabatan Ketua PPD Distrik Sugapa** (Bukti T-8);
 - Bukti Tanda Terima Barang Logistik Distrik Hitadipa Nomor 002/KU.07-BAST/9407/2024 Tanggal 23 November 2024, yang diserahkan oleh a.n. **GILANG CAHYA RAMADHAN Jabatan Operator Silog KPU Kab. Intan Jaya** kepada a.n. **BLOKI ZANAMABANI Jabatan Ketua PPD Distrik Hitadipa** (Bukti T-9);

- Bukti Tanda Terima Barang Logistik Distrik Ugimba Nomor 003/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 23 November 2024, yang diserahkan oleh a.n. **GILANG CAHYA RAMADHAN Jabatan Operator Silog KPU Kab. Intan Jaya** kepada a.n. **ALPIUS KOBAGAU Jabatan Ketua KPPD Distrik Ugimba** (Bukti T-10);
- Bukti Tanda Terima Barang Logistik Distrik Biandoga Nomor 004/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 22 November 2024, yang diserahkan oleh a.n. **GILANG CAHYA RAMADHAN Jabatan Operator Silog KPU Kab. Intan Jaya** kepada a.n. **SEPAWEY BAGAU Jabatan Anggota PPD Distrik Biandoga** (Bukti T-11);
- Bukti Tanda Terima Barang Logistik Distrik Tomosiga Nomor 005/KU.07-BAST/9407/2024 Tanggal 23 November 2024, yang diserahkan oleh a.n. **GILANG CAHYA RAMADHAN Jabatan Operator Silog KPU Kab. Intan Jaya** kepada a.n. **AMIANUS HIPIJAU Jabatan Ketua PPD Distrik Tomosiga** (Bukti T-12);
- Bukti Tanda Terima Barang Logistik Distrik Wandai Nomor 006/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 25 November 2024, yang diserahkan oleh a.n. **GILANG CAHYA RAMADHAN Jabatan Operator Silog KPU Kab. Intan Jaya** kepada a.n. **JARET TIPIGAU Jabatan Ketua PPD Distrik Wandai** (Bukti T-13);
- Bukti Tanda Terima Barang Logistik Distrik Homeyo Nomor 007/ KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 26 November 2024, yang diserahkan oleh a.n. **GILANG CAHYA RAMADHAN Jabatan Operator Silog KPU Kab. Intan Jaya** kepada a.n. **NOAK HOLEMBAU Jabatan Ketua PPD Distrik Homeyo** (Bukti T-14);
- Bukti Tanda Terima Barang Logistik Distrik Agisiga Nomor 008/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 25 November 2024, yang diserahkan oleh a.n. **GILANG CAHYA RAMADHAN Jabatan Operator Silog KPU Kab. Intan Jaya** kepada a.n.

SERBIUS AGIMBAU K. Jabatan Ketua PPD Distrik Agisiga (Bukti T-15);

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU No.10/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

(2) Sekretaris KPU Provinsi dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

- 4) Bahwa selain itu, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur sebagai berikut:

“(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam merencanakan dan menetapkan kebutuhan serta spesifikasi teknis pengadaan logistik pemilihan.

(2) Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan pengadaan logistik pemilihan.”

- 5) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **TERMOHON telah melakukan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU No.10/2016 Jo. Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024** Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

c. TERMOHON Telah Melaksanakan Pemungutan Suara Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

- 1) Bahwa pada tanggal 12 November 2024, TERMOHON mengeluarkan Surat Nomor: 985/PL.02.4-SD/9407/2024, perihal: Permohonan Pencetakan Formulir (Bukti T-5), yang pada pokoknya menyampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya meminta izin untuk dapat melakukan pencetakan Formulir D.Hasil serta D.Hasil Salinan guna keperluan rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat TPS sampai ke tingkat PPD dikarenakan terkendala listrik dan jaringan yang memadai di masing-masing kampung sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi Sirekap Web dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara;
- 2) Bahwa pada tahap pelaksanaan Pemungutan Suara dilakukan pada tanggal 27 November 2024 dengan cara **SISTEM NOKEN** di masing-masing Distrik di wilayah Kabupaten Intan Jaya sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 17/2024), yang menyebutkan sebagai berikut:

*“Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah **Provinsi Papua Tengah** dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat”*
- 3) Bahwa berdasarkan informasi dari PPD terdapat fakta pada saat masyarakat telah sepakat dan menyampaikan pilihannya kepada PPS, kemudian pada saat proses akan dilakukannya pencatatan pada C.Hasil dan C.Hasil Salinan tidak dapat dilakukan karena C.Hasil dan C.Hasil Salinan yang telah didistribusikan oleh TERMOHON dibawa lari oleh masyarakat

ataupun oleh pendukung pasangan calon sebagaimana telah disampaikan dalam Kronologi Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Intan Jaya pada Pemilihan Tahun 2024 yang dibuat oleh TERMOHON tertanggal 16 Desember 2024 (Bukti T-49);

- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah memberikan himbauan kepada TERMOHON melalui surat Nomor 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024 (bukti T-16) yang pada pokoknya menyampaikan PPD melakukan rekapitulasi D.Hasil harus berdasarkan fakta lapangan sesuai kesepakatan masyarakat dan apabila C.Hasil tidak tersedia atau tidak memiliki stempel dan mengalami kendala, maka rekapitulasi harus merujuk pada bukti-bukti Lapangan baik surat pernyataan bermeterai, foto atau video yang di sampaikan atau dibawa oleh PPS dan masyarakat sebagai bukti yang benar benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya pada saat penyampaian hasil;
- 5) Bahwa menindaklanjuti himbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut di atas (vide bukti T-16), dan oleh karena terdapat banyaknya kejadian mengenai C Hasil yang tidak diserahkan atau tidak dikembalikan ke PPD, maka TERMOHON melalui PPD menegaskan kepada PPS apabila tidak ada Formulir C.Hasil, maka PPD mengizinkan PPS untuk mencatat hasil pemungutan suara berdasarkan kesepakatan kelompok masyarakat atau perwakilan masing-masing kelompok masyarakat di tiap kampung pada 8 (delapan) distrik di wilayah kabupaten Intan Jaya dan selanjutnya disampaikan oleh PPS bersama-sama kelompok masyarakat tersebut secara langsung kepada PPD yang kemudian dicatatkan ke dalam Formulir D.Hasil Distrik;
- 6) Bahwa tindakan PPD melakukan pencatatan hasil pemungutan suara ke dalam Formulir D.Hasil Distrik berdasarkan kesepakatan kelompok masyarakat atau perwakilan masing-masing kelompok masyarakat di tiap kampung pada 8 (delapan) distrik di wilayah kabupaten Intan

Jaya sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17/2024, yang mengatur sebagai berikut:

“Penyelenggara Pemilihan di tingkat TPS, kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, dan kecamatan atau yang disebut dengan nama lain pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini”

- 7) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapat disimpulkan TERMOHON tidak melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024

d. TERMOHON Melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Rapat Pleno Rekapitulasi di Sugapa tanggal 3-8 Desember 2024

- 1) Bahwa pada tanggal 30 November 2024, TERMOHON mengirimkan Surat Nomor: 1015/PL.04-Und/9407/2/2024, perihal: Undangan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya yang dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Jumat tanggal 03 Desember 2024 s.d. 06 Desember 2024 pada Pukul 08.00 WIT s.d. Selesai bertempat di Gedung Aula BAPPEDA Kabupaten Intan Jaya (Bukti T-6);
- 2) Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, TERMOHON mengirimkan Surat Nomor: 1023/PL.02-SD/9407/2/2024, perihal: Panggilan Untuk Menyerahkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik (Bukti T-18) yang ditujukan kepada Seluruh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kabupaten Intan Jaya untuk segera menyerahkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara tingkat Distrik kepada

TERMOHON dikarenakan telah melewati dari jadwal yang telah ditentukan;

- 3) Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024, TERMOHON kembali mengirimkan Surat Nomor: 1024/PL.02-SD/9407/2/2024, perihal: Panggilan Kedua Untuk Menyerahkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik (Bukti T-19) yang ditujukan kepada Seluruh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kabupaten Intan Jaya untuk segera menyerahkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara tingkat Distrik kepada TERMOHON dikarenakan telah melewati dari jadwal yang telah ditentukan;
- 4) Bahwa menindaklanjuti dari permasalahan PPD yang belum menyerahkan hasil rekapitulasi tingkat distrik dan untuk memastikan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten tetap berjalan sesuai dengan Jadwal Nasional, TERMOHON kemudian melaksanakan penjemputan para anggota PPD di masing-masing distrik setelah memastikan seluruh tahapan pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat distrik telah selesai dilaksanakan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Kronologi Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Intan Jaya pada Pemilihan Tahun 2024 yang dibuat oleh TERMOHON tertanggal 16 Desember 2024 (Bukti T-49);
- 5) Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 3 sampai dengan 6 Desember 2024 di Sugapa, **dihadiri oleh PPD dan Panwaslu Distrik dari 3 distrik di wilayah kabupaten Intan Jaya yaitu Distrik Sugapa, Biandoga, Homeyo, para saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Bawaslu kabupaten Intan Jaya** sebagaimana Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024 (bukti T-17);

- 6) Bahwa selama berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi di Sugapa, TERMOHON baru menerima rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik dari PPD Sugapa, PPD Biandoga, dan PPD Homeyo sehingga TERMOHON melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya untuk menerima dan mengesahkan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya untuk **Distrik Sugapa dan Distrik Biandoga**, pada saat rekapitulasi berlangsung, **tidak ada keberatan dari Panwaslu Distrik Sugapa dan Distrik Biandoga serta saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya** terhadap hasil rekapitulasi suara. Selanjutnya PPD masing-masing distrik mencatatkan jumlah suara yang disepakati tersebut dalam Formulir D. Hasil Distrik Sugapa dan Distrik Biandoga (bukti T-35 dan bukti T-38), yang kami uraikan sebagai berikut:

a. Distrik Sugapa

Tabel 1.3 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Sugapa

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	6.298
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	3.479
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	6.292
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	3.670
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	1.084
Total Suara Sah		20.823

b. Distrik Biandoga

Tabel 1.4 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Biandoga

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	8.027

2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	2.455
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	5.083
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	1.351
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	6.808
Total Suara Sah		23.724

- 7) Bahwa karena terkendala masalah keamanan, kericuhan antar pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Sugapa, maka TERMOHON tidak dapat melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya untuk Distrik Homeyo dan 5 Distrik lainnya yang belum menyerahkan hasil rekapitulasi perolehan suara;
- 8) Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor 270/PM.00.02/Kab.PPT-08/12/24 Perihal: Rekomendasi Penambahan Waktu Rekapitulasi (bukti T-20) yang pada pokoknya menyampaikan proses rekapitulasi di tingkat distrik di wilayah Kabupaten Intan Jaya mengalami keterlambatan akibat faktor geografis, kondisi keamanan, dan kendala teknis lainnya sehingga Bawaslu Kabupaten Intan Jaya memberikan rekomendasi kepada TERMOHON untuk menambah waktu pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten selama 2 hari dari jadwal nasional sampai 8 Desember 2024;
- 9) Bahwa pada 7 Desember 2024, TERMOHON melanjutkan Rapat Pleno untuk 6 Distrik lainnya di Kantor Bappeda Intan Jaya namun diinformasikan oleh aparat keamanan masih terjadi kericuhan antar pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan terbatasnya aparat keamanan yang mengamankan berjalannya rapat pleno sehingga TERMOHON tidak dapat melanjutkan Rapat Pleno pada tanggal 7 dan 8 Desember 2024;
- 10) Bahwa berdasarkan surat KPU RI tertanggal 8 Desember 2024 Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 perihal: Petunjuk

Pelaksanaan Rekapitulasi (bukti T-21) dan surat KPU Provinsi Papua Tengah tertanggal 8 Desember 2024 Nomor 2094/PL.02.6-SD/94/2024 perihal: Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (bukti T-22) yang kedua surat tersebut pada pokoknya menyampaikan sehubungan dengan permasalahan yang muncul yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, salah satunya Kabupaten Intan Jaya.

Bahwa di dalam Surat tersebut di atas memberikan arahan kepada KPU Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah yang mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten di wilayahnya maka KPU Kabupaten dapat melaksanakan rapat pleno tersebut di KPU Provinsi Papua Tengah atau tempat lain dalam wilayah Provinsi Papua Tengah dan dalam hal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tersebut berpotensi melewati jadwal kegiatan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil, maka rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di beberapa wilayah di Provinsi Papua Tengah dapat dilaksanakan sampai dengan batas akhir pengumuman hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

- 11) Bahwa karena telah terjadi konflik dan keributan antar pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya hingga berdampak pada terhambatnya pelaksanaan Rapat Pleno Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya serta menindaklanjuti surat KPU RI tersebut di atas, TERMOHON bersama-sama dengan Kepolisian Resor Intan Jaya pada tanggal 8 Desember 2024, telah berusaha mendamaikan 5 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk turut serta mendukung kelancaran Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, sebagaimana Surat Pernyataan 5

Paslon Sepakat Damai yang ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2024 oleh 5 Calon Bupati Intan Jaya, Kapolres Intan Jaya, Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya, Kepala Dinas Pembinaan Masyarakat Kampung Kabupaten Intan Jaya, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Intan Jaya (bukti T-7);

- 12) Bahwa menindaklanjuti surat KPU Provinsi Papua Tengah tertanggal 8 Desember 2024 Nomor 2094/PL.02.6-SD/94/2024 (vide bukti T-22), TERMOHON melalui surat tertanggal 9 Desember 2024 Nomor 1036/PL.02.6-SD/9407/2024 perihal: Permohonan Pengawalan Evakuasi Relokasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ke Kabupaten Nabire (bukti T-23) yang pada pokoknya TERMOHON meminta Kepolisian Resor Intan Jaya untuk dapat mengawal Evakuasi Relokasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ke Kabupaten Nabire dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah dituliskan dalam Berita Acara Nomor: 1037/PL.02.6-BA/9407/2024 tentang Pemindahan Tempat Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (bukti T-24).

Rapat Pleno Rekapitulasi di Nabire tanggal 12-14 Desember 2024

- 13) Bahwa pada tanggal 11 Desember 2024, TERMOHON mengirimkan Surat Nomor: 1039/PL.04-Und/9407/2/2024, perihal: Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 (Bukti T-25), yang pada pokoknya berisi Rapat Pleno Rekapitulasi akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Pukul 08.00 WIT s.d. Selesai bertempat di Homestay Swis, Kabupaten Nabire, Papua Tengah;

- 14) Bahwa TERMOHON kemudian melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 pada tanggal **12 Desember 2024 s.d. 14 Desember 2024** di Kabupaten Nabire **yang dihadiri oleh PPD dan Panwaslu Distrik dari 8 distrik di wilayah kabupaten Intan Jaya, para saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta para saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Bawaslu kabupaten Intan Jaya** sebagaimana Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 (bukti T-27);
- 15) Bahwa pada saat dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi di Nabire, pada tanggal 13 Desember 2024, TERMOHON menerima rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik dari PPD Homeyo sehingga TERMOHON melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya untuk menerima dan mengesahkan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya untuk **Distrik Homeyo**, pada saat rekapitulasi berlangsung, **tidak ada keberatan dari Panwaslu Distrik Homeyo serta saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya** terhadap hasil rekapitulasi suara. Selanjutnya PPD Homeyo mencatatkan jumlah suara yang disepakati tersebut dalam Formulir D.Hasil Distrik Homeyo (bukti T-36) yang kami uraikan sebagai berikut:

Tabel 1.5 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Homeyo

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	3.607

2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	6.309
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	4.618
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	7.744
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	1.378
Total Suara Sah		23.656

- 16) Bahwa pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi, tiba-tiba TERMOHON menerima pesan masuk melalui *WhatsApp* dari Anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berupa *scan* surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 13 Desember 2024 Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 perihal: Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik (bukti T-28) dan *scan* surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 13 Desember 2024 Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 perihal: Rekomendasi Pemberhentian PPD yang Terbukti Melakukan Pelanggaran (bukti T-29) dan kedua surat rekomendasi tersebut dikirimkan tanpa melampirkan salinan berkas pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024;
- Bahwa walaupun surat rekomendasi Bawaslu tersebut (vide bukti T-28) dibuat dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun TERMOHON dengan itikad baik serta teguh dalam bersikap tidak melakukan keberpihakan dalam menyelenggarakan pemilihan, maka TERMOHON tetap menindaklanjuti surat Bawaslu tersebut di atas (vide bukti T-28) dengan menunda kelanjutan Rapat Pleno Rekapitulasi dan memberikan tugas kepada masing-masing PPD agar bersama dengan Panwaslu tingkat Distrik serta saksi-saksi pasangan calon Bupati untuk melakukan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada 5 (lima) Distrik, yaitu Distrik

Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai, dan Ugimba untuk disampaikan hasilnya di dalam Rapat Pleno Rekapitulasi;

- 17) Bahwa kemudian masing-masing PPD dan Panwaslu tingkat Distrik menyampaikan hasil dari rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data hasil suara berdasarkan fakta lapangan dalam Rapat Pleno sebagai berikut:

a) Distrik Agisiga

4 anggota PPD Agisiga dan Ketua Panwaslu Distrik menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD dan tidak memberikan rekomendasi untuk perbaikan data berdasar atas Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/PM.00.03/dst-ags/11/2024 tertanggal 28 November 2024 yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Panwaslu Distrik Agisiga (bukti T-30) kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. Selanjutnya TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Agisiga dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Agisiga (bukti T-37) sebagai berikut:

Tabel 1.6 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Agisiga

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	10.000
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	500
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	1.061
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	990
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	2.023
Total Suara Sah		14.574

b) Distrik Tomosiga

Sebelum dilakukan penyandingan data, hasil pencatatan oleh PPD Tomosiga atas perolehan suara tingkat distrik adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Tomosiga sebelum dilakukan penyandingan data lapangan

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	6.000
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.400
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	50
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	16
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	500
Total Suara Sah		7.966

PPD Tomosiga Kemudian melakukan penyandingan data sesuai dengan data saksi pasangan calon, data PPD, dan data Panwaslu Distrik berdasar atas surat 001/PM.00.03/DST-TOM/08/XII/2024 tertanggal 14 Desember 2024 yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Panwaslu Distrik Tomosiga (bukti T-33), kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. Selanjutnya TERMOHON menerima dan mengesahkan data sesuai dengan perubahan yang dibacakan oleh PPD Tomosiga dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Tomosiga (bukti T-38) sebagai berikut:

Tabel 1.8 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Tomosiga setelah dilakukan penyandingan data lapangan

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	3.316

2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	2.520
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	304
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	534
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	1.292
Total Suara Sah		7.966

c) Distrik Hitadipa

3 anggota PPD Hitadipa dan Ketua Panwaslu Distrik menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD dan keterangan saksi dianggap sepihak sehingga Panwaslu Distrik tidak memberikan rekomendasi untuk perbaikan data berdasar atas Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/PM.00.03/dst-htdp/11/2024 tertanggal 14 Desember 2024 yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Panwaslu Distrik Hitadipa (bukti T-32), kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. Selanjutnya TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Hitadipa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Hitadipa (bukti T-39) sebagai berikut:

Tabel 1.9 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Hitadipa

No. Uru t	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	10.018
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.322
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	0
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	3.533
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	200
Total Suara Sah		15.073

d) Distrik Wandai

PPD Wandai telah melakukan penyandingan data sesuai dengan data saksi pasangan calon, data PPD, dan data Panwaslu Distrik berdasar atas Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/PM.00.03/dst-wand/XII/2024 tertanggal 13 Desember 2024 (bukti T-31) yang bersesuaian dengan Surat Panwaslu Distrik Wandai Nomor: 001/PM.00.03/dst-wand/08/XII/2024 tertanggal 14 Desember 2024 (bukti T-34), kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. Selanjutnya TERMOHON menerima dan mengesahkan data sesuai dengan perubahan yang dibacakan oleh PPD Wandai dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Wandai (bukti T-41) sebagai berikut:

Tabel 1.10 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Wandai

No. Uru t	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	657
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	6.798
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	938
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	2.850
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	99
Total Suara Sah		11.342

e) Distrik Ugimba

5 anggota PPD Ugimba dan Ketua Panwaslu Distrik menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD dan tidak memberikan rekomendasi untuk perbaikan data, kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya.

selanjutnya TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Ugimba dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Ugimba (bukti T-42) sebagai berikut:

Tabel 1.11 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Ugimba

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	1.612
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.612
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	1.612
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	0
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	3.000
Total Suara Sah		7.836

- 18) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka TERMOHON telah melaksanakan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai, dan Ugimba;
- 19) Bahwa setelah penyampaian laporan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan, maka TERMOHON membacakan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten Intan Jaya dan terhadap hasil tersebut tidak diajukan keberatan oleh saksi-saksi pasangan calon, Panwaslu tingkat Distrik maupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dalam Formulir Model.D Kejadian Khusus;

Tidak ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dari Saksi-Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Intan Jaya sebagaimana Berita Acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor 1041/PL.02.6.BA/9407/2024

- 20) Bahwa kemudian, TERMOHON menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Intan Jaya tahun 2024, ke dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil dengan menggunakan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA (bukti T-43);
- 21) Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten oleh TERMOHON, tidak ada kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya setelah musyawarah dengan anggota KPU Kabupaten Intan Jaya sebagaimana Berita Acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor: 1041/PL.02.6.BA/9407/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024 yang ditandatangani oleh 5 (lima) Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya (bukti T-45), yang mana 2 Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya yang bernama PENIAS SOMAU dan DAMI ZANAMBANI menandatangani berita acara tersebut namun tidak menandatangani Formulir D.Hasil Kabko (vide Bukti T-43);
- 22) Bahwa PENIAS SOMAU dan DAMI ZANAMBANI turut menandatangani Berita Acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor: 1041/PL.02.6.BA/9407/2024 (vide bukti T-45) yang mana dalam berita acara tersebut menjelaskan tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan namun keduanya tidak menandatangani Formulir D.Hasil Kabko (vide Bukti T-43), fakta hukum ini membuktikan bahwa kedua Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya tersebut tidak mencantumkan alasannya mengapa tidak menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA padahal Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir D.Hasil Kabko wajib

mencantumkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) PKPU 18 Tahun 2024;

23) Bahwa selain itu saksi-saksi pasangan calon yang tidak menandatangani formulir D.Hasil Kabko juga tidak mencantumkan alasannya mengapa tidak menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA (vide Bukti T-43), padahal Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir D.Hasil Kabko wajib mencantumkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) PKPU 18 Tahun 2024;

24) Hasil rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan tersebut telah disampaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 12-14 Desember 2024 dan disetujui oleh masing-masing PPD, Panwaslu tingkat Distrik, dan saksi-saksi pasangan calon tanpa adanya keberatan, bahkan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya juga tidak menyampaikan keberatan sehingga TERMOHON berkesimpulan dan mencatatkan dalam Berita Acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor: 1041/PL.02.6.BA/9407/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024 dengan kata NIHIL (vide bukti T-45) sebagaimana telah diatur dalam pasal 39 ayat (8) PKPU Nomor 18 Tahun 2024;

25) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 Pukul 23.30 WIT adalah benar dan telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

e. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Tidak Memenuhi Ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 dalam Mengeluarkan

Surat Tertanggal 13 Desember 2024 Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 dan Surat Tertanggal 16 Desember 2024 Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dalam Mengeluarkan Surat Tertanggal 13 Desember 2024 Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024 ,

- 26) Bahwa pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi, tiba-tiba TERMOHON menerima pesan masuk melalui *WhatsApp* dari Anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berupa scan surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 13 Desember 2024 Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 perihal: Rekomendasi Pemberhentian PPD yang Terbukti Melakukan Pelanggaran ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya dengan tembusan surat untuk: (1) Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, (2) Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, dan (3) arsip **tanpa** melampirkan salinan berkas pelanggaran (vide bukti T-.29) sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024;
- 27) Bahwa surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut (vide bukti T-29) membuat siapapun yang membaca lebih khusus Majelis Hakim Konstitusi akan berkesimpulan seolah-olah benar TERMOHON melakukan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan dengan menggerakkan PPD untuk memenangkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga menimbulkan kesan TERMOHON melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) karena tidak menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut. Hal ini terbukti surat bawaslu tersebut (vide bukti T-.29) digunakan oleh PEMOHON sebagai dasar posita permohonan dan alat bukti dalam mengajukan permohonannya untuk mendalilkan seolah-olah TERMOHON

benar melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, padahal tembusan surat tersebut tidak ditujukan kepada semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya.

- 28) Bahwa perolehan bukti Pemohon dengan kode bukti P-8. didapat dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan oleh karena itu, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai bukti P-8 tersebut patut dikesampingkan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian karena perolehan bukti P-8 telah bertentangan dengan pasal 44 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang menyebutkan sebagai berikut,

“Keabsahan perolehan alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.”

- 29) Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menerbitkan Surat Tertanggal 13 Desember 2024, Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, (vide bukti T-29) tidak memenuhi ketentuan Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, yang akan kami uraikan sebagai berikut:

- (a) Bahwa Bawaslu Kab. Intan Jaya mengeluarkan surat tertanggal 13 Desember 2024 tidak berdasar ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) *Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan sebagai Temuan dengan paling sedikit memenuhi ketentuan:*

- a. *identitas penemu dugaan Pelanggaran Pemilihan;*

- b. waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Laporan hasil pengawasan dibuat;
- c. identitas pelaku;
- d. uraian kejadian; dan
- e. bukti.

Jo.

Pasal 34

- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Formulir Model A.14.
- (4) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran.
- (5) Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. formulir Laporan atau Temuan;
 - b. kajian; dan
 - c. bukti.

(b) Bahwa surat Bawaslu Kab. Intan Jaya Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, tertanggal 13 Desember 2024 (vide bukti T-29), tidak didasarkan pada Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- (1) Tidak menguraikan identitas pelaku, dalam hal ini PPD pada distrik apa dan siapa saja, karena terdapat 8

(delapan) distrik di Kab. Intan Jaya, dan struktur PPD terdiri dari 1 orang ketua dan 4 orang anggota;

- (2) Tidak terdapat uraian kejadian mengenai PPD tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu kapan dilakukan tindakan tersebut? dimana tindakan pelanggaran terjadi? apa tindakan pelanggaran yang dilakukan? Bagaimana tindakan pelanggaran tersebut dijalankan?;
- (3) Tidak ada bukti satu pun yang dilampirkan dalam surat tersebut oleh Bawaslu Kab. Intan Jaya;
- (4) Tidak ada salinan berkas pelanggaran yang dilampirkan bersamaan dengan surat yang dikirimkan kepada TERMOHON, yaitu formulir temuan, kajian, dan bukti. Maka sangat beralasan bagi TERMOHON berkesimpulan bahwa tidak pernah ada rapat pleno Bawaslu Kab. Intan Jaya yang memutuskan mengenai Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Distrik terkait pelanggaran yang dilakukan oleh PPD;

(c) Bahwa oleh karena Bawaslu Kab. Intan Jaya menerbitkan surat Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, Tertanggal 13 Desember 2024, tidak berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, maka dapat disimpulkan substansi surat tersebut mengada-ada dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga TERMOHON tidak melakukan tindak lanjut atas surat tersebut;

30) Bahwa selain itu, tidak memungkinkan bagi TERMOHON untuk langsung melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut (vide bukti T-29) pada saat diterimanya surat rekomendasi di tanggal 13 Desember 2024, karena akan mengganggu jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan yang telah diatur dalam

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Sebab, mekanisme untuk pemberhentian dan penggantian PPD harus berdasarkan klarifikasi, telaah, dan kajian atas pelanggaran yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, TERMOHON menindaklanjuti rekomendasi dengan melakukan koordinasi langsung dengan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan menyampaikan bahwa rekomendasi tidak memenuhi syarat sebagaimana telah disampaikan dalam Kronologi Menanggapi atau Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang dibuat oleh TERMOHON tertanggal 16 Desember 2024 (Bukti T-50).

Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024 dalam Mengeluarkan Surat Tertanggal 16 Desember 2024 Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024

- 31) Bahwa setelah TERMOHON selesai melaksanakan Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya secara tiba-tiba mengirimkan surat tertanggal 16 Desember 2024 Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 perihal: Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya dengan tembusan surat untuk: (1) Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, (2) Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, dan (3) arsip, tanpa melampirkan salinan berkas pelanggaran (bukti T-46) sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024;
- 32) Bahwa surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 16 Desember 2024 tersebut (vide bukti T-46) membuat siapapun

yang membaca lebih khusus Majelis Hakim Konstitusi akan berkesimpulan seolah-olah benar TERMOHON melakukan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan dengan memanipulasi hasil perolehan suara pada saat rapat pleno rekapitulasi sehingga menimbulkan kesan TERMOHON melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) karena tidak menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut. Hal ini terbukti surat Bawaslu tertanggal 16 Desember 2024 tersebut (vide bukti T-46) digunakan oleh PEMOHON sebagai dasar posita permohonan dan alat bukti dalam mengajukan permohonannya untuk mendalilkan seolah-olah TERMOHON benar melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, padahal tembusan surat tersebut tidak ditujukan kepada semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya;

- 33) Bahwa perolehan bukti Pemohon dengan kode bukti P-11 didapat dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan oleh karena itu, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai bukti P-11 tersebut patut dikesampingkan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian karena perolehan bukti P-11 telah bertentangan dengan pasal 44 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024;
- 34) Bahwa Bawaslu Kab. Intan Jaya menerbitkan Surat Tertanggal 16 Desember 2024, Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, Perihal: Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara (bukti T-46), tidak memenuhi ketentuan Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, yang akan kami uraikan sebagai berikut:
 - (a) Bahwa surat Bawaslu Kab. Intan Jaya tertanggal 16 Desember 2024, tidak didasarkan pada Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- (1) Tidak menguraikan identitas pelaku, dalam hal ini siapa pelaku pelanggaran? Apakah TERMOHON?, apabila TERMOHON siapa yang melakukan karena terdapat 5 (lima) orang anggota KPU Kab. Intan Jaya;
 - (2) Tidak terdapat uraian kejadian mengenai TERMOHON yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu kapan dilakukan tindakan tersebut? dimana tindakan pelanggaran terjadi? apa tindakan pelanggaran yang dilakukan? Bagaimana tindakan pelanggaran tersebut dijalankan?;
 - (3) Tidak ada bukti satu pun yang dilampirkan dalam surat tersebut oleh Bawaslu Kab. Intan Jaya;
 - (4) Tidak ada salinan berkas pelanggaran yang dilampirkan bersamaan dengan surat yang dikirimkan kepada TERMOHON, yaitu formulir temuan, kajian, dan bukti. Maka sangat beralasan bagi TERMOHON berkesimpulan bahwa Tidak pernah ada rapat pleno Bawaslu Kab. Intan Jaya yang memutuskan mengenai Laporan hasil pengawasan yang dilakukan;
- (b) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan Bawaslu Kab. Intan Jaya menerbitkan surat nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, Tertanggal 16 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara (vide bukti T-46), tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024
- (c) Bahwa selain tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 16 Desember 2024 pada angka 5 butir 4 yang merekomendasikan TERMOHON untuk segera melaksanakan rekapitulasi dan Penyandingan data ulang hasil suara Bupati dan Wakil Bupati pada Distrik Agisiga,

Ugimba, dan Hitadipa adalah tidak berdasar karena TERMOHON telah menindaklanjuti surat Bawaslu tertanggal 13 Desember 2024 (vide bukti T-28) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi pada tanggal 13-14 Desember 2024, dengan menugaskan kepada masing-masing PPD agar bersama dengan Panwaslu tingkat Distrik serta saksi-saksi pasangan calon Bupati untuk melakukan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada 5 (lima) Distrik sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban pada Sub Bab 1.2 bagian D angka 17 di halaman 15—18 yang ringkasannya kami uraikan kembali secara singkat sebagai berikut:

a) Distrik Agisiga

4 anggota PPD Agisiga dan Ketua Panwaslu Distrik menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD dan tidak memberikan rekomendasi untuk perbaikan data berdasar atas Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/PM.00.03/dst-ags/11/2024 tertanggal 28 November 2024 yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Panwaslu Distrik Agisiga (bukti T-30) kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. Selanjutnya TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Agisiga dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Agisiga (bukti T-37);

b) Distrik Hitadipa

3 anggota PPD Hitadipa dan Ketua Panwaslu Distrik menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD dan keterangan saksi dianggap sepihak sehingga Panwaslu Distrik tidak memberikan rekomendasi untuk perbaikan

data berdasar atas Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/PM.00.03/dst-htdp/11/2024 tertanggal 14 Desember 2024 yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Panwaslu Distrik Hitadipa (bukti T-32), kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. Selanjutnya TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Hitadipa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Hitadipa (bukti T-41);

c) Distrik Ugimba

5 anggota PPD Ugimba dan Ketua Panwaslu Distrik menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD dan tidak memberikan rekomendasi untuk perbaikan data, kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. selanjutnya TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Ugimba dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Ugimba (bukti T-42);

Hasil rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan tersebut telah disampaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 12-14 Desember 2024 dan disetujui oleh masing-masing PPD, Panwaslu tingkat Distrik, dan saksi-saksi pasangan calon tanpa adanya keberatan, bahkan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya juga tidak menyampaikan keberatan sehingga TERMOHON berkesimpulan dan mencatatkan dalam Berita Acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor: 1041/PL.02.6.BA/9407/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten

Pemilihan Tahun 2024 dengan kata NIHIL (vide bukti T-45) sebagaimana telah diatur dalam pasal 39 ayat (8) PKPU Nomor 18 Tahun 2024;

- (d) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka TERMOHON menindaklanjuti dengan menanggapi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 16 Desember 2024 tersebut melalui surat Nomor: 1046/PL.02.6-SD/9407/2024, tertanggal 17 Desember 2024, perihal: Tindak Lanjut atas Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Tentang Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara, kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya (bukti T-48) yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Intan Jaya tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan salinan formulir C-Hasil dan D-Hasil Distrik kepada Pandis maupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya;
 - b. Penyerahan Salinan formulir C-Hasil dan D-Hasil Distrik merupakan tanggungjawab penyelenggara tingkat PPS dan PPD kepada Panwaslu Distrik;
 - c. KPU Kabupaten Intan Jaya hanya memiliki kewajiban untuk menyerahkan D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.
- (e) Bahwa dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak berwenang memberikan rekomendasi pembatalan Surat Keputusan (SK) Penetapan Hasil Pemilu, karena Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya No: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara (vide bukti T-46) tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024;

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat indikasi yang kuat adanya pelanggaran proses pemilihan berupa perubahan angka perolehan suara pasangan calon dan perampasan logistik pemilihan yang mengakibatkan pemilihan tidak dapat terlaksana dan tidak ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh TERMOHON dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya;
6. Dengan demikian, maka cukup alasan hukumnya bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil ambang batas sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON dan menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

I.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut TERMOHON, Permohonan PEMOHON tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK"), yang berbunyi sebagai berikut ini:
"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
 - a) *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 - b) *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 2) Bahwa selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024, yang dengan tegas menentukan sebagai berikut:
"(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- 4) *Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 - 5) *Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
- 3) Bahwa PEMOHON dalam Petitum angka 2 Permohonan pada pokoknya meminta: *“Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042”; atau “Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042..... sepanjang mengenai perolehan suara di Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai, dan Distrik Ugimba.”*, namun dalil Posita Permohonan PEMOHON nomor 1 sampai dengan nomor 24 tidak ada menguraikan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON di TPS mana, kelurahan/kampung mana pada 8 (delapan) Distrik Kabupaten Intan Jaya atau terkhusus di Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai, dan Distrik Ugimba. Sedangkan dalil Posita PEMOHON hanya berdasar atas surat-surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya (vide bukti P-7, P-8, P-11 dan P-17) yang isinya surat pada pokoknya tidak ada satupun yang menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara TPS mana, Kelurahan/Kampung mana pada 8 (delapan) Distrik Kabupaten Intan Jaya yang dilakukan oleh TERMOHON, dan cara perolehan P-7, P-8, P-11 dan P-17 yang didapatkan oleh PEMOHON tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

menyatakan Permohonan PEMOHON Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*);

- 4) Bahwa PEMOHON dalam Petitum angka 3 Permohonan pada pokoknya meminta: *“Menetapkan Perolehan Suara yang benar menurut PEMOHON.....”* atau *“.....untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di kabupaten Intan Jaya atau setidaknya tidaknya di Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai, dan Distrik Ugimba.”*, namun dalil Posita Permohonan PEMOHON nomor 1 sampai dengan nomor 26 sama sekali tidak mendalilkan perolehan suara yang benar versi PEMOHON di tingkat TPS, Kelurahan/Kampung pada 8 (delapan) Distrik Kabupaten Intan Jaya, begitu juga tidak ada satupun dalil menguraikan mengenai keadaan-keadaan yang benar-benar terjadi di tingkat TPS, kelurahan/kampung pada 8 (delapan) Distrik Kabupaten Intan Jaya terkhusus di Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai, dan Distrik Ugimba untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) UU PILKADA yang berbunyi sebagai berikut:

(1). Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2). Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*

- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

5) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan PEMOHON Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) dan menjatuhkan putusan Permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pertama-tama TERMOHON mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Permohonan Jawaban TERMOHON ini;
2. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan oleh PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslast*);
3. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalil-dalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan TERMOHON;
4. Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada Sub Bab IV Pokok Permohonan nomor 1 sampai dengan nomor 26, menurut TERMOHON adalah TIDAK BERDASAR dan TIDAK BENAR, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

II.1. TERMOHON MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2024 TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN DAN TIDAK MELAKUKAN KEBERPIHAKAN PADA PASANGAN CALON NOMOR URUT 1

1. Bahwa dalil Posita PEMOHON di dalam Permohonan pada Sub Bab IV nomor 7—10 di halaman 8—10, mendalilkan pada pokoknya TERMOHON diduga tidak mendistribusikan Formulir D. Hasil yang berimbas pada tidak semua TPS di masing-masing Kampung memiliki C.Hasil, sehingga menimbulkan berbagai masalah dan peristiwa yang terjadi di Distrik dan kampung-kampung saat pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken. PEMOHON menduga dengan tidak didistribusikannya Logistik Pilkada adalah salah satu upaya dan cara TERMOHON untuk memanipulasi hasil rekapitulasi di tingkat Distrik dan mengabaikan perolehan suara dengan sistem noken di masing-masing kampung adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a) Bahwa sekitar tanggal 22 November 2024 s.d. tanggal 26 November 2024, TERMOHON telah melaksanakan Pendistribusian Logistik Pilkada kepada 8 (delapan) Distrik Kabupaten Intan Jaya serta diterima langsung oleh masing-masing Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berikut pula dihadiri oleh Aparat Kepolisian dan Aparat TNI serta Sekda Kabupaten Intan Jaya, dan selanjutnya PPD 8 (delapan) Distrik tersebut menyerahkan kepada KPPS untuk diserahkan ke TPS-TPS di Kampung sebagaimana bukti tandara terima barang sebagai berikut ini:

- Tanda Terima Barang Logistik Distrik Sugapa Nomor 001/KU.07-BAST/9407/2024 Tanggal 22 November 2024 (*vide* Bukti T-8);
- Tanda Terima Barang Logistik Distrik Hitadipa Nomor 002/KU.07-BAST/9407/2024 Tanggal 23 November 2024 (*vide* Bukti T-9);
- Tanda Terima Barang Logistik Distrik Ugimba Nomor 004/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 22 November 2024 (*vide* Bukti T-10)
- Tanda Terima Barang Logistik Distrik Biandoga Nomor 004/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 22 November 2024 (*vide* Bukti T-11);
- Tanda Terima Barang Logistik Distrik Tomosiga Nomor 005/KU.07-BAST/9407/2024 Tanggal 23 November 2024 (*vide* Bukti T-12);

- Tanda Terima Barang Logistik Distrik Wandai Nomor 006/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 25 November 2024 (*vide* Bukti T-13);
 - Tanda Terima Barang Logistik Distrik Homeyo Nomor 007/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 26 November 2024 (*vide* Bukti T-14);
 - Tanda Terima Barang Logistik Distrik Agisiga Nomor 008/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 25 November 2024 (*vide* Bukti T-15).
- b) Bahwa TERMOHON telah melakukan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU PILKADA Jo. Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c) Bahwa pada tahap pelaksanaan Pemungutan Suara dilakukan pada tanggal 27 November 2024 dengan cara SISTEM NOKEN di masing-masing Distrik di wilayah Kabupaten Intan Jaya sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024
- d) Bahwa berdasarkan informasi dari PPD terdapat fakta pada saat masyarakat telah sepakat dan akan menyampaikan pilihannya kepada PPS, kemudian pada saat proses akan dilakukannya pencatatan dalam C.Hasil tidak dapat dilakukan karena C.Hasil yang telah didistribusikan oleh TERMOHON dibawa lari oleh masyarakat ataupun oleh pendukung pasangan calon;
- e) Bahwa oleh karena terdapat banyaknya kejadian mengenai C Hasil yang tidak diserahkan atau tidak dikembalikan ke PPD, bersesuaian dengan Surat Bawaslu Nomor 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024 (*vide* bukti T-16), maka TERMOHON menindaklanjuti dengan menginstruksikan PPD agar menyampaikan dan menegaskan kepada PPS apabila tidak ada Formulir C.Hasil, maka PPD mengizinkan PPS untuk mencatat hasil pemungutan suara berdasarkan kesepakatan kelompok masyarakat

atau perwakilan masing-masing kelompok masyarakat di tiap kampung pada 8 (delapan) distrik di wilayah kabupaten Intan Jaya dan selanjutnya disampaikan oleh PPS bersama-sama kelompok masyarakat tersebut secara langsung kepada PPD yang kemudian dicatatkan ke dalam Formulir D.Hasil Distrik;

- f) Bahwa tindakan PPD melakukan pencatatan hasil pemungutan suara ke dalam Formulir D.Hasil Distrik berdasarkan kesepakatan kelompok masyarakat atau perwakilan masing-masing kelompok masyarakat di tiap kampung pada 8 (delapan) distrik di wilayah kabupaten Intan Jaya tidak bertentangan dengan Pasal 79 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17/2024;
 - g) Bahwa PEMOHON sengaja mengaburkan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan mendalilkan seolah-olah TERMOHON tidak mendistribusikan C-Hasil ke masing-masing TPS, padahal faktanya C.Hasil yang telah didistribusikan oleh TERMOHON dibawa lari oleh masyarakat ataupun oleh pendukung pasangan calon;
2. Bahwa PEMOHON sengaja menutupi fakta dengan tidak menyebutkan sama sekali di dalam permohonannya mengenai Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan 6 Desember 2024 di Sugapa, yang dapat kami uraikan sebagai berikut:
- a) Bahwa pada tanggal 30 November 2024, TERMOHON mengirimkan Surat Nomor: 1015/PL.04-Und/9407/2/2024, perihal: Undangan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya yang dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Jumat tanggal 03 Desember 2024 s.d. 06 Desember 2024 pada Pukul 08.00 WIT s.d. Selesai bertempat di Gedung Aula BAPPEDA Kabupaten Intan Jaya (vide Bukti T-6);
 - b) Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 3 sampai dengan 6 Desember 2024 di Sugapa, dihadiri oleh PPD dan Panwaslu Distrik dari 3 distrik di wilayah kabupaten Intan Jaya yaitu Distrik Sugapa, Biandoga, Homeyo, para saksi pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati, dan BAWASLU KABUPATEN INTAN JAYA sebagaimana Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024 (vide bukti T-17);

- c) Bahwa TERMOHON telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi di Sugapa untuk menerima dan mengesahkan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya untuk Distrik Sugapa dan Distrik Biandoga, pada saat rekapitulasi berlangsung, tidak ada keberatan dari Panwaslu Distrik Sugapa dan Distrik Biandoga serta saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya__terhadap hasil rekapitulasi suara. Selanjutnya PPD masing-masing distrik mencatatkan jumlah suara yang disepakati tersebut dalam Formulir D.Hasil Distrik Sugapa dan Distrik Biandoga (vide bukti T-35 dan bukti T-38) sebagaimana telah kami uraikan dalam Jawaban pada Sub Bab I.2 bagian D angka 6 di halaman 10 dan 11;
 - d) Bahwa karena terkendala masalah keamanan, kericuhan antar pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Sugapa, maka TERMOHON tidak dapat melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya untuk Distrik Homeyo dan 5 Distrik lainnya yang belum menyerahkan hasil rekapitulasi perolehan suara, dan TERMOHON harus memindahkan lokasi pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi ke Nabire;
3. Bahwa dalil Posita PEMOHON di dalam Permohonan pada Sub Bab IV nomor 1—6 di halaman 6—7, nomor 11—14 di halaman 10—12, dan nomor 16—18 di halaman 13—14, yang pada pokoknya mendalilkan TERMOHON terkesan menciptakan suatu keadaan tertentu untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1, dengan melaksanakan rekapitulasi didasarkan pada D.Hasil Distrik yang diduga telah dilakukan manipulasi dan pelaksanaan penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara tertutup, diam-diam, dan tanpa mengundang para saksi serta juga tidak diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya

dibuktikan dengan FORMULIR D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA yang tidak ditandatangani oleh 2 Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya serta tidak ditandatangani oleh para saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, dengan alasan-alasan yang kami uraikan sebagai berikut:

- a) Bahwa TERMOHON tidak dapat menuntaskan rapat pleno rekapitulasi di Sugapa akibat dari kondisi yang tidak kondusif karena terjadi keributan antar pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati;
- b) Bahwa menindaklanjuti surat KPU RI tertanggal 8 Desember 2024 Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 perihal: Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi (vide bukti T-21) dan surat KPU Provinsi Papua Tengah tertanggal 8 Desember 2024 Nomor 2094/PL.02.6-SD/94/2024 perihal: Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (vide bukti T-22), TERMOHON melalui surat tertanggal 9 Desember 2024 Nomor 1036/PL.02.6-SD/9407/2024 perihal: Permohonan Pengawasan Evakuasi Relokasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ke Kabupaten Nabire (vide bukti T-23) yang pada pokoknya TERMOHON meminta Kepolisian Resor Intan Jaya untuk dapat mengawal Evakuasi Relokasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ke Kabupaten Nabire dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah dituliskan dalam Berita Acara Nomor: 1037/PL.02.6-BA/9407/2024 tentang Pemindahan Tempat Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (vide bukti T-24).
- c) Bahwa TERMOHON kemudian melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi di Nabire pada tanggal 12-14 Desember 2024 yang dihadiri oleh PPD dan panwaslu Distrik dari 8 distrik di wilayah kabupaten Intan Jaya, para saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta para saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan BAWASLU KABUPATEN INTAN JAYA, sebagaimana

Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 (vide bukti T-27);

- d) Bahwa pada saat dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi di Nabire, pada tanggal 13 Desember 2024, TERMOHON menerima rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik dari PPD Homeyo sehingga TERMOHON melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya untuk menerima dan mengesahkan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya untuk Distrik Homeyo, pada saat rekapitulasi berlangsung, tidak ada keberatan dari Panwaslu Distrik Homeyo serta saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya terhadap hasil rekapitulasi suara. Selanjutnya PPD Homeyo mencatatkan jumlah suara yang disepakati tersebut dalam Formulir D.Hasil Distrik Homeyo (vide bukti T-36) sebagaimana telah kami uraikan dalam Jawaban pada Sub Bab I.2 bagian D angka 15 di halaman 14;
- e) Bahwa pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi, tiba-tiba TERMOHON menerima pesan masuk melalui *WhatsApp* dari Anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berupa *scan* surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 13 Desember 2024 Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 perihal: Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik (vide bukti T-28) dan *scan* surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 13 Desember 2024 Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 perihal: Rekomendasi Pemberhentian PPD yang Terbukti Melakukan Pelanggaran (vide bukti T-29) dan kedua surat rekomendasi tersebut dikirimkan tanpa melampirkan salinan berkas pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024;
- walaupun surat rekomendasi Bawaslu tersebut (vide bukti T-28) dibuat dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, namun TERMOHON dengan itikad baik serta teguh dalam bersikap tidak melakukan keberpihakan dalam menyelenggarakan pemilihan, maka TERMOHON tetap menindaklanjuti surat Bawaslu tersebut di atas (vide bukti T-28) dengan menunda kelanjutan Rapat Pleno Rekapitulasi dan memberikan tugas kepada masing-masing PPD agar bersama dengan Panwaslu tingkat Distrik serta saksi-saksi pasangan calon Bupati untuk melakukan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada 5 (lima) Distrik, yaitu Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai, dan Ugimba untuk disampaikan hasilnya di dalam Rapat Pleno Rekapitulasi;

- f) Bahwa kemudian masing-masing PPD dan Panwaslu tingkat Distrik menyampaikan hasil dari rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data hasil suara berdasarkan fakta lapangan dalam Rapat Pleno sebagai berikut:

Distrik Agisiga

4 anggota PPD Agisiga dan Ketua Panwaslu Distrik menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD dan tidak memberikan rekomendasi untuk perbaikan data berdasar atas Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/PM.00.03/dst-ags/11/2024 tertanggal 28 November 2024 yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Panwaslu Distrik Agisiga (bukti T-30) kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. Selanjutnya TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Agisiga dalam Rapat Pleno Rekapitulasi; sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Agisiga (bukti T-37) sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Agisiga

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	10.000

2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	500
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	1.061
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	990
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	2.023
Total Suara Sah		14.574

Distrik Tomosiga

Sebelum dilakukan penyandingan data, hasil pencatatan oleh PPD Tomosiga atas perolehan suara tingkat distrik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Tomosiga sebelum dilakukan penyandingan data lapangan

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	6.000
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.400
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	50
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	16
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	500
Total Suara Sah		7.966

Kemudian, PPD Tomosiga melakukan penyandingan data sesuai dengan data saksi pasangan calon, data PPD, dan data Panwaslu Distrik berdasar atas surat 001/PM.00.03/DST-TOM/08/XII/2024 tertanggal 14 Desember 2024 yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Panwaslu Distrik Tomosiga (bukti T-33), kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. Selanjutnya TERMOHON menerima dan mengesahkan data sesuai dengan perubahan yang dibacakan oleh PPD Tomosiga dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Tomosiga (bukti T-40) sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Tomosiga sesudah dilakukan penyandingan data lapangan

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	3.316
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	2.520
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	304
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	534
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	1.292
Total Suara Sah		7.966

Distrik Hitadipa

3 anggota PPD Hitadipa dan Ketua Panwaslu Distrik menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD dan keterangan saksi dianggap sepihak sehingga Panwaslu Distrik tidak memberikan rekomendasi untuk perbaikan data berdasar atas Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/PM.00.03/dst-htdp/11/2024 tertanggal 14 Desember 2024 yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Panwaslu Distrik Hitadipa (bukti T-32), kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. Selanjutnya TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Hitadipa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Hitadipa (bukti T-39) sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Hitadipa

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	10.018
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.322

3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	0
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	3.533
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	200
Total Suara Sah		15.073

a) Distrik Wandai

PPD Wandai telah melakukan penyandingan data sesuai dengan data saksi pasangan calon, data PPD, dan data Panwaslu Distrik berdasar atas Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/PM.00.03/dst-wand/XII/2024 tertanggal 13 Desember 2024 (bukti T-31) yang bersesuaian dengan Surat Panwaslu Distrik Wandai Nomor: 001/PM.00.03/dst-wand/08/XII/2024 tertanggal 14 Desember 2024 (bukti T-34), kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. Selanjutnya TERMOHON menerima dan mengesahkan data sesuai dengan perubahan yang dibacakan oleh PPD Wandai dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Wandai (bukti T-41) sebagai berikut:

Tabel 2.5 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Wandai

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	657
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	6.798
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	938
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	2.850
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	99
Total Suara Sah		11.342

b) Distrik Ugimba

5 anggota PPD Ugimba dan Ketua Panwaslu Distrik menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD dan tidak memberikan

rekomendasi untuk perbaikan data, kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. selanjutnya TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Ugimba dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Ugimba (bukti T-42) sebagai berikut:

Tabel 2.6 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Ugimba

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	1.612
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.612
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	1.612
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	0
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	3.000
Total Suara Sah		7.836

selanjutnya TERMOHON menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh masing-masing PPD dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Kabko (vide bukti T-43);

- g) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka TERMOHON telah melaksanakan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai, dan Ugimba seperti yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya melalui surat Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, tertanggal 13 Desember 2024;
- h) Bahwa setelah penyampaian laporan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan, maka

TERMOHON membacakan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten Intan Jaya dan terhadap hasil tersebut tidak diajukan keberatan oleh saksi-saksi pasangan calon, Panwaslu tingkat Distrik maupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dalam Formulir Model.D Kejadian Khusus;

- i) Bahwa kemudian, TERMOHON menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Intan Jaya tahun 2024, ke dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil dengan menggunakan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA (vide bukti T-43);
- j) Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten oleh TERMOHON, tidak ada kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya setelah musyawarah dengan anggota KPU Kabupaten Intan Jaya sebagaimana Berita Acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor: 1041/PL.02.6.BA/9407/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024 yang ditandatangani oleh 5 (lima) Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya (vide bukti T-45), yang mana 2 Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya yang bernama PENIAS SOMAU dan DAMI ZANAMBANI menandatangani berita acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor: 1041/PL.02.6.BA/9407/2024 namun tidak menandatangani Formulir D.Hasil Kabko (vide bukti T-45);
- k) Bahwa PENIAS SOMAU dan DAMI ZANAMBANI turut menandatangani Berita Acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor: 1041/PL.02.6.BA/9407/2024 (vide bukti T-45 yang mana dalam berita acara tersebut menjelaskan tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan namun keduanya tidak menandatangani Formulir D.Hasil Kabko (vide bukti T-43), fakta hukum ini membuktikan bahwa kedua Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya tersebut tidak mencantumkan alasannya mengapa tidak menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA padahal Anggota KPU Kabupaten/Kota dan

Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir D.Hasil Kabko wajib mencantumkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) PKPU 18 Tahun 2024;

- l) Bahwa selain itu saksi-saksi pasangan calon yang tidak menandatangani formulir D.Hasil Kabko juga tidak mencantumkan alasannya mengapa tidak menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA (vide bukti T-43), padahal Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir D.Hasil Kabko wajib mencantumkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) PKPU 18 Tahun 2024;
 - m) Bahwa walaupun di dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA (vide Bukti T-43) hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Intan Jaya dan tanpa ditandatangani oleh saksi, hal tersebut tidak membatalkan keabsahan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, serta 2 anggota KPU Kabupaten Intan Jaya dan para saksi pasangan calon tidak ada yang mencantumkan alasan mengapa tidak menandatangani Formulir D.Hasil Kabko, dan tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh para saksi, sehingga TERMOHON berkesimpulan dan mencatatkan dalam Berita Acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor: 1041/PL.02.6.BA/9407/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024 dengan kata NIHIL (vide bukti T-45) sebagaimana telah diatur dalam pasal 39 ayat (8) PKPU Nomor 18 Tahun 2024;
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti TERMOHON tidak melakukan keberpihakan terhadap Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) dengan melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tanggal 3—6 Desember 2024 dan 12—14 Desember 2024 secara terbuka dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Intan Jaya serta saksi dari pasangan calon.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024 Pukul 23.30 WIT yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah sah dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka cukup alasan hukumnya bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan Petitum Pemohon yang meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tahun 2024 serta menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

II.2. KEBERATAN PEMOHON PADA FORMULIR D.KEJADIAN KHUSUS TERTANGGAL 17 DESEMBER 2024 UNTUK REKAPITULASI DISTRIK AGISIGA, HITADIPA, DAN UGIMBA TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

7. Bahwa dalil posita PEMOHON pada Sub Bab IV nomor 23 di halaman 16 mendalilkan pada pokoknya 3 (tiga) orang saksi PEMOHON mengajukan keberatan kepada TERMOHON pada tanggal 17 Desember 2024 dengan mengisi Formulir D.Kejadian Khusus untuk rekapitulasi distrik Agisiga, Hitadipa, dan Ugimba (vide bukti PEMOHON dengan kode bukti P-13, P-14, dan P-15) merupakan dokumen yang tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat kami jelaskan sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada saat dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi di Nabire, TERMOHON telah menugaskan kepada masing-masing PPD agar bersama dengan Panwaslu tingkat Distrik serta saksi-saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk melakukan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan untuk distrik Agisiga, Hitadipa, dan Ugimba;

- b) Bahwa kemudian Rapat Pleno dilanjutkan dengan agenda PPD dan Panwaslu masing-masing Distrik menyampaikan hasil dari rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data hasil suara berdasarkan fakta lapangan, yang pada saat dibacakan hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya sehingga sehingga TERMOHON berkesimpulan dan mencatatkan dalam Berita Acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor: 1041/PL.02.6.BA/9407/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024 dengan kata NIHIL (vide bukti T-45) sebagaimana telah diatur dalam pasal 39 ayat (8) PKPU Nomor 18 Tahun 2024;;
 - c) Bahwa Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi seharusnya disampaikan pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi berlangsung, sementara saksi PEMOHON baru menyampaikan keberatan yang dicatatkan ke dalam Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada tanggal 17 Desember 2024, yang mana telah lewat 3 hari sejak Rapat Pleno Rekapitulasi selesai menetapkan hasil perolehan suara;
 - d) Bahwa selain itu, berdasarkan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua PPK/Kabupaten/ Kota/Provinsi;
 - e) Bahwa berdasarkan inzage TERMOHON, formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi yang dibuat oleh saksi-saksi PEMOHON tidak sesuai dengan peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 karena hanya ditandatangani oleh Saksi dan tidak ditandatangani oleh Ketua KPU Intan Jaya melainkan DAMI ZANAMBANI selaku Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa formulir D.Kejadian Khusus tertanggal 17 Desember 2024 (vide bukti PEMOHON dengan kode bukti P-13, P-14, dan P-15) tersebut tidak sah karena dibuat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan

disampaikan setelah rapat pleno rekapitulasi telah selesai dilaksanakan.

II.3. DALIL POSITA PEMOHON MENGENAI TEMUAN BAWASLU KABUPATEN INTAN JAYA ATAS PPD YANG MELAKUKAN PELANGGARAN BERDASARKAN SURAT TERTANGGAL 13 DESEMBER 2024 NOMOR: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 ADALAH DALIL YANG TIDAK BERDASAR

9. Bahwa dalil posita PEMOHON pada Sub Bab IV nomor 15 halaman 12 mendalilkan pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengirimkan Surat Tertanggal 13 Desember 2024 Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 kepada TERMOHON berdasarkan adanya temuan dan indikasi PPD yang melakukan pelanggaran karena melaksanakan rekapitulasi di tingkat distrik tidak sesuai dengan hasil yang berasal dari lapangan adalah dalil yang tidak berdasar, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi di Nabire, tiba-tiba TERMOHON menerima pesan masuk melalui *WhatsApp* dari Anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berupa scan surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 13 Desember 2024 Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 perihal: Rekomendasi Pemberhentian PPD yang Terbukti Melakukan Pelanggaran ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya dengan tembusan surat untuk: (1) Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, (2) Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, dan (3) arsip, tanpa melampirkan salinan berkas pelanggaran (vide bukti T-29) sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024;
- b) Bahwa surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut (vide bukti T-29) membuat siapapun yang membaca lebih khusus Majelis Hakim Konstitusi akan berkesimpulan seolah-olah benar TERMOHON melakukan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan dengan menggerakkan PPD untuk memenangkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga menimbulkan kesan TERMOHON melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur,

sistematis, dan masif (TSM) karena tidak menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut. Hal ini terbukti dengan surat bawaslu tersebut (vide bukti T-29) digunakan oleh PEMOHON sebagai dasar posita permohonan dan alat bukti dalam mengajukan permohonannya untuk mendalilkan seolah-olah TERMOHON benar melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, padahal tembusan surat tersebut tidak ditujukan kepada semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya.

- c) Bahwa perolehan bukti Pemohon dengan kode bukti P-8 didapat dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan oleh karena itu, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai bukti P-8 tersebut patut dikesampingkan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian karena perolehan bukti P-8 telah bertentangan dengan pasal 44 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang menyebutkan sebagai berikut,

“Keabsahan perolehan alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.”

- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menerbitkan Surat Tertanggal 13 Desember 2024, Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, (vide bukti T-29) tidak memenuhi ketentuan Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, yang akan kami uraikan sebagai berikut:

- (1) Bahwa Bawaslu Kab. Intan Jaya mengeluarkan surat tertanggal 13 Desember 2024 tidak berdasar ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) *Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan sebagai Temuan dengan paling sedikit memenuhi ketentuan:*

- a. *identitas penemu dugaan Pelanggaran Pemilihan;*

- b. waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Laporan hasil pengawasan dibuat;
- c. identitas pelaku;
- d. uraian kejadian; dan
- e. bukti.

Jo.

Pasal 34

- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Formulir Model A.14.
 - (4) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran.
 - (5) Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. formulir Laporan atau Temuan;
 - b. kajian; dan
 - c. bukti.
- (2) Bahwa surat Bawaslu Kab. Intan Jaya Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, tertanggal 13 Desember 2024 (vide bukti T-28), tidak didasarkan pada Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:
- i. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak menguraikan identitas pelaku, dalam hal ini PPD pada distrik apa dan siapa saja, karena terdapat 8 (delapan) distrik di Kab. Intan Jaya, dan struktur PPD terdiri dari 1 orang ketua dan 4 orang anggota;
 - ii. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak menguraikan kejadian mengenai PPD yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu

kapan dilakukan tindakan tersebut? dimana tindakan pelanggaran terjadi? apa tindakan pelanggaran yang dilakukan? Bagaimana tindakan pelanggaran tersebut dijalankan?;

iii. Tidak ada bukti satu pun yang dilampirkan dalam surat tersebut oleh Bawaslu Kab. Intan Jaya;

10. Bahwa oleh karena Bawaslu Kab. Intan Jaya menerbitkan surat Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, Tertanggal 13 Desember 2024 (vide bukti T-29), tidak berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, maka dapat disimpulkan substansi surat tersebut mengada-ada karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga TERMOHON tidak melakukan tindaklanjut atas surat tersebut;

11. Bahwa selain itu, tidak memungkinkan bagi TERMOHON untuk langsung melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut (vide bukti T-29) pada saat diterimanya surat rekomendasi di tanggal 13 Desember 2024, karena akan mengganggu jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Sebab, mekanisme untuk pemberhentian dan penggantian PPD harus berdasarkan klarifikasi, telaah, dan kajian atas pelanggaran yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, TERMOHON menindaklanjuti rekomendasi dengan melakukan koordinasi langsung dengan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan menyampaikan bahwa rekomendasi tidak memenuhi syarat sebagaimana telah disampaikan dalam Kronologi Menanggapi atau Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang dibuat oleh TERMOHON tertanggal 16 Desember 2024 (vide Bukti T-50).

II.4. DALIL POSITA PEMOHON HANYA BERDASAR ATAS SURAT-SURAT BAWASLU YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 17 AYAT (1) JO. PASAL 34 AYAT (3), AYAT (4), DAN AYAT (5) PERATURAN BAWASLU NO. 9 TAHUN 2024 DAN DIPEROLEH PEMOHON

**DENGAN CARA YANG TIDAK DAPAT
DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM**

12. Bahwa dalil Posita PEMOHON pada Sub Bab IV nomor 1 di halaman 6, dan nomor 20—22 di halaman 14—16, yang pada pokoknya TERMOHON tidak pernah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya untuk menganulir dan/atau membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa perolehan bukti PEMOHON dengan kode bukti P-7, P-8, P-11, dan P-12 diperoleh dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena tembusan surat-surat tersebut tidak ditujukan kepada PEMOHON dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya lainnya. oleh karena itu, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai bukti-bukti tersebut patut dikesampingkan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian karena perolehan bukti P-7, P-8, P-11, dan P-12 telah bertentangan dengan pasal 44 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Keabsahan perolehan alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.”

- b) Bahwa surat-surat Bawaslu tersebut dijadikan PEMOHON sebagai dasar posita permohonan dan alat bukti dalam mengajukan permohonannya untuk mendalilkan seolah-olah TERMOHON melakukan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan yang bersifat TSM adalah dalil yang tidak berdasar;
- c) Bahwa Pemohon menggunakan surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, Tertanggal 16 Desember 2024, perihal: Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara (vide bukti T-46) sebagai dasar atas dalil-dalil positanya dengan tujuan untuk membuat

siapapun yang membaca lebih khusus Majelis Hakim Konstitusi akan berkesimpulan seolah-olah benar TERMOHON melakukan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan dengan memanipulasi hasil perolehan suara pada saat rapat pleno rekapitulasi sehingga menimbulkan kesan TERMOHON melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) karena tidak menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut;

- d) Bahwa dalil PEMOHON Sub Bab IV nomor 20, yang mendalilkan TERMOHON tidak pernah melaksanakan rekomendasi dan menganulir dan/atau membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah dalil yang tidak berdasar, karena setelah TERMOHON selesai melaksanakan Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya di Nabire, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya secara tiba-tiba mengirimkan surat tertanggal 16 Desember 2024 Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 perihal: Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya dengan tembusan surat untuk: (1) Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, (2) Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, dan (3) arsip, tanpa melampirkan salinan berkas pelanggaran (vide bukti T-46) sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024;

Bahwa dibuatnya surat Bawaslu Kab. Intan Jaya tertanggal 16 Desember 2024, tidak didasarkan pada Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- (1) Tidak menguraikan identitas pelaku, dalam hal ini siapa pelaku pelanggaran? Apakah TERMOHON?, apabila TERMOHON siapa yang melakukan karena terdapat 5 (lima) orang anggota KPU Kab. Intan Jaya;

- (2) Tidak terdapat uraian kejadian mengenai TERMOHON yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu kapan dilakukan tindakan tersebut? dimana tindakan pelanggaran terjadi? apa tindakan pelanggaran yang dilakukan? Bagaimana tindakan pelanggaran tersebut dijalankan?;
- (3) Tidak ada bukti satu pun yang dilampirkan dalam surat tersebut oleh Bawaslu Kab. Intan Jaya;
- (4) Tidak ada salinan berkas pelanggaran yang dilampirkan bersamaan dengan surat yang dikirimkan kepada TERMOHON, yaitu formulir temuan, kajian, dan bukti. Maka sangat beralasan bagi TERMOHON berkesimpulan bahwa Tidak pernah ada rapat pleno Bawaslu Kab. Intan Jaya yang memutuskan mengenai Laporan hasil pengawasan yang dilakukan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan Bawaslu Kab. Intan Jaya menerbitkan surat nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, Tertanggal 16 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara (vide bukti T-46), tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024;

Bahwa selain tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 16 Desember 2024 pada angka 5 butir 4 yang merekomendasikan TERMOHON untuk segera melaksanakan rekapitulasi dan Penyandingan data ulang hasil suara Bupati dan Wakil Bupati pada Distrik Agisiga, Ugimba, dan Hitadipa adalah tidak berdasar karena TERMOHON telah menindaklanjuti surat Bawaslu tertanggal 13 Desember 2024 (vide bukti T-28) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi pada tanggal 13-14 Desember 2024, dengan menugaskan kepada masing-masing PPD agar bersama dengan Panwaslu tingkat Distrik

serta saksi-saksi pasangan calon Bupati untuk melakukan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada 5 (lima) Distrik sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban pada Sub Bab I.2 bagian D angka 17 di halaman 15—18;

Hasil rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan tersebut telah disampaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 12-14 Desember 2024 dan disetujui oleh masing-masing PPD, Panwaslu tingkat Distrik, dan saksi-saksi pasangan calon tanpa adanya keberatan, bahkan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya juga tidak menyampaikan keberatan sehingga TERMOHON mencatatkan dalam FORMULIR D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI dengan kata NIHIL (vide bukti T-45) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (8) Peraturan KPU No.18/2024;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka TERMOHON menindaklanjuti dengan menanggapi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 16 Desember 2024 tersebut melalui surat Nomor: 1046/PL.02.6-SD/9407/2024, tertanggal 17 Desember 2024, perihal: Tindak Lanjut atas Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Tentang Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara, kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya (vide bukti T-48) yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Intan Jaya tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan salinan formulir C-Hasil dan D-Hasil Distrik kepada Pandis maupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya;
- b. Penyerahan Salinan formulir C-Hasil dan D-Hasil Distrik merupakan tanggungjawab penyelenggara tingkat PPS dan PPD kepada Panwaslu Distrik;

- c. KPU Kabupaten Intan Jaya hanya memiliki kewajiban untuk menyerahkan D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya. Bahwa dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak berwenang memberikan rekomendasi pembatalan Surat Keputusan (SK) Penetapan Hasil Pemilu, karena Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya No: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara (vide bukti T-46) tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024;
 - e) Bahwa dalil PEMOHON Sub Bab IV nomor 21, yang mendalilkan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak mengakui keabsahan dari Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 Tahun 2024 dengan mengeluarkan surat tertanggal 16 Desember 2024, Nomor: 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 (vide bukti PEMOHON dengan kode bukti P-47) adalah dalil yang tidak berdasar, karena tidak ada pelaksanaan rekapitulasi yang tertunda sebagaimana disampaikan dalam surat tersebut sebab TERMOHON telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 dari tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan 14 Desember 2024 di Nabire, yang mana Bawaslu Kabupaten Intan Jaya hadir dalam rapat pleno tersebut sebagaimana Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 (vide bukti T-27);
13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, seluruh dalil PEMOHON telah terbantahkan karena surat 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, Tertanggal 16 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara (vide bukti T-46) yang menjadi

landasan PEMOHON dalam mengajukan permohonan ini merupakan bukti surat yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan juga perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka cukup alasan hukumnya bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan Petitum Pemohon yang meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tahun 2024 serta menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

II.5. PEMOHON TIDAK MENDALILKAN PERHITUNGAN SUARA YANG BENAR

15. Bahwa dalil PEMOHON dalam Permohonannya pada Sub Bab IV nomor 13 halaman 12 dan nomor 25-26 halaman 17, pada pokoknya mendalilkan Rekapitulasi tingkat Kabupaten itu didasarkan pada D.Hasil Distrik yang diduga telah dilakukan manipulasi karena tidak sesuai dengan di lapangan serta juga tidak sesuai dengan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara versi PEMOHON yang mana langsung berkesimpulan telah terjadi pengurangan suara bagi PEMOHON di 5 (lima) Distrik yaitu Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai, dan Distrik Ugimba merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tahap pelaksanaan Pemungutan Suara dilakukan pada tanggal 27 November 2024 dengan cara sistem noken di masing-masing Distrik di wilayah Kabupaten Intan Jaya sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024;
- b) Bahwa berdasarkan informasi dari PPD terdapat fakta pada saat masyarakat telah sepakat dan akan menyampaikan pilihannya kepada PPS, kemudian pada saat proses akan dilakukannya pencatatan dalam C.Hasil tidak dapat dilakukan karena C.Hasil yang telah didistribusikan oleh TERMOHON dibawa lari oleh masyarakat ataupun oleh pendukung pasangan calon;

- c) Bahwa oleh karena terdapat banyaknya kejadian mengenai C Hasil yang tidak diserahkan atau tidak dikembalikan ke PPD, bersesuaian dengan Surat Bawaslu Nomor 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024 (vide bukti T-16) maka TERMOHON menindaklanjuti dengan menginstruksikan PPD agar menyampaikan dan menegaskan kepada PPS apabila tidak ada Formulir C.Hasil, maka PPD mengizinkan PPS untuk mencatat hasil pemungutan suara berdasarkan kesepakatan kelompok masyarakat atau perwakilan masing-masing kelompok masyarakat di tiap kampung pada 8 (delapan) distrik di wilayah kabupaten Intan Jaya dan selanjutnya disampaikan oleh PPS bersama-sama kelompok masyarakat tersebut secara langsung kepada PPD yang kemudian dicatatkan ke dalam Formulir D.Hasil Distrik;
- d) Bahwa tindakan PPD melakukan pencatatan hasil pemungutan suara ke dalam Formulir D.Hasil Distrik berdasarkan kesepakatan kelompok masyarakat atau perwakilan masing-masing kelompok masyarakat di tiap kampung pada 8 (delapan) distrik di wilayah kabupaten Intan Jaya tidak bertentangan dengan Pasal 79 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17/2024;
- e) Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil pemungutan suara per kampung pada masing-masing distrik di Kabupaten Intan Jaya dapat kami uraikan sebagai berikut:

Tabel 2.7 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Masing-Masing Kampung di Distrik Sugapa (bukti T-35A sampai dengan T-35Q)

Nama Kampung / Kelurahan pada Distrik Sugapa	Jumlah DPT	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024				
		Aner Maisini-Elias Igapa	Marten Tipagau – Melianus Belau	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	Oni Dendegau – Aguni Tapani	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau
Emondi	1.535	475	165	230	610	55
Mindau	862	222	200	221	219	0

Sambili	543	50	20	150	300	23
Yoparu	1.027	192	105	247	178	305
Yokatapa	1.950	750	150	1.000	20	30
Bilogai	1.138	0	569	569	0	0
Puyagia	2.142	230	375	1.377	139	21
Jalae	1.675	400	130	540	400	205
Mamba	2.359	110	543	536	770	400
Titigi	1.168	868	0	0	300	0
Eknemba	1.995	1.995	0	0	0	0
Wandoga	1.238	218	400	563	37	20
Pesiga	373	0	0	373	0	0
Kumbalagupa	679	0	352	327	0	0
Buwisiga	450	80	250	100	15	5
Mblusiga	299	100	20	59	100	20
Ndugusiga	1.390	600	200	0	590	0
TOTAL	20.823	6.290	3.479	6.292	3.678	1.084

Tabel 2.8 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Masing-Masing Kampung di Distrik Homeyo (bukti T-36A sampai dengan T-36U)

Nama Kampung / Kelurahan pada Distrik Homeyo	Jumlah DPT	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024				
		Aner Maisini-Elias Igapa	Marten Tipagau – Melianus Belau	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	Oni Dendegau – Aguni Tapani	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau
Mapa	1.239	0	0	0	1.239	0
Zombandoga	753	150	225	128	200	50
Kobae	1.469	600	150	250	319	150
Maya	742	150	204	220	148	20
Agapa	1.094	700	300	40	50	4
Waiagepa	612	60	200	120	100	132
Bubisiga	1.314	300	250	200	450	114
Hugitapa	1.176	420	400	100	100	156

Bamba	1.780	30	40	1.100	600	10
Engganengga	486	36	200	200	50	0
Degesiga	1.120	20	200	600	300	0
Mbomogo	620	70	30	200	300	20
Nggagemba	754	0	754	0	0	0
Sanepa	1.112	150	300	500	150	12
Salemama	2.073	10	1.253	10	150	650
Kendetapa	1.414	500	214	200	500	0
Hiyabu	1.022	0	0	0	1.022	0
Bonogo	866	0	0	0	866	0
Ogoeapa	939	0	939	0	0	0
Pogapa	2.030	100	450	450	1.000	30
Bilai	1.041	311	200	300	200	30
TOTAL	23.656	3.607	6.309	4.618	7.744	1.376

Tabel 2.9 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Masing-Masing
Kampung di Distrik Agisiga (bukti T-37A sampai dengan T-37J)

Nama Kampung / Kelurahan pada Distrik Agisiga	Jumlah DPT	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024				
		Aner Maisini- Elias Igapa	Marten Tipagau – Melianus Belau	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	Oni Dendegau – Aguni Tapani	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau
Agisiga	1.807	1.807	0	0	0	0
Tambage	1.261	0	0	1.061	0	200
Kombogosiga	990	0	0	0	990	0
Danggoa	1.055	1.055	0	0	0	0
Soali	838	838	0	0	0	0
Mbamogo	1.244	0	500	0	0	744
Jenetapa janasiga	837	837	0	0	0	0
Nabia	1.731	1.351	0	0	0	380
Unabundoga	2.516	2.516	0	0	0	0

Tausiga	2.295	1.596	0	0	0	699
TOTAL	14.574	10.000	500	1.061	990	2.023

Tabel 2.10 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Masing-Masing
Kampung di Distrik Biandoga (bukti T-38A sampai dengan T-38P)

Nama Kampung / Kelurahan pada Distrik Biandoga	Jumlah DPT	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024				
		Aner Maisini- Elias Igapa	Marten Tipagau – Melianus Belau	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	Oni Dendegau – Aguni Tapani	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau
Danggatadi	3.049	1.000	1.000	20	29	1.000
Tunggapo	661	351	70	88	51	101
Pagamba	908	300	300	300	4	4
Maolagi	839	218	34	346	217	24
Aneya	1.082	0	0	1032	50	0
Kigitadi	844	149	3	0	300	392
Ndabatadi	772	402	20	300	20	30
Moyomataga	450	51	51	252	51	45
Pitadi	1.046	124	0	200	222	500
Ular merah	790	579	42	51	59	59
Maniuwo	2.388	1.700	280	312	96	0
Yanei	1.454	1.249	45	50	10	100
Yagaito	2.524	757	339	0	242	1.186
Bugalaga	3.131	131	50	1.950	0	1.000
Mbiandoga	2.801	515	120	0	0	2.166
Kalawa	985	501	101	182	0	201
TOTAL	23.724	8.027	2.455	5.083	1.351	6.808

Tabel 2.11 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Masing-Masing
Kampung di Distrik Hitadipa (bukti T-39A sampai dengan T-39I)

Nama Kampung /		Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024				

Kelurahan pada Distrik Hitadipa	Jumlah DPT	Aner Maisini- Elias Igapa	Marten Tipagau – Melianus Belau	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	Oni Dendegau – Aguni Tapani	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau
Wabui	2.456	2.256	0	0	0	200
Hitadipa	1.145	1.145	0	0	0	0
Sakumba	930	373	0	0	557	0
Balaimai	1.341	1.041	0	0	300	0
Kulapa	2.703	2.703	0	0	0	0
Pugisiga	2.476	0	0	0	2.476	0
Soanggama	1.322	0	1.322	0	0	0
Janamba	2.074	2.074	0	0	0	0
Danggomba	626	426	0	0	200	0
TOTAL	15.073	10.018	1.322	0	3.533	200

Tabel 2.12 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Masing-Masing Kampung di Distrik Tomosiga (bukti T-40A sampai dengan T-40I)

Nama Kampung / Kelurahan pada Distrik Ugimba	Jumlah DPT	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024				
		Aner Maisini- Elias Igapa	Marten Tipagau – Melianus Belau	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	Aner Maisini- Elias Igapa	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau
Tomosiga	1.214	0	0	304	534	376
Bigasiga	652	0	0	0	0	652
Dapiaga	1.149	649	236	0	0	264
Pewesiga	724	0	724	0	0	0
Hegenagai	1.030	0	1.030	0	0	0
Gaimigi	745	215	530	0	0	0
Jawasiga	418	418	0	0	0	0
Duginggobo	1.179	1.179	0	0	0	0
Sugulubagala	855	855	0	0	0	0

TOTAL	7.966	3.316	2.520	304	534	1.292
--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------

Tabel 2.13 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Masing-Masing Kampung di Distrik Wandai (vide bukti T-41A sampai dengan T-41I)

Nama Kampung / Kelurahan pada Distrik Ugimba	Jumlah DPT	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024				
		Aner Maisini-Elias Igapa	Marten Tipagau – Melianus Belau	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	Aner Maisini-Elias Igapa	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau
Sabisa	1.384	657	149	479	0	99
Dubandoga	1.545	0	10	0	1.535	0
Debasiga I	1.219	0	220	0	999	0
Debasiga II	1.007	0	548	459	0	0
Isandoga	1.212	0	896	0	316	0
Mogalo	1.877	0	1.877	0	0	0
Jae	953	0	953	0	0	0
Mbugulo	1.380	0	1.380	0	0	0
Hulagupa	765	0	765	0	0	0
TOTAL	11.342	657	6.798	938	2.850	99

Tabel 2.14 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Masing-Masing Kampung di Distrik Ugimba (bukti T-42A sampai dengan T-42F)

Nama Kampung / Kelurahan pada Distrik Ugimba	Jumlah DPT	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024				
		Aner Maisini-Elias Igapa	Marten Tipagau – Melianus Belau	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	Oni Dendegau – Aguni Tapani	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau
Ugimba	2.285	1.612	673	0	0	0
Bunaopa	314	0	314	0	0	0
Pigabu	1.085	0	625	460	0	0
Teteopa	1.794	0	0	1.152	0	642

Dukendopa	1.209	0	0	0	0	1.209
Nggamagae	1.149	0	0	0	0	1.149
TOTAL	7.836	1.612	1.612	1.612	0	3.000

16. Bahwa dalil PEMOHON di dalam Permohonannya pada Sub Bab IV nomor 25-26 halaman 17, yang mana atas dalilnya PEMOHON langsung berkesimpulan telah terjadi pengurangan suara bagi PEMOHON di 8 (delapan) Distrik Kabupaten Intan Jaya tanpa menjelaskan secara terperinci dan menyeluruh pada tiap tingkatan berjenjang baik pada TPS mana, Kampung mana, dan Distrik mana yang menjadi *locus* dipersoalkan oleh PEMOHON untuk disandingkan dengan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;
17. Bahwa dengan demikian, dalil PEMOHON tersebut untuk memohon pembatalan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024, yang dengan tegas mengatur sebagai berikut:
- “(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*
- 4) Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 5) Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
18. Bahwa dengan demikian, maka cukup alasan hukumnya bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan Petitum Pemohon yang meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tahun 2024 serta menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

II.6. DALIL PEMOHON MEMINTA DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG ADALAH TIDAK BERDASAR HUKUM

19. Bahwa PEMOHON dalam Petitum angka 3 Permohonan pada pokoknya meminta: *“Menetapkan Perolehan Suara yang benar menurut PEMOHON.....”* atau *“.....untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di kabupaten Intan Jaya atau setidaknya di Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai, dan Distrik Ugimba.”* adalah tidak berdasar dengan alasan-alasan:

- a) Bahwa dalil Posita PEMOHON dalam Permohonannya pada bagian Sub Bab IV nomor 1 sampai dengan nomor 25, yang mana tidak ada sama sekali mendalilkan perolehan suara yang benar versi PEMOHON di tingkat TPS, Kelurahan/Kampung pada 8 (delapan) Distrik Kabupaten Intan Jaya, begitu juga tidak ada satupun dalil menguraikan mengenai keadaan-keadaan yang benar-benar terjadi di tingkat TPS, kelurahan/kampung pada 8 (delapan) Distrik Kabupaten Intan Jaya terkhusus di Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai, dan Distrik Ugimba untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dan (2) UU PILKADA, yang berbunyi sebagai berikut:

(1). Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2). Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;*

- b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

20. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terbukti TERMOHON dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah melaksanakan pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup alasan hukumnya bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan mengesahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tahun 2024.

III. TANGGAPAN DAN BANTAHAN ATAS BUKTI PEMOHON

1. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Permohonannya, PEMOHON telah mengajukan alat bukti yang diberikan kode bukti P-1 s.d. P-17 serta bukti tambahan P-18 s.d. P-24, yang diuraikan sebagai berikut;

Kode Bukti	Uraian
Bukti P-1	Surat Keputusan Termohon Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tertanggal 14 Desember 2024.

Bukti P-2	Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 698 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024.
Bukti P-3	Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 705 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tertanggal 23 September 2024.
Bukti P-4	Dicabut oleh PEMOHON
Bukti P-5	Surat KPU RI Nomor: 2835/PL.02.6-SD/06/2024 Tanggal 8 Desember 2024, perihal: Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi.
Bukti P-6	Surat KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 2094/PL.02.6-SD/94/2024 Tanggal 8 Desember 2024, perihal: Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.
Tanggapan PEMOHON: Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6 dan bersesuaian dengan bukti T-2, T-3, T-6, T-21, dan T-44 yang diajukan oleh TERMOHON, sehingga bukti P-1 s/d P-5 telah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
Bukti P-7	Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya No: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 Tanggal 13 Desember 2024, perihal: Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik.
Bantahan TERMOHON: Bukti P-7 berupa Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik, yang mana TERMOHON telah melakukan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta	

lapangan tersebut telah disampaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 12-14 Desember 2024 dan disetujui oleh masing-masing PPD serta Panwaslu tingkat Distrik tanpa adanya keberatan, bahkan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya juga tidak menyampaikan keberatan sehingga TERMOHON mencatatkan dalam FORMULIR D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI sebagaimana Berita Acara Nomor: 1041/PL.02.6-BA/9407/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024 Tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan NIHIL (vide bukti TERMOHON T-45), sesuai dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan KPU No.18/2024.

Bahwa **Bukti P-7** perolehan buktinya patut dipertanyakan keabsahannya karena tembusan surat-surat tersebut tidak ditujukan kepada PEMOHON dan/atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya lainnya, dan oleh sebab itu, dapat disimpulkan surat-surat tersebut diperoleh dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Berdasarkan hal tersebut maka perolehan bukti P-7 telah bertentangan dengan pasal 44 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 dan oleh karena itu, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai bukti-bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan patut dikesampingkan.

Bukti P-8	Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya No: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 Tanggal 13 Desember 2024, perihal: Imbauan Pemberhentian PPD Yang Terbukti Melakukan Pelanggaran.
-----------	---

Bantahan TERMOHON:

Bahwa terhadap **Bukti P-8**, TERMOHON memberikan tanggapan dan bantahan sebagai berikut:

- 1) Terdapat kejanggalan pada Bukti P-5 yang diajukan PEMOHON disandingkan dengan Bukti T-29 yang diajukan TERMOHON, dengan temuan fakta sebagai berikut:

- (a) Terdapat kesamaan pada nomor surat dan tanggal, akan tetapi perihal berbeda, yaitu Bukti P-5 yang diajukan PEMOHON perihal mengenai: Imbauan Pemberhentian PPD yang terbukti melakukan pelanggaran, sedangkan Bukti T-29 milik TERMOHON, perihal surat mengenai rekomendasi Pemberhentian PPD yang terbukti melakukan pelanggaran;
- (b) Bukti P-5, Perihal surat dengan isi surat tidak bersesuaian, karena perihal mengenai himbauan akan tetapi isi surat mengenai rekomendasi atas temuan berupa pemecatan PPD;
- (c) Pada bukti P-5, surat dikeluarkan oleh Bawaslu Kab. Intan Jaya tersebut ditujukan kepada TERMOHON, dengan tidak ada satupun tembusan yang ditujukan kepada PEMOHON maupun pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya lainnya, sehingga patut dipertanyakan perolehan bukti P-5 oleh PEMOHON;

Bahwa atas temuan-temuan tersebut di atas, maka perolehan bukti P-5 oleh PEMOHON tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena tidak memenuhi keabsahan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) PMK No. 3/2024, mengenai perolehan alat bukti harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, bukti P-5 tidak memiliki kekuatan pembuktian dan beralasan hukum untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi keabsahan sebagai alat bukti

- 2) Bahwa apabila benar bukti P-5 dikeluarkan oleh Bawaslu dengan substansi berisi rekomendasi, maka Bukti P-5 tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024. Hal tersebut telah TERMOHON uraikan pada sub bab I.2 bagian E di halaman 21—28;

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan tersebut di atas, **maka beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk**

mengesampingkan dan menilai tidak memiliki kekuatan pembuktian terhadap Bukti P-8 yang diajukan PEMOHON.	
Bukti P-9	Surat Keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dengan Surat tertanggal 13 Desember 2024, perihal: Kasus Perubahan Hasil Pemungutan
Bantahan TERMOHON: Bukti P-9 hanyalah keterangan sepihak saja tanpa di dukung bukti sebagaimana di dalam surat tidak ada lampiran dan tidak ada tanda terima dari Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.	
Bukti P-10	Rangkuman Video rekapitulasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2024 diwarnai intruksi dan kericuhan akibat rekapitulasi yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan hasil lapangan.
Bantahan TERMOHON: Bukti P-10 bukan merupakan video rekapitulasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2024 diwarnai intruksi dan kericuhan akibat rekapitulasi yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan hasil lapangan. Video tersebut merupakan kejadian yang terjadi setelah pembacaan hasil pleno rekapitulasi suara sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30. Kericuhan terjadi karena saksi paslon tidak terima dengan hasil rekapitulasi perolehan suara.	
Bukti P-11	Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya No: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024, perihal: Rekomendasi Pembatalan Pelaksanaan Hasil Rekapitulasi.
Bukti P-12	Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya No: 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 Tanggal 16

	Desember 2024
Bantahan TERMOHON: Bukti P-11 dikeluarkan oleh Bawaslu dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024. Hal tersebut telah TERMOHON uraikan pada sub bab I.2 bagian E halaman 21—28 Bahwa bukti PEMOHON yang diberi kode bukti P-11 dan bukti P-12, perolehan bukti-bukti tersebut patut dipertanyakan keabsahannya karena tembusan surat-surat tersebut tidak ditujukan kepada PEMOHON dan/atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya lainnya, dan oleh sebab itu, dapat disimpulkan surat-surat tersebut diperoleh dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; Berdasarkan hal tersebut maka perolehan bukti P-11 dan P-12 telah bertentangan dengan pasal 44 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 dan oleh karena itu, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai bukti-bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan patut dikesampingkan.	
Bukti P-13	D.Kejadian Khusus Kabupaten untuk keberatan rekapitulasi Distrik Agisiga
Bukti P-14	D.Kejadian Khusus Kabupaten untuk keberatan rekapitulasi Distrik Hitadipa
Bukti P-15	D.Kejadian Khusus Kabupaten untuk keberatan rekapitulasi Distrik Ugimba
Bantahan TERMOHON: Bukti P-13, P-14, dan P-15 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (7) PKPU No.18/2024 yang berbunyi <i>“Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di Kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk ditindaklanjuti dalam</i>	

pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota”;

Oleh karena **bukti P-13 s.d. P-15** dibuat pada tanggal 17 Desember 2024 setelah rapat pleno rekapitulasi selesai dilaksanakan, sehingga bukti-bukti *a quo* sudah tidak berlaku atau tidak sah;

Selain itu **bukti P-13 s.d. P-15** tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena hanya ditandatangani oleh Saksi PEMOHON dan Anggota KPU Intan Jaya an. Dami Zanambani, seharusnya Bukti P-13 s.d. P-15 ditandatangani oleh Saksi PEMOHON dan Ketua KPU Intan Jaya sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua PPK/Kabupaten/Kota/Provinsi.

Bukti P-16	Tabel rincian Rekapitulasi Distrik
Bantahan TERMOHON: Bukti P-16 merupakan catatan yang dibuat oleh PEMOHON sendiri berdasarkan asumsi semata untuk diuraikan dalam Permohonan PEMOHON guna diajukan sebagai bukti dalam Sidang PHPU Bupati Kabupaten Intan Jaya di Mahkamah Konstitusi, sehingga bukti P-16 tidak memiliki kekuatan pembuktian	
Bukti P-17	Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 Tertanggal 3 Desember 2024, perihal: Imbauan
Bantahan TERMOHON: Bukti P-17 berupa Imbauan yang pada pokoknya menyampaikan PPD melakukan rekapitulasi D.Hasil harus berdasarkan fakta lapangan	

sesuai kesepakatan masyarakat dan apabila C.Hasil tidak tersedia atau tidak memiliki stempel dan mengalami kendala, maka rekapitulasi harus merujuk pada bukti-bukti Lapangan baik surat pernyataan bermeterai, foto atau video yang di sampaikan atau dibawa oleh PPS dan masyarakat sebagai bukti yang benar benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya pada saat penyampaian hasil. Hal itu sudah dilaksanakan oleh TERMOHON dengan menugaskan melalui PPD menegaskan kepada PPS apabila tidak ada Formulir C.Hasil, maka PPD mengizinkan PPS untuk mencatat hasil pemungutan suara berdasarkan kesepakatan kelompok masyarakat atau perwakilan masing-masing kelompok masyarakat di tiap kampung pada 8 (delapan) distrik di wilayah kabupaten Intan Jaya dan selanjutnya disampaikan oleh PPS bersama-sama kelompok masyarakat tersebut secara langsung kepada PPD yang kemudian dicatatkan ke dalam Formulir D.Hasil Distrik sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17/2024.

Bukti P-18	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Homeyo
Bukti P-19	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Sugapa
Bukti P-20	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Ugimba
Bukti P-21	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Agisiga
Bukti P-22	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Hitadipa
Bukti P-23	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Biandoga
Bukti P-24	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Wandai

Bantahan TERMOHON:

Bahwa Bukti PEMOHON yang diberikan kode **bukti P-18 s.d. P-24** telah bertentangan dengan pasal 44 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 dan oleh karena itu, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai bukti-bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan patut dikesampingkan;

Bahwa **bukti P-18 s.d. P-24** sudah tidak berlaku atau tidak sah sebab Laporan-Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Distrik tersebut tidak pernah disampaikan serta diterima oleh PPD pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkatan Distrik, selain itu Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak melakukan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan itu hingga dilakukan pleno Bawaslu Kabupaten Intan Jaya atas Laporan Hasil Pengawasan *a quo* serta kemudian Bawaslu Kabupaten Intan Jaya juga tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Rekomendasi atas Laporan Hasil Pengawasan;

Bahwa terhadap bukti P-19, P-21, P-22, P-23, dan P-24 ditemukan kop surat Bawaslu Kab. Intan Jaya, padahal sebaliknya Bukti TERMOHON dalam Jawaban TERMOHON dengan kode bukti T-37, T-38 dan T-39 berupa Formulir Model.A Distrik tentang Laporan Hasil Pengawasan yang berlogo Panwaslu Distrik, hal itu bersesuai dengan Bukti PEMOHON P-24;

Bahwa Format Penulisan Laporan Hasil Pengawasan tidak sesuai dengan format yang diatur dalam Lampiran (Formulir Model A) sebagaimana Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, dimana seharusnya model penomoran surat yang benar adalah **“NOMOR: .../LHP/PM ... /.../202...”** sedangkan penulisan nomor pada bukti **Bukti P-18 s.d. P-24** adalah **““NOMOR: .../LHP/PP ... /.../202...”**. **Kesalahan”**;

Bahwa bukti **P-18 s.d. bukti P-24** dibuat pada tanggal 17 Desember 2024 setelah rapat pleno rekapitulasi selesai dilaksanakan, sehingga bukti-bukti *a quo* sudah tidak berlaku atau tidak sah

Bahwa **bukti P-21, P-22, dan P-24** dengan bukti TERMOHON dalam kode **bukti T-31** yang mana **terdapat perberbedaan tandatangannya Ketua Panwas Distriknya**.

Bahwa **bukti P-17 s.d. bukti P-24** berupa surat-surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang hanya ditujukan kepada TERMOHON bukan merupakan informasi publik yang diberikan kepada para pasangan calon, termasuk PEMOHON serta pula juga bukan sebagai pihak yang dituju atau menerima tembusan, oleh karenanya PEMOHON patut diduga memperolehnya secara melawan hukum sehingga keabsahan perolehan surat-surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut yang dijadikan alat bukti *a quo* tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”. Sehingga bukti P-17 s.d. bukti P-24 bukan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, Tanggal 14 Desember 2024 Pukul 23.30 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Aner Maisini – Elias Igapa	43.535 suara
2	Marten Tipagau – Melianus Belau	24.995 suara
3	Apalos Bagau – Tetairus Widigipa	19.908 suara
4	Oni Dendegau – Aguni Tapani	20.672 suara
5	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	15.884 suara
Total Suara Sah		124.994 suara

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-50 sebagai berikut.

1.	Bukti T-1	Fotokopi Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 254 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Periode 2024-2029 Tanggal 19 Februari 2024
2.	Bukti T-1A	Fotokopi Berita Acara Nomor: 193/SDM.12-BA/9407/2024 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Periode 2024-2029 Tanggal 20 Februari 2024
3.	Bukti T-2	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 698 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024
4.	Bukti T-3	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 705 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

		5Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024
5.	Bukti T-4	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 692 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024, Tanggal 10 Agustus 2024.
6.	Bukti T-4A	Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
7.	Bukti T-5	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 985/PL.02.4-SD/9407/2024 Tanggal 12 November 2024, Perihal: Permohonan Pencetakan Formulir
8.	Bukti T-6	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1015/PL.04-Und/9407/2/2024 Tanggal 30 November 2024, Perihal: Usulan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya
9.	Bukti T-7	Fotokopi Surat Pernyataan 5 Paslon Sepakat Damai yang ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2024 oleh 5 Calon Bupati Intan Jaya, Kapolres Intan Jaya, Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya, Kepala Dinas Pembinaan Masyarakat Kampung Kabupaten Intan Jaya, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Intan Jaya
10.	Bukti T-8	Fotokopi Tanda Terima Barang Logistik Distrik Sugapa Nomor 001/ KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 22 November 2024

11.	Bukti T-9	Fotokopi Tanda Terima Barang Logistik Distrik Hitadipa Nomor 002/KU.07-BAST/9407/2024 Tanggal 23 November 2024
12.	Bukti T-10	Fotokopi Tanda Terima Barang Logistik Distrik Ugimba Nomor 003/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 23 November 2024
13.	Bukti T-11	Fotokopi Tanda Terima Barang Logistik Distrik Biandoga Nomor 004/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 22 November 2024
14.	Bukti T-12	Fotokopi Tanda Terima Barang Logistik Distrik Tomosiga Nomor 005/KU.07-BAST/9407/2024 Tanggal 23 November 2024
15.	Bukti T-13	Fotokopi Tanda Terima Barang Logistik Distrik Wandai Nomor 006/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 25 November 2024
16.	Bukti T-14	Fotokopi Tanda Terima Barang Logistik Distrik Homeyo Nomor 007/ KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 26 November 2024
17.	Bukti T-15	Fotokopi Tanda Terima Barang Logistik Distrik Agisiga Nomor 008/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 25 November 2024
18.	Bukti T-16	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 268/PM.00.02/Kab.PPT-08/12/2024 Tanggal 3 Desember 2024, Perihal: Imbauan
19.	Bukti T-17	Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Intan Jaya Tanggal 3 Desember 2024
20.	Bukti T-18	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1023/PL.02-SD/9407/2/2024 Tanggal 3 Desember 2024, Perihal: Panggilan Untuk Menyerahkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik

21.	Bukti T-19	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1024/PL.02-SD/9407/2/2024 Tanggal 4 Desember 2024, Perihal: Panggilan Kedua Untuk Menyerahkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik
22.	Bukti T-20	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 270/PM.00.02/Kab.PPT-08/12/2024 Tanggal 6 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Penambahan Waktu Rekapitulasi
23.	Bukti T-21	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum R.I. Nomor: 2835/PL.02.6-SD/06/2024 Tanggal 8 Desember 2024, Perihal: Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi
24.	Bukti T-22	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor: 2094/PL.02.6-SD/94/2024 Tanggal 8 Desember 2024, Perihal: Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
25.	Bukti T-23	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1036/PL.02.6-SD/9407/2024 Tanggal 9 Desember 2024, Perihal: Permohonan Pengawasan Evakuasi Relokasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ke Kabupaten Nabire
26.	Bukti T-24	Fotokopi Berita Acara Nomor: 1037/PL.02.6-BA/9407/2024 Tentang Pemindahan Tempat Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 9 Desember 2024
27.	Bukti T-25	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1039/PL.04-Und/9407/2/2024 Tanggal 11 Desember 2024, Perihal: Undangan

		Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024
28.	Bukti T-26	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1040/PL.02.6-SD/9407/2/2024 Tanggal 11 Desember 2024, Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan
29.	Bukti T-27	Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, Tanggal 12 Desember 2024
30.	Bukti T-28	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PTT-08/XII/2024 Tanggal 13 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik
31.	Bukti T-29	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PTT-08/XII/2024 Tanggal 13 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Pemberhentian PPD Yang Terbukti Melakukan Pelanggaran
32.	Bukti T-30	Fotokopi Formulir Model.A Distrik Agisiga tentang Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 001/PM.00.03/dst-ags/11/2024 Tanggal 28 November 2024
33.	Bukti T-31	Fotokopi Formulir Model.A Distrik Wandai tentang Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 001/PM.00.03/dst-wand/XII2024 Tanggal 13 Desember 2024

34.	Bukti T-32	Fotokopi Formulir Model.A Distrik Hitadipa tentang Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 001/PM.00.03/dst-htdp/11/2024 Tanggal 14 Desember 2024
35.	Bukti T-33	Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Tomosiga Nomor: 001/PM.00.03/DST-TOM/08/XII/2024 Tanggal 14 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Rekapitulasi Ulang D.Hasil
36.	Bukti T-34	Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Wandai Nomor: 001/PM.00.03/DST-WAND/08/XII/2024 Tanggal 14 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Rekapitulasi Ulang D-Hasil
37.	Bukti T-35	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 6 Desember 2024
38.	Bukti T-35A	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Emondi Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
39.	Bukti T-35B	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Mindau Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
40.	Bukti T-35C	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS

		Kelurahan/Kampung Sambili Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
41.	Bukti T-35D	Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan- KWK-Bupati/Walikota Fotokopi Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Yoparu Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
42.	Bukti T-35E	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Yokatapa Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
43.	Bukti T-35F	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Bilogai Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
44.	Bukti T-35G	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Puyagia Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
45.	Bukti T-35H	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Jalae Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
46.	Bukti T-35I	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Mamba Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
47.	Bukti T-35J	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang

		Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Titigi Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
48.	Bukti T-35K	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Eknemba Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
49.	Bukti T-35L	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Wandoga Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
50.	Bukti T-35M	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Pesiga Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
51.	Bukti T-35N	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Kumbalagupa Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
52.	Bukti T-35O	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Buwisiga Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
53.	Bukti T-35P	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Mblusiga Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah

54.	Bukti T-35Q	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Ndugusiga Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
55.	Bukti T-36	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 13 Desember 2024
56.	Bukti T-36A	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Mapa Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
57.	Bukti T-36B	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Zombandoga Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
58.	Bukti T-36C	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Kobae Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
59.	Bukti T-36D	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Maya Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah

60.	Bukti T-36E	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Agapa Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
61.	Bukti T-36F	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Waiagepa Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
62.	Bukti T-36G	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Bubisiga Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
63.	Bukti T-36H	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Hugitapa Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
64.	Bukti T-36I	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Bamba Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
65.	Bukti T-36J	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Engganengga Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
66.	Bukti T-36K	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota

		Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Degesiga Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
67.	Bukti T-36L	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Mbomogo Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
68.	Bukti T-36M	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Nggagemba Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
69.	Bukti T-36N	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Sanepa Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
70.	Bukti T-36O	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Selemama Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
71.	Bukti T-36P	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Kendetapa Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
72.	Bukti T-36Q	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Hiyabu Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah

73.	Bukti T-36R	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Bonogo Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
74.	Bukti T-36S	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Ogoegapa Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
75.	Bukti T-36T	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Pogapa Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
76.	Bukti T-36U	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Bilai Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
77.	Bukti T-37	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 30 November 2024
78.	Bukti T-37A	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Agisiga Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah

79.	Bukti T-37B	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Tambage Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
80.	Bukti T-37C	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Kombogosiga Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
81.	Bukti T-37D	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Danggoa Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
82.	Bukti T-37E	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Soali Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
83.	Bukti T-37F	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Mbamogo Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
84.	Bukti T-37G	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Jenetapa Janasiga Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
85.	Bukti T-37H	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota

		Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Nabia Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
86.	Bukti T-37I	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Unabundoga Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
87.	Bukti T-37J	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Tausiga Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
88.	Bukti T-38	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 29 November 2024
89.	Bukti T-38A	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Danggatadi Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
90.	Bukti T-38B	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Tunggapo Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.

91.	Bukti T-38C	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Pagamba Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
92.	Bukti T-38D	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Maolagi Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
93.	Bukti T-38E	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Aneya Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
94.	Bukti T-38F	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Kigitadi Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
95.	Bukti T-38G	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Ndabatadi Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
96.	Bukti T-38H	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Moyomataga Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
97.	Bukti T-38I	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota

		Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Pitadi Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
98.	Bukti T-38J	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Ular Merah Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
99.	Bukti T-38K	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Maniuwo Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
100.	Bukti T-38L	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Yanei Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
101.	Bukti T-38M	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Yagaito Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
102.	Bukti T-38N	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Bugalaga Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
103.	Bukti T-38O	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Mbiandoga Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.

104.	Bukti T-38P	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Kalawa Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
105.	Bukti T-39	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 4 Desember 2024
106.	Bukti T-39A	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Wabui Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
107.	Bukti T-39B	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Hitadipa Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
108.	Bukti T-39C	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Sakumba Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
109.	Bukti T-39D	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Balaimai Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.

110.	Bukti T-39E	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Kulapa Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
111.	Bukti T-39F	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Pugisiga Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
112.	Bukti T-39G	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Soanggama Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
113.	Bukti T-39H	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Janamba Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
114.	Bukti T-39I	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Danggomba Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
115.	Bukti T-40	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 6 Desember 2024

116.	Bukti T-40A	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Bigasiga Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
117.	Bukti T-40B	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Dapiaga Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
118.	Bukti T-40C	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Duginggobo Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
119.	Bukti T-40D	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Gaimigi Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
120.	Bukti T-40E	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Hegenagai Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
121.	Bukti T-40F	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Jawasiga Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
122.	Bukti T-40G	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota

		Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Pewesiga Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
123.	Bukti T-40H	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Sugulubagala Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
124.	Bukti T-40I	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Tomosiga Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
125.	Bukti T-41	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 1 Desember 2024
126.	Bukti T-41A	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Debasiga I Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
127.	Bukti T-41B	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Debasiga II Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah

128.	Bukti T-41C	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Dubandoga Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
129.	Bukti T-41D	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Hulagopa Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
130.	Bukti T-41E	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Isandoga Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
131.	Bukti T-41F	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Jae Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
132.	Bukti T-41G	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Mbugulo Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
133.	Bukti T-41H	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Mogalo Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
134.	Bukti T-41I	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota

		Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Sabisa Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
135.	Bukti T-42	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 6 Desember 2024
136.	Bukti T-42A	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Bunaopa Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
137.	Bukti T-42B	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Dukendopa Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
138.	Bukti T-42C	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Nggamagae Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
139.	Bukti T-42D	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Pigabu Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah

140.	Bukti T-42E	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Teteopa Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
141.	Bukti T-42F	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Ugimba Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
142.	Bukti T-43	Fotokopi Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Intan Jaya Tanggal 14 Desember 2024.
143.	Bukti T-44	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1042 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya 2024, Tanggal 14 Desember 2024
144.	Bukti T-45	Fotokopi Berita Acara Nomor: 1041/PL.02.6-BA/9407/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024, Tanggal 14 Desember 2024
145.	Bukti T-46	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara
146.	Bukti T-47	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024

		Tanggal 16 Desember 2024, Perihal: Imbauan Pelaksanaan Rekapitulasi Yang Tertunda.
147.	Bukti T-48	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1046/PL.02.6-SD/9407/2024 Tanggal 17 Desember 2024, Perihal: Tindak Lanjut atas Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tentang Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara. Berikut Lampiran: Kronologi Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Intan Jaya Pada Pemilihan Tahun 2024
148.	Bukti T-49	Fotokopi Kronologi Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Intan Jaya Pada Pemilihan Tahun 2024, Tanggal 16 Desember 2024.
149.	Bukti T-50	Fotokopi Kronologi Menanggapi atau Tindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, Tanggal 17 Desember 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) dan Pasal 29 ayat 91) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, berbunyi: *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*.
4. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, berbunyi: *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”*
5. Bahwa Permohonan PIHAK TERKAIT adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024 Pukul 23.30 WIB, untuk pengisian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya (**Bukti PT-3**), yang dimohonkan oleh **Marten Tipagau, S.Sos. dan Melianus Belau, S.Ip.**;
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berbunyi sebagai berikut ini:

Pasal 27:

- (1) Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.*
- (4) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan dan ditandatangani oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/kuasa hukum, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/kuasa hukum, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota/kuasa hukum.*

Pasal 29 ayat (2):

“Keterangan Pihak Terkait disampaikan kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan”

2. Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 nomor urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 698 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (**vide Bukti PT-1**) dan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 705 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (**Bukti PT-2**).
3. Bahwa PIHAK TERKAIT telah mengajukan Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, sebagaimana telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan diterbitkan dalam Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor: 292/PAN.MK/e-ARPK/01/2025. Dengan demikian Permohonan PIHAK TERKAIT masih dalam Tenggang Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) PMK No.3/2024.
4. Bahwa sehubungan dengan permohonan sebagai PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/TAP.MK/PT/01/2025 tentang PIHAK TERKAIT dalam perkara nomor 292/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 6 Januari 2025 yang pada

pokoknya menetapkan menerima Aner Maisini dan Elias Igapa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 nomor urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 698 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (**Bukti PT-1**) dan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 705 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (**Bukti PT-2**) sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara nomor 292/PHPU.BUP-XXIII/2025.

5. Bahwa Keterangan Pihak Terkait diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Januari 2025, sedangkan agenda Pemeriksaan Persidangan perkara *a quo* dilaksanakan pada hari Kamis, 30 Januari 2025. Dengan demikian Keterangan PIHAK TERKAIT masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) PMK No.3/2024, oleh sebab itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menerima dan memeriksa Keterangan PIHAK TERKAIT ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang berbunyi sebagai berikut ini:

Pasal 27 ayat (1):

“Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Pasal 29 ayat (2):

“Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan.”

2. Bahwa PIHAK TERKAIT telah mengajukan Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025, sebagaimana telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan diterbitkan dalam Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor: 106/AP2PT/Pan.MK/01/2025. Dengan demikian Permohonan PIHAK TERKAIT masih dalam Tenggang Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) PMK No.3/2024.
3. Bahwa Keterangan PIHAK TERKAIT diserahkan kepada Mahkamah pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025, sedangkan agenda Pemeriksaan Persidangan perkara *a quo* dilaksanakan pada hari Kamis, 30 Januari 2025. Dengan demikian Tanggapan PIHAK TERKAIT masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) PMK No.3/2024, oleh sebab itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menerima dan memeriksa Tanggapan PIHAK TERKAIT ini.

IV. DALAM EKSEPSI

IV.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMIL AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PHP KADA) SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.

- 1) Bahwa PEMOHON dalam Bagian III Kedudukan Hukum, huruf a sampai dengan huruf g Permohonan, pada pokoknya telah mengakui permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang karena selisih suara antara PEMOHON dengan

PIHAK TERKAIT lebih dari 2 % (dua persen) akan tetapi PEMOHON mengajukan agar PEMOHON dinyatakan memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil pengajuan Permohonan agar diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

- 2) Bahwa permohonan penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil yang diajukan oleh PEMOHON didasarkan pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Pada dasarnya, PIHAK TERKAIT menolak permohonan penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil yang diajukan oleh PEMOHON karena syarat formil ambang batas pengajuan perselisihan hasil sudah diatur secara tegas dalam 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 3) Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi tetap berpendapat dapat dilakukan penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil ambang batas maka PIHAK TERKAIT meminta Mahkamah Konstitusi agar menggunakan kriteria yang jelas dalam memutuskan penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil ambang batas. Berdasarkan keseluruhan Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah jika terdapat indikasi yang kuat adanya pelanggaran proses pemilihan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) berupa perubahan angka perolehan suara pasangan calon dan perampasan logistik pemilihan yang mengakibatkan pemilihan tidak dapat terlaksana. Artinya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak hanya mengacu pada dalil-dalil permohonan saja tetapi dalil-dalil tersebut harus didukung dengan alat bukti yang kuat dan terang serta keabsahan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur:

Keabsahan perolehan alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

- 4) Bahwa PEMOHON dalam Bagian III Kedudukan Hukum, huruf h halaman 5 Permohonan, pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran rekapitulasi perhitungan suara. Namun, dalil-dalil pelanggaran rekapitulasi perhitungan suara yang diajukan oleh PEMOHON tidak menguraikan terjadinya pelanggaran di TPS mana, kampung mana dan di distrik mana. sehingga dalil-dalil PEMOHON mengada-ada, tidak berdasarkan fakta lapangan hanya bersifat asumsi dan tidak memiliki nilai pembuktian.
- 5) Bahwa keseluruhan dalil-dalil PEMOHON dalam Bagian III Kedudukan Hukum, huruf h Permohonan hanya merupakan asumsi dan mengada-ada tanpa disertai alat bukti yang kuat. PIHAK TERKAIT memberikan keterangan sekaligus membantah dalil-dalil tersebut dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa PEMOHON telah gagal dalam mendalilkan dan membuktikan adanya pelanggaran rekapitulasi penghitungan suara di 8 distrik yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). PEMOHON dalam dalil positanya tidak menguraikan terjadinya pelanggaran di TPS mana, kampung mana dan di distrik mana dan alat bukti yang diajukan tidak mampu mendalilkan dan membuktikan aparat struktural dalam pemerintahan maupun penyelenggara pemilihan yang mana yang secara kolektif atau bersama-sama melakukan pelanggaran rekapitulasi suara, pelanggaran pemilihan mana yang dilakukan secara terencana dan rapi serta mempengaruhi seluruh hasil pemilihan.

Dalil PEMOHON yang menyebutkan keadaan berupa tidak ada formulir C-Hasil, D Hasil, pencatatan hasil pemungutan suara menggunakan papan dan/atau kertas sebagai pengganti C Hasil

yang dijadikan dasar dugaan TERMOHON telah melakukan manipulasi D Hasil adalah tidak berdasar. Dalam sistem pemilihan noken keadaan yang didalilkan PEMOHON tersebut bukan merupakan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Intan Jaya karena pemungutan suara dengan sistem noken telah diakui oleh negara bahwa sistem noken hanya diselenggarakan di Kabupaten yang selama ini menggunakan sistem noken secara terus menerus salah satunya Kabupaten Intan Jaya. Oleh karena itu TERMOHON tetap menerima pencatatan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat dengan menggunakan bukti surat pernyataan, video dan foto berdasarkan fakta lapangan sesuai dengan Imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam surat 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 (Bukti PEMOHON dengan Kode Bukti P-17).

Selain itu, PIHAK TERKAIT tidak memiliki atau memenuhi kualifikasi untuk melakukan pelanggaran TSM karena tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan. PIHAK TERKAIT/Calon Bupati Pasangan Nomor 1 adalah anggota DPRD Terpilih Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2024-2029 yang telah mengundurkan diri pada saat pencalonan sebagai Bupati Kabupaten Intan Jaya (Bukti PT-4) dan tidak pernah memiliki jabatan apapun di pemerintahan Kabupaten Intan Jaya, PEMOHON/Calon Bupati Pasangan Nomor 2 adalah mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya (Bukti PT-5), Calon Bupati Pasangan Nomor 3 adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Tahun dan pelaksana jabatan Bupati Intan Jaya Tahun 2022 (Bukti PT-6), Calon Bupati Pasangan Nomor 4 adalah Mantan Kepala Dinas Sosial dan Plt. Kepala Dinas PTSP Kabupaten Intan Jaya (Bukti PT-7) dan Calon Bupati Pasangan Nomor 5 adalah mantan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Intan Jaya (Bukti PT-8). Mengacu pada latar belakang tersebut di atas maka PEMOHON

yang merupakan mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya, secara profil dengan mengingat latar belakang jabatannya, yang justru berpotensi melakukan pelanggaran TSM bukan PIHAK TERKAIT. PIHAK TERKAIT adalah satu-satunya pasangan calon yang tidak memiliki riwayat jabatan apapun dalam pemerintahan Kabupaten Intan Jaya sehingga peluang atau ruang untuk melakukan pelanggaran TSM sangat minim dan tidak mungkin dapat dilakukan karena tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk menggerakkan aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan.

Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, tidak ada keterlibatan aparat pemerintahan maupun penyelenggara pemilihan yang secara kolektif atau bersama-sama melakukan kecurangan yang terencana dan rapi. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta, tidak ada satupun dalil dari PEMOHON yang menyebutkan keterlibatan aparat pemerintahan maupun penyelenggara pemilihan yang secara kolektif atau bersama-sama melakukan kecurangan atau pelanggaran yang terencana dan rapi. Dengan demikian maka pelanggaran TSM yang didalilkan oleh PEMOHON tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur:

“Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”

Di samping itu, keadaan di masyarakat yang saling merebut logistik pemilihan sehingga mengakibatkan hilangnya kotak suara dan formulir C-Hasil tidak dapat dikualifikasi sebagai dasar menyatakan adanya pelanggaran pemilihan yang TSM. Lebih lagi, kebudayaan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya harus dipertimbangkan karena sistem pemilihan yang berlaku di Kabupaten Intan Jaya berbeda dengan daerah lain seperti di pulau Jawa. Kabupaten Intan Jaya merupakan salah satu daerah yang menggunakan sistem pemilihan noken sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 17/2024), yang menyebutkan sebagai berikut:

“Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat”

Dengan sistem pemilihan yang menggunakan sistem noken maka hilangnya kotak suara dan C-Hasil tidak berdampak pada hasil pemilihan yang didasarkan pada kesepakatan masyarakat. Dengan demikian maka dalil PEMOHON yang menyatakan selisih peroleh suara karena kesalahan rekapitulasi adalah mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

- b. **Proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh TERMOHON telah sesuai dengan Imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam surat 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tanggal 3 Desember 2024** (Bukti PEMOHON dengan Kode **Bukti P-17**), Pada Imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya a

quo, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menghimbau agar TERMOHON tetap menerima pencatatan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tanpa C-Hasil dengan menggunakan bukti surat pernyataan, video dan foto dan TERMOHON sudah melaksanakan imbauan tersebut. Selain itu, TERMOHON juga telah melaksanakan Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal: Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik (*vide* Bukti PEMOHON yang diberi kode **Bukti P-7**) yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan rekapitulasi suara ulang dan penyandingan hasil suara untuk 5 distrik yaitu Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai dan Distrik Ugimba. Berdasarkan keterangan Saksi PIHAK TERKAIT, pada saat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Intan Jaya tanggal 12-14 Desember 2024 di Nabire, TERMOHON telah memerintahkan PPD Kelima Distrik tersebut, agar bersama-sama dengan PANDIS beserta Saksi-Saksi Pasangan Calon untuk melakukan rekapitulasi ulang dan penyandingan hasil suara dan diperoleh hasil sebagai berikut:

- a) Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Hitadipa adalah 3 anggota PPD Hitadipa dan Ketua Pengawas Distrik Hitadipa menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD tanpa ada rekomendasi perbaikan data dan keterangan saksi dianggap sepihak. Berdasarkan keterangan Saksi PIHAK TERKAIT, pada saat pleno rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya tanggal 12-14 Desember 2024 di Nabire, Ketua Pengawas Distrik Hitadipa menyatakan hasil yang dibacakan oleh PPD Hitadipa sudah benar dan sesuai dengan hasil pengawasan langsung di lapangan serta laporan pengawasan diserahkan kepada TERMOHON.
- b) Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Agisiga adalah 4 orang Panitia Pemungutan Distrik dan Ketua Panitia Pengawas Distrik Agisiga menyetujui hasil rekapitulasi yang ditetapkan PPD dan tidak memberikan

rekomendasi perbaikan sehingga tidak ada alasan bagi TERMOHON untuk menolak atau melakukan perbaikan terhadap D Hasil yang dimasukkan oleh PPD Distrik Agisiga.

- c) Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Ugimba adalah Panitia Pemungutan Distrik dan Panitia Pengawas Distrik Ugimba tidak memberikan rekomendasi (keterangan) dan menyetujui hasil rekapitulasi tingkat distrik.
- d) Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Wandai adalah rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data sudah sesuai antara data PPD, data PANDIS dan data Saksi-Saksi Pasangan Calon sehingga rekomendasi telah terakomodir seluruhnya.
- e) Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Tomosiga adalah rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data sudah sesuai antara data PPD, data PANDIS dan data Saksi-Saksi Pasangan Calon sehingga rekomendasi telah terakomodir seluruhnya.

Bahwa PANDIS masing-masing distrik dan saksi-saksi pasangan calon **tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data hasil lapangan** sehingga PPD masing-masing distrik mencatatkan jumlah suara yang disepakati tersebut dan membacakan di hadapan TERMOHON dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil suara pemilihan bupati dan wakil bupati di Nabire yang dihadiri 8 (delapan) PPD, Panwas Distrik, para saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.

- 6) Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas maka tidak terdapat indikasi yang kuat adanya pelanggaran proses rekapitulasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan Jaya. Dengan demikian maka sangat beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil ambang batas yang diajukan oleh PEMOHON dan menyatakan PEMOHON tidak memiliki

kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini.

IV.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*) KARENA TIDAK SESUAI SYARAT SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 75 UNDANG - UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”), yang berbunyi sebagai berikut ini:

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
- b) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (3) huruf b butir 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

“4.Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5.Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh

Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”

3) Bahwa ada beberapa hal yang membuktikan ketidakjelasan dalam permohonan PEMOHON sebagai berikut:

- a) PEMOHON dalam petitum angka 3 Permohonannya mengajukan petitum berupa pembatalan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON akan tetapi PEMOHON tidak secara jelas menguraikan dasar perhitungan perolehan suara yang benar versi PEMOHON.

PEMOHON dalam dalil Posita Pokok Permohonannya pada angka 1 s/d 26 halaman 6 s/d 18 sama sekali tidak mendalilkan kejadian berkurangnya suara PEMOHON di TPS mana, kampung mana dan di distrik mana rekapitulasi yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan C. Hasil dari setiap TPS yang berdampak besar pada selisih perolehan suara dari PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT maupun pasangan calon lainnya sehingga Permohonan PEMOHON tidak memenuhi kewajiban PEMOHON yang ditentukan dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 8 Ayat (3) huruf b butir 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

- b) Bahwa PEMOHON dalam petitumnya angka 3 meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 5 distrik yakni Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai dan Ugimba. Akan tetapi Tidak ada satupun dalil PEMOHON dalam positanya menerangkan di TPS mana, kampung mana di distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai dan Ugimba yang benar-benar terjadi keadaan-keadaan mengakibatkan pemungutan suara dapat diulang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal Pasal 112 ayat (2) UU No. 8 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyebutkan bahwa:

- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
- 4) Bahwa dengan demikian maka sangat jelas dan nyata terkait uraian antara Posita dan Petitum Permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dikarenakan PEMOHON tidak dapat menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan dasar penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON pada tiap-tiap Distrik dan alasan PEMOHON meminta pemungutan suara ulang di 5 distrik yakni Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai dan Ugimba;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka diperoleh fakta, yaitu telah terbukti Permohonan PEMOHON Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*), sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*).

V. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pertama-tama PIHAK TERKAIT mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Permohonan Keterangan Pihak Terkait ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan oleh PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh PIHAK TERKAIT, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslast*);
3. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan PIHAK TERKAIT hanya akan menjawab dalil-dalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan PIHAK TERKAIT;
4. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati- Wakil Bupati Intan Jaya 2024 dilakukan dengan sistem noken sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 17/2024), yang menyebutkan sebagai berikut:

“Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat”

5. Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 yang diduga terjadi Pelanggaran Administratif Pemilu sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang setidaknya-tidaknya di 5 (lima) Distrik di Kabupaten Intan Jaya yaitu: Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai dan Ugimba. Dalil-dalil Posita dalam Permohonan PEMOHON pada nomor 1 sampai dengan nomor 26, menurut PIHAK TERKAIT adalah TIDAK BERDASAR dan TIDAK BENAR, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

V.1. DALIL PEMOHON BERDASAR ATAS SURAT BAWASLU KABUPATEN INTAN JAYA NO: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 TANGGAL 16 DESEMBER 2024 MENDALILKAN REKAPITULASI HASIL PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INTAN JAYA TAHUN 2024 TIDAK

DILAKSANAKAN HANYALAH ASUMSI DAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA YANG SEBENARNYA.

1. Bahwa PEMOHON dalam Pokok Permohonannya angka 13 s/d 22 halaman 13 s/d 16 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya No: 279/PM.00.02/ Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara, TERMOHON tidak pernah melaksanakan rekapiltuasli sesuai rekomendasi Bawaslu. Dalil PEMOHON tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
2. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2024 saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan di Nabire, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dalam suratnya No: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 mengeluarkan Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan data Distrik kepada TERMOHON pada 5 distrik antara lain: Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai dan Distrik Ugimba.
3. PPD bersama-sama dengan PANDIS beserta Saksi-Saksi Pasangan Calon telah melaksanakan rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal: Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik.
4. TERMOHON telah memerintahkan dan mempersilahkan PPD Kelima Distrik tersebut, agar bersama-sama dengan PANDIS beserta Saksi-Saksi Pasangan Calon untuk melakukan rekapitulasi ulang dan penyandingan hasil suara dan diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Hitadipa adalah 3 anggota PPD Hitadipa dan Ketua Pengawas Distrik Hitadipa menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD tanpa ada rekomendasi perbaikan data dan keterangan saksi dianggap sepihak. Berdasarkan keterangan Saksi PIHAK TERKAIT, pada saat pleno rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya tanggal 12-14 Desember 2024 di Nabire, Ketua Pengawas Distrik Hitadipa menyatakan hasil yang

dibacakan oleh PPD Hitadipa sudah benar dan sesuai dengan hasil pengawasan langsung di lapangan serta laporan pengawasan diserahkan kepada TERMOHON.

- b. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Agisiga adalah 4 orang Panitia Pemungutan Distrik dan Ketua Panitia Pengawas Distrik Agisiga menyetujui hasil rekapitulasi yang ditetapkan PPD dan tidak memberikan rekomendasi perbaikan sehingga tidak ada alasan bagi TERMOHON untuk menolak atau melakukan perbaikan terhadap D Hasil yang dimasukkan oleh PPD Distrik Agisiga.
- c. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Ugimba adalah Panitia Pemungutan Distrik dan Panitia Pengawas Distrik Ugimba tidak memberikan rekomendasi (keterangan) dan menyetujui hasil rekapitulasi tingkat distrik.
- d. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Wandai adalah rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data sudah sesuai antara data PPD, data PANDIS dan data Saksi-Saksi Pasangan Calon sehingga rekomendasi telah terakomodir seluruhnya.
- e. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Tomosiga adalah rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data sudah sesuai antara data PPD, data PANDIS dan data Saksi-Saksi Pasangan Calon sehingga rekomendasi telah terakomodir seluruhnya.

Bahwa PANDIS masing-masing distrik dan saksi-saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data hasil lapangan sehingga PPD masing-masing distrik mencatatkan jumlah suara yang disepakati tersebut dan membacakan di hadapan TERMOHON, para saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya pada saat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Intan Jaya tanggal 13-14 Desember 2024, di Nabire.

Berdasarkan hal tersebut di atas telah terbukti seluruh rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tanggal 13 Desember 2024 telah dilaksanakan seluruhnya oleh TERMOHON dan tidak terbukti adanya

pelanggaran dan ketidaksesuaian hasil pleno rekapitulasi di tingkat distrik yang dilakukan oleh PPD. Dengan demikian maka secara hukum tidak ada alasan bagi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya untuk mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024.

V.2. DALIL PEMOHON MENGENAI KEBERPIHAKAN TERMOHON TERHADAP PASANGAN CALON TERTENTU ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK SESUAI FAKTA YANG SEBENARNYA.

1. Bahwa terhadap dalil PEMOHON dalam Pokok Permohonannya angka 1 s/d 5 halaman 6 s/d 7 yang pada pokoknya menganggap keberpihakan TERMOHON terhadap pasangan calon tertentu dibuktikan dengan D Hasil Kabko hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) Komisioner KPU dan Penerbitan Surat Keputusan Hasil secara diam-diam adalah asumsi belaka dan tidak berdasarkan fakta dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait D Hasil Kabko hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) Komisioner KPU telah sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa: *Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan alasan.*
 - b. Bahwa berdasarkan hal tersebut, apabila terdapat anggota KPU dan saksi-saksi yang keberatan atas hasil rekapitulasi dan tidak bersedia tandatangan pada D.Hasil Kabko-Kwk-Bupati/Walikota, maka seharusnya mencantumkan alasannya. Namun D.Hasil Kabko-Kwk-Bupati/Walikota anggota KPU Intan Jaya yang tidak bersedia tanda tangan tidak mencantumkan alasannya.
 - c. Bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024 yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Intan Jaya, menyatakan bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi kabupaten tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi-saksi. Ditandatanganinya

berita acara tersebut oleh seluruh anggota KPU Intan Jaya, membuktikan bahwa seluruh anggota KPU Intan Jaya sepakat dengan hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten.

- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, meskipun D.Hasil Kabko-Kwk-Bupati/Walikota hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) dari 5 (lima) anggota KPU Kabupaten Intan Jaya, Surat Keputusan TERMOHON Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2024 (Bukti PT-3) tersebut sah secara hukum.
- e. Bahwa terkait dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON secara diam-diam Surat Keputusan TERMOHON Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2024 (Bukti PT-3) adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
- f. Bahwa secara terbuka TERMOHON telah memberitahukan dan mengundang Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Saksi Pasangan Calon perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 s.d 06 Desember 2024 bertempat di Gedung Aula BAPPEDA Kabupaten Intan Jaya berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1015/PL.04-Und/9407/2/2024 Tanggal 30 November 2024, Perihal: Uudangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya (Bukti PT-9).
TERMOHON juga telah memberitahukan dan mengundang Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Saksi Pasangan Calon perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember s.d selesai bertempat di Homestay Swis, Kabupaten Nabire berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1039/PL.04-Und/9407/2/2024 Tanggal 11 Desember 2024 (Bukti PT-11).
- g. Bahwa sejak hari pertama rapat pleno rekapitulasi pada tanggal 03 Desember 2024 bertempat di Gedung Aula BAPPEDA Kabupaten Intan

Jaya dan saat pengumuman hasil rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya tahun 2024 pada tanggal 14 Desember 2024 di Homestay Swis, Kabupaten Nabire, rapat pleno dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan saksi-saksi pasangan calon dibuktikan dengan daftar hadir saat rapat pleno rekapitulasi di Gedung Aula BAPPEDA Kabupaten Intan Jaya (Bukti PT-10) dan daftar hadir rapat pleno rekapitulasi di Homestay Swis, Kabupaten Nabire (Bukti PT-12) , sehingga tidak benar dalil PEMOHON yang menuduh TERMOHON memihak Pasangan Calon Tertentu dengan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Intan Jaya secara diam-diam.

- h. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PIHAK TERKAIT, TERMOHON melaksanakan rekapitulasi tingkat kabupaten setelah rekapitulasi tingkat distrik selesai dan pembacaan penetapan hasil rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 14 Desember 2024, dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh pihak-pihak yang diundang dalam rapat pleno rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya (Bukti PT-20) sehingga TERMOHON telah melaksanakan rekapitulasi secara terbuka dan sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- i. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PIHAK TERKAIT, pada tanggal 13 Desember 2024 saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dalam suratnya No: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 mengeluarkan Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan data Distrik kepada TERMOHON pada 5 distrik antara lain: Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai dan Distrik Ugimba.
- j. PPD bersama-sama dengan PANDIS beserta Saksi-Saksi Pasangan Calon telah melaksanakan rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024

perihal: Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik.

- k. Bahwa TERMOHON telah melaksanakan surat Bawaslu tanggal 13 Desember 2024 dengan memerintahkan dan mempersilahkan PPD Kelima Distrik tersebut, agar bersama-sama dengan PANDIS beserta Saksi-Saksi Pasangan Calon untuk melakukan rekapitulasi ulang dan penyandingan hasil suara dan diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Hitadipa adalah 3 anggota PPD Hitadipa dan Ketua Pengawas Distrik Hitadipa menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD tanpa ada rekomendasi perbaikan data dan keterangan saksi dianggap sepihak. Berdasarkan keterangan Saksi PIHAK TERKAIT, pada saat pleno rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya tanggal 12-14 Desember 2024 di Nabire, Ketua Pengawas Distrik Hitadipa menyatakan hasil yang dibacakan oleh PPD Hitadipa sudah benar dan sesuai dengan hasil pengawasan langsung di lapangan serta laporan pengawasan diserahkan kepada TERMOHON.
 - b. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Agisiga adalah 4 orang Panitia Pemungutan Distrik dan Ketua Panitia Pengawas Distrik Agisiga menyetujui hasil rekapitulasi yang ditetapkan PPD dan tidak memberikan rekomendasi perbaikan sehingga tidak ada alasan bagi TERMOHON untuk menolak atau melakukan perbaikan terhadap D Hasil yang dimasukkan oleh PPD Distrik Agisiga.
 - c. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Ugimba adalah Panitia Pemungutan Distrik dan Panitia Pengawas Distrik Ugimba tidak memberikan rekomendasi (keterangan) dan menyetujui hasil rekapitulasi tingkat distrik.
 - d. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Wandai adalah rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data sudah sesuai antara data PPD, data PANDIS dan data Saksi-Saksi Pasangan Calon sehingga rekomendasi telah terakomodir seluruhnya.

- e. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Tomosiga adalah rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data sudah sesuai antara data PPD, data PANDIS dan data Saksi-Saksi Pasangan Calon sehingga rekomendasi telah terakomodir seluruhnya.

Bahwa PANDIS masing-masing distrik dan saksi-saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data hasil lapangan sehingga PPD masing-masing distrik mencatatkan jumlah suara yang disepakati tersebut dan membacakan di hadapan TERMOHON, para saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya pada saat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Intan Jaya tanggal 13-14 Desember 2024, di Nabire.

Berdasarkan hal tersebut di atas telah terbukti seluruh rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tanggal 13 Desember 2024 telah dilaksanakan seluruhnya oleh TERMOHON dan tidak terbukti adanya pelanggaran dan ketidaksesuaian hasil pleno rekapitulasi di tingkat distrik yang dilakukan oleh PPD. Dengan demikian maka secara hukum tidak ada alasan bagi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya untuk mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024. (*vide* Bukti PEMOHON yang diberi kode P-7)

Di samping itu, tindakan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Surat Nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 (*vide* Bukti PEMOHON yang diberi kode P-11) bertentangan dengan Imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam surat 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 (*vide* Bukti PEMOHON yang diberi Kode Bukti P-17). Pada Imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya *a quo*, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menghimbau agar TERMOHON tetap menerima pencatatan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tanpa C-Hasil dengan menggunakan bukti surat pernyataan, video dan foto dan TERMOHON sudah melaksanakan imbauan tersebut. Tindakan TERMOHON melaksanakan imbauan

Bawaslu Kabupaten Intan Jaya merupakan bentuk ketidakberpihakan kepada pasangan calon manapun termasuk PIHAK TERKAIT akan tetapi tindakan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 (*vide* Bukti PEMOHON yang diberi kode Bukti P-11), yang bertentangan dengan Imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam surat 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 (*vide* Bukti PEMOHON yang diberi kode Bukti P-17) merupakan tindakan sewenang-wenang, tidak konsisten, melanggar hukum dan merugikan PIHAK TERKAIT.

Selain itu, surat Bawaslu Kabupaten INTAN JAYA Nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 (*vide* Bukti PEMOHON yang diberi kode Bukti P-7), surat Imbauan Bawaslu Nomor 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 dan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten INTAN JAYA Nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 (*vide* Bukti PEMOHON yang diberi kode Bukti P-11) ditujukan kepada TERMOHON dengan tembusan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Arsip. PEMOHON bukan sebagai pihak yang dituju atau menerima tembusan ketiga surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut, secara tiba-tiba memiliki, mendalilkan ketiga surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut dalam permohonannya dan menjadikan ketiga surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagai bukti surat. Dengan demikian maka patut diduga PEMOHON memperoleh ketiga surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut secara melawan hukum sehingga keabsahan perolehan ketiga alat bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan oleh karenanya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan hal tersebut maka patut diduga Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sengaja menerbitkan ketiga rekomendasi tersebut maupun rekomendasi yang lain untuk kepentingan PEMOHON atau pasangan

calon lain yang kalah dalam proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Intan Jaya. Dengan demikian tidak berlebihan jika PIHAK TERKAIT beranggapan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang memihak pasangan calon tertentu dan melakukan tindakan yang merugikan PIHAK TERKAIT.

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti bahwa tidak benar TERMOHON memihak salah satu pasangan calon, khususnya PIHAK TERKAIT. Sebaliknya patut diduga bahwa Bawaslu Intan Jaya berpihak kepada PEMOHON.

V.3. DALIL PEMOHON MENGENAI PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON TIDAK BENAR DAN TIDAK DIDUKUNG OLEH ALASAN YANG JELAS.

- 1) Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya nomor 25 dan nomor 26, pada pokoknya mendalilkan PEMOHON memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 31.762 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua) suara atau terdapat penambahan suara sebesar 6.767 (enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) Suara, sedangkan versi PEMOHON suara PIHAK TERKAIT berkurang 12.999 (dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) suara sehingga suara PEMOHON menjadi 30.536 (tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh enam) suara.

Dalil PEMOHON *a quo* merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya. Jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam rekapitulasi tingkat kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten INTAN JAYA Nomor 1042 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten INTAN JAYA tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 Pukul 23.30 WIT (**Bukti PT-3**), sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi tingkat distrik. Hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat distrik maupun hasil rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya di Sugapa dan Nabire sama yakni sebagai berikut:

Distrik Sugapa

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	6.298
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	3.479
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	6.292
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	3.670
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	1.084
Total Suara Sah		20823

Distrik Biandoga

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	8.027
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	2.455
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	5.083
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	1.351
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	6.808
Total Suara Sah		23.724

Hasil rekapitulasi suara Distrik Biandoga di tingkat rapat pleno rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya sudah sesuai dan sama dengan hasil rekapitulasi suara tingkat distrik yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Distrik Biandoga bersama-sama dengan Panitia Pengawas Distrik Biandoga (**Bukti PT-13**).

Distrik Agisiga

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	10.000
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	500
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	1.061
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	990
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	2.023
Total Suara Sah		14.574

Distrik Tomosiga

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	3.316
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	2.520
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	304
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	534
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	1.292
Total Suara Sah		7.966

Distrik Hitadipa

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	10.018
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.322

3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	0
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	3.533
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	200
Total Suara Sah		15.073

Hasil rekapitulasi suara Distrik Hitadipa di tingkat rapat pleno rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya sudah sesuai dan sama dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Distrik Hitadipa dan Rincian Hasil Perolehan Suara Setiap Kampung di Distrik Hitadipa (**Bukti PT-14**). TERMOHON menetapkan perolehan suara di Distrik Hitadipa pada saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Intan Jaya di Nabire sesuai dengan pembacaan hasil rekapitulasi oleh Panitia Pemilihan Distrik Hitadipa (**Bukti PT-15**) dan setelah Panitia Pemilihan Distrik Hitadipa membacakan hasil rekapitulasi suara Distrik Hitadipa, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dan berjalan dengan lancar.

Distrik Wandae

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	657
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	6.798
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	938
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	2.850
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	99
Total Suara Sah		11.342

Hasil rekapitulasi suara Distrik Wandae di tingkat rapat pleno rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya sudah sesuai dan sama dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Intan Jaya Distrik Wandae yang ditetapkan di lapangan terbuka dan disaksikan oleh masyarakat (**Bukti PT-16**).

Distrik Ugimba

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	1.612
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.612
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	1.612
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	0
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	3.000
Total Suara Sah		7.836

Distrik Homeyo

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	3.607
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	6.309
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	4.618
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	7.744
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	1.378
Total Suara Sah		23.656

TERMOHON menetapkan perolehan suara di Distrik Homeyo pada saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Intan Jaya di Nabire sesuai dengan pembacaan hasil rekapitulasi oleh Panitia Pemilihan Distrik Homeyo (Bukti PT-17) dan setelah Panitia Pemilihan

Distrik Homeyo membacakan hasil rekapitulasi suara Distrik Homeyo, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dan berjalan dengan lancar.

Selain itu, pada rekapitulasi tingkat kabupaten di Sugapa dan di Nabire, berdasarkan keterangan saksi pasangan PIHAK TERKAIT yang menghadiri rekapitulasi tingkat kabupaten, TERMOHON tidak pernah melakukan pengurangan atau penambahan suara pasangan calon dan TERMOHON hanya mendengarkan pembacaan hasil rekapitulasi ulang dan penyandingan data ulang dengan hasil di lapangan dari masing-masing PPD dengan dihadiri PANDIS (Panitia Pengawas Distrik), Saksi Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.

Di samping itu, apabila terjadi pengurangan suara PEMOHON dan penambahan suara PIHAK TERKAIT di semua distrik maka seharusnya saksi pasangan PEMOHON mengajukan keberatan namun faktanya saksi pasangan PEMOHON tidak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat distrik ataupun pleno rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 12-14 Desember 2024 di Nabire. Bahkan, Panitia Pengawas Distrik selaku pengawas pelaksanaan tugas PPD Distrik juga tidak mengajukan keberatan sehingga semakin membuktikan dalil posita PEMOHON mengenai perhitungan perolehan suara yang benar versi PEMOHON merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

- 2) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya angka 25 dan 26 sama sekali tidak mampu menguraikan dengan jelas kesalahan perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh TERMOHON sehingga memiliki selisih hasil yang berbeda dengan perhitungan suara menurut PEMOHON. Bukti P-16 yang menjadi dasar perhitungan perolehan suara versi PEMOHON hanya berupa catatan yang dibuat oleh PEMOHON sendiri, sehingga perhitungan versi PEMOHON hanyalah asumsi PEMOHON tanpa disertai bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perhitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan data di lapangan, sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Keputusan TERMOHON Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT (**Bukti PT-3**).

V.4. DALIL PEMOHON MENGENAI KEBERATAN PEMOHON PADA FORMULIR D. KEJADIAN KHUSUS UNTUK REKAPITULASI DISTRIK AGISIGA, DISTRIK HITADIPA DAN DISTRIK UGIMBA TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA YANG SEBENARNYA.

1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya angka 23 halaman 16 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa 3 (tiga) orang saksi Pemohon berinisiatif untuk mengajukan keberatan kepada Termohon pada tanggal 17 Desember 2024, dengan mengisi D.Kejadian Khusus masing-masing keberatan untuk rekapitulasi Distrik Agisiga, Distrik Hitadipa dan Distrik Ugimba (Vide bukti PEMOHON yang diberi Kode P-13, P-14,dan P-15). Dalil PEMOHON tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PIHAK TERKAIT, pada saat Pleno Rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya di Nabire tanggal 12-14 Desember 2024 oleh TERMOHON, telah dilakukan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data pada Distrik Agisiga, Hitadipa dan Ugimba, guna melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam Surat Bawaslu kabupaten INTAN JAYA Nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang rekomendasai pelaksanaan rekapitulasi ulang dan penyandingan data distrik (*vide* Bukti yang diajukan PEMOHON dengan kode P-7), telah diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Hitadipa adalah 3 anggota PPD Hitadipa dan Ketua Pengawas Distrik Hitadipa menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD tanpa ada rekomendasi perbaikan data dan keterangan saksi dianggap sepihak. Berdasarkan keterangan Saksi PIHAK TERKAIT, pada saat pleno

rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya tanggal 12-14 Desember 2024 di Nabire, Ketua Pengawas Distrik Hitadipa menyatakan hasil yang dibacakan oleh PPD Hitadipa sudah benar dan sesuai dengan hasil pengawasan langsung di lapangan serta laporan pengawasan diserahkan kepada TERMOHON. Adapun rincian perolehan suara di Distrik Hitadipa adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	10.018
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.322
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	0
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	3.533
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	200
Total Suara Sah		15.073

2. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Agisiga adalah 4 orang Panitia Pemungutan Distrik dan Ketua Panitia Pengawas Distrik Agisiga menyetujui hasil rekapitulasi yang ditetapkan PPD dan tidak memberikan rekomendasi perbaikan_ sehingga tidak ada alasan bagi TERMOHON untuk menolak atau melakukan perbaikan terhadap D Hasil yang dimasukkan oleh PPD Distrik Agisiga. Adapun rincian perolehan suara di Distrik Agisiga adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	10.018
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.322
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	0
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	3.533
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	200
Total Suara Sah		15.073

3. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Ugimba adalah Panitia Pemungutan Distrik dan Panitia Pengawas Distrik Ugimba tidak memberikan rekomendasi (keterangan) dan menyetujui hasil rekapitulasi tingkat distrik. Adapun rincian perolehan suara di Distrik Ugimba adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	1.612
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.612
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	1.612
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	0
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	3.000
Total Suara Sah		7.836

Dengan demikian maka keberatan yang diajukan oleh Saksi-Saksi PEMOHON sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Apabila memang terdapat keberatan, harusnya saksi-saksi PEMOHON menyampaikan keberatan dan mengisi D Kejadian Khusus saat rapat Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data pada Distrik Agisiga, Hitadipa dan Ugimba pada tanggal 13 Desember di Nabire, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berdasarkan Berita Acara TERMOHON tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024 yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Intan Jaya, menyatakan bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi kabupaten tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi-saksi.

b. Bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat oleh **Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua PPK/Kabupaten/Kota/Provinsi**. Bahwa berdasarkan Bukti P-13 s/d P-15 membuktikan bahwa Formulir Kejadian Khusus yang dibuat oleh saksi-saksi PEMOHON **hanya ditandatangani oleh Saksi PEMOHON dan Anggota KPU Intan Jaya an. Dami Zanambani, harusnya Formulir Kejadian Khusus yang dibuat oleh saksi-saksi PEMOHON ditandatangani oleh Saksi PEMOHON dan Ketua KPU Intan Jaya.**

- 2) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti bahwa Keberatan PEMOHON berdasarkan Bukti P-13 s/d P-15 tidak sah karena tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan setelah rapat pleno rekapitulasi selesai dilaksanakan.

V.5. DALIL PEMOHON MENGENAI PERMOHONAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI DISTRIK AGISIGA, TOMOSIGA, HITADIPA, WANDAI DAN UGIMBA TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

- 1) Bahwa PEMOHON dalam petitum angka 3 permohonannya, meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan pemungutan suara ulang setidaknya-tidaknya di 5 (lima) Distrik antara lain Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai Dan Ugimba. Dalil PEMOHON tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.
- 2) PEMOHON dalam Permohonannya sama sekali tidak mendalilkan terkait keadaan-keadaan yang mengakibatkan pemungutan suara dapat diulang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal Pasal 112 ayat (2) UU No. 8 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyebutkan bahwa:

(3) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- f. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- g. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- h. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- i. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- j. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

3) Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil bantahan PIHAK TERKAIT di atas, permohonan PEMOHON untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Intan Jaya tidak tepat dan tidak berdasar, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya untuk menolak seluruh permohonan PEMOHON serta menyatakan benar dan mengesahkan Keputusan TERMOHON Nomor 1042 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024 (**Bukti PT-3**).

VI. TANGGAPAN ATAS BUKTI PEMOHON

1. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Permohonannya, PEMOHON telah mengajukan alat bukti yang diberikan kode bukti P-1 s/d P-17. Terhadap alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON tersebut, maka dengan ini PIHAK TERKAIT memberikan tanggapan sebagai berikut:

Kode Bukti	Uraian
Bukti P-1	Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT
Bukti P-2	Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 698 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024
Bukti P-3	Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 705 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024
Bukti P-4	Dicabut
Bukti P-5	Surat KPU RI No: 2835/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 8 Desember 2024 perihal petunjuk pelaksanaan rekapitulasi
Bukti P-6	Surat KPU Papua Tengah No: 2094/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 08 Desember 2024 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara
Bukti P-7	Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya No: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik
Bukti P-8	Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya No: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal Imbaun Pemberhentian PPD Yang Terbukti Melakukan Pelanggaran
Bukti P-9	Surat PEMOHON tanggal 13 Desember 2024 perihal

	Kasus Perubahan Hasil Pemungutan Suara Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Secara Sepihak oleh PPD di Kabupaten Intan Jaya
Bukti P-10	Rangkuman Video rekapitulasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2024 diwarnai intruksi dan kericuhan akibat rekapitulasi yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan hasil lapangan
Bukti P-11	Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya No: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara
Bukti P-12	Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya No: 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024
Bukti P-13	D. Kejadian Khusus masing-masing keberatan untuk Rekapitulasi Distrik Agisiga,
Bukti P-14	D. Kejadian Khusus masing-masing keberatan untuk Rekapitulasi Distrik Hitadipa
Bukti P-15	D. Kejadian Khusus Kabupaten untuk keberatan rekapitulasi Distrik Ugimba
Bukti P-16	Tabel Rincian Rekapitulasi Distrik
Bukti P-17	Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya No: 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tanggal 3 Desember 2024
Bukti P-18	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Homeyo
Bukti P-19	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Sugapa
Bukti P-20	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Ugimba
Bukti P-21	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Agisiga

Bukti P-22	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Hitadipa
Bukti P-23	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Biandoga
Bukti P-24	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Wandai

Tanggapan PIHAK TERKAIT:

1. Bahwa atas seluruh bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yang diberikan kode bukti P-1 s/d P-3, sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa atas alat bukti surat P-3, PIHAK TERKAIT menegaskan bahwa bukti P-3 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam rapat pleno rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya di Sugapa dan Nabire sudah benar dan sesuai dengan hasil perolehan suara yang sebenarnya berdasarkan kesepakatan masyarakat dengan pemilihan menggunakan sistem noken.
3. Bahwa atas Bukti P-5 dan P-6 menegaskan bahwa kerusakan dan hilangnya logistik pilkada tidak hanya terjadi di Kabupaten Intan Jaya, tapi juga terjadi di 5 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah yaitu Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Paniai.
4. Bahwa atas alat bukti surat P-7, P-8, P-11 dan P-12, PIHAK TERKAIT menegaskan ke empat alat bukti surat tersebut ditujukan kepada TERMOHON tanpa tembusan kepada PEMOHON maupun pasangan calon lainnya sehingga patut diduga perolehan ketiga alat bukti tersebut oleh PEMOHON adalah tidak sah dan secara melawan hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan demikian mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan bukti surat P-7, P-8, P-11 dan P-12 karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti surat yang sah.
5. Bahwa atas alat bukti surat P-7, PIHAK TERKAIT memberikan keterangan, pada saat dilakukannya pleno rekapitulasi Kabupaten Intan

Jaya di Nabire pada tanggal 13-14 Desember 2024, TERMOHON telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dengan memerintahkan PPD agar bersama PANDIS beserta saksi-saksi pasangan calon untuk melakukan rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data ulang dengan hasil PANDIS dan saksi-saksi pasangan calon menyepakati hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan. Selanjutnya PPD mencatatkan dalam formulir D-hasil Kecamatan serta membacakan hasil rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data dalam rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Intan Jaya tanggal 13-14 Desember 2024 di Nabire.

6. Bahwa atas alat bukti surat P-8, PIHAK TERKAIT menanggapi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah sewenang-wenang dalam menerbitkan rekomendasi tersebut karena rekomendasi a quo tidak melampirkan salinan berkas pelanggaran berupa formulir Laporan atau Temuan; kajian; dan bukti sehingga rekomendasi a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9/2024.
7. Bahwa atas alat Bukti P-10, PIHAK TERKAIT menanggapi bahwa peristiwa yang terekam dalam video terjadi setelah pembacaan hasil rekapitulasi suara sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 (**Bukti PT-3**), bukan pada saat rapat pleno rekapitulasi tanggal 13 Desember 2024.
8. Bahwa atas alat bukti surat P-11, PIHAK TERKAIT menanggapi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah sewenang-wenang dalam menerbitkan rekomendasi karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan mengeluarkan rekomendasi yang bertentangan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Distrik selaku pengawas yang berwenang mengawasi kegiatan pengawasan pemilihan di tingkat distrik. Bukti Surat P-11, pada dasarnya merupakan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 21 Peraturan Badan Pengawasan

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut Peraturan Bawaslu No. 9/2024). Namun, bukti surat P-11 tidak melampirkan salinan berkas pelanggaran berupa formulir Laporan atau Temuan; kajian; dan bukti sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9/2024 sehingga terbukti Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah sewenang-wenang dalam menerbitkan bukti surat P-11.

Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan bukti surat P-7, untuk dilakukan rekapitulasi suara ulang dan penyandingan hasil suara untuk 5 distrik yaitu Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai dan Distrik Ugimba. Berdasarkan fakta dan keterangan Saksi PIHAK TERKAIT, pada saat pleno rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya tanggal 12-14 Desember 2024 di Nabire, TERMOHON telah memerintahkan PPD Kelima Distrik tersebut, agar bersama-sama dengan PANDIS beserta Saksi-Saksi Pasangan Calon untuk melakukan rekapitulasi ulang dan penyandingan hasil suara sehingga Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sudah tidak memiliki alasan hukum untuk menerbitkan bukti surat P-11.

Di samping itu, tindakan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan bukti surat P-11 bertentangan dengan Imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam surat 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 (Bukti P-17). Pada Imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya *a quo*, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menghimbau agar TERMOHON tetap menerima pencatatan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tanpa C-Hasil dengan menggunakan bukti surat pernyataan, video dan foto dan TERMOHON sudah melaksanakan imbauan tersebut. Tindakan TERMOHON melaksanakan imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya merupakan bentuk ketidakberpihakan kepada pasangan calon manapun termasuk PIHAK TERKAIT akan tetapi tindakan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang menerbitkan bukti surat P-11, yang

bertentangan dengan Imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam surat 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 (Bukti P-17) merupakan tindakan sewenang-wenang, tidak konsisten, melanggar hukum dan merugikan PIHAK TERKAIT.

9. Bahwa atas alat bukti surat P-13 s/d P-15, PIHAK TERKAIT menanggapi Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PIHAK TERKAIT, pada saat Pleno Rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya di Nabire tanggal 12-14 Desember 2024 oleh TERMOHON, telah dilakukan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data pada Distrik Agisiga, Hitadipa dan Ugimba, guna melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-7. Saat Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data saksi-saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan mengisi Formulir D Kejadian khusus.

Dengan demikian maka keberatan yang diajukan oleh Saksi-Saksi PEMOHON sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Apabila memang terdapat keberatan, harusnya saksi-saksi PEMOHON menyampaikan keberatan dan mengisi D Kejadian Khusus saat rapat Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data tanggal 13 Desember pada Distrik Agisiga, Hitadipa dan Ugimba.

Selain itu Bukti P-13 s/d P-15 cacat hukum karena hanya ditandatangani oleh Saksi PEMOHON dan Anggota KPU Intan Jaya an. Dami Zanambani, harusnya Bukti P-13 s/d P-15 ditandatangani oleh Saksi PEMOHON dan Ketua KPU Intan Jaya sesuai Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua PPK/Kabupaten/Kota/Provinsi.

10. Bahwa atas alat bukti surat P-16, PIHAK TERKAIT menanggapi bahwa Bukti P-16 hanyalah catatan yang dibuat oleh PEMOHON sendiri berdasarkan asumsi pada saat permohonan diajukan, sehingga Bukti P-16 tidak memiliki kekuatan pembuktian.

11. Bahwa atas alat bukti surat P-18 s/d P-24, PIHAK TERKAIT menanggapi bahwa Bukti surat P-18 s/d P-24 merupakan bukti yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Bukti P-18 s/d P-24 merupakan bukti yang diduga palsu karena tanda tangan Panwas Distrik yang tidak sama dengan tanda tangan asli Panwas Distrik sesuai KTP (Bukti PT-18 dan Bukti PT-19). Hal tersebut dikuatkan dengan adanya perbedaan data perolehan suara pasangan calon dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Hitadipa (Bukti P-22) dengan Foto Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Distrik Hitadipa dan Rincian Hasil Perolehan Suara Setiap Kampung (Bukti PT-14).
- b) Logo Kop Surat Bukti P-18 s/d P-24 menggunakan logo Bawaslu, seharusnya Logo Kop Surat Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Hitadipa menggunakan Logon Panwaslu.
- c) Pada Rapat Pleno Rekapitulasi pada tanggal 06 Desember 2024 yang dilaksanakan di Gedung Aula BAPPEDA Kabupaten Intan Jaya telah dilaksanakan rekapitulasi Distrik Sugapa dan Distrik Biandoga, dimana pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan dari Panwas Distrik dan saksi-saksi pasangan calon. Namun berdasarkan Bukti yang diajukan PEMOHON, terdapat adanya Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Sugapa (Bukti P-19) dan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Biandoga (Bukti P-23). Sehingga Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Sugapa (Bukti P-19) dan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Biandoga (Bukti P-20) dibuat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
- d) Bahwa pada tanggal 13 Desember 2024, TERMOHON telah memerintahkan dan mempersilahkan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) bersama Panwas Distrik dan Saksi pasangan calon melakukan rekapitulasi ulang dan penyandingan data terhadap 5 (lima) yakni Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa. Saat rekapitulasi ulang dan penyandingan data.

Pada saat rekapitulasi ulang dan penyandingan data, Ketua Panwas Distrik Hitadipa menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD tanpa ada rekomendasi perbaikan data, Ketua Panwas Distrik Agisiga menyetujui hasil rekapitulasi yang ditetapkan PPD dan tidak memberikan rekomendasi perbaikan, Panwas Distrik Ugimba tidak memberikan rekomendasi (keterangan) dan menyetujui hasil rekapitulasi tingkat distrik, Panwas Distrik Ugimba menyetujui hasil rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data, Panwas Distrik Tomosiga menyetujui hasil rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data. Pada saat rekapitulasi ulang dan penyandingan data tanggal 13 Desember 2024, tidak ada keberatan dari Panwas Distrik, sehingga Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Homeyo (Bukti P-18), Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Agisiga (Bukti P-21), Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Hitadipa (Bukti P-22), Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Wandai (Bukti P-24) tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

- d. Bahwa Bukti P-18 s/d P-24 bukan informasi publik yang diberikan kepada para pasangan calon. PEMOHON bukan sebagai pihak yang dituju atau menerima tembusan 7 (tujuh) Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik tersebut, secara tiba-tiba memiliki, mendalilkan 7 (tujuh) Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik dalam permohonannya dan menjadikan 7 (tujuh) Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik sebagai bukti surat. Dengan demikian maka patut diduga PEMOHON memperoleh 7 (tujuh) Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik tersebut secara melawan hukum sehingga keabsahan perolehan 7 (tujuh) alat bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan oleh karenanya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*.

12. Dengan demikian, bukti P-8 s/d P-24 yang diajukan oleh PEMOHON tidak memiliki kekuatan pembuktian terhadap dalil posita PEMOHON. Oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi cukup alasan hukumnya untuk mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON dan beralasan hukum untuk menetapkan tidak melanjutkan pemeriksaan atas Permohonan PEMOHON.
13. Dengan demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan lanjutan, mohon sekiranya berkenan untuk memutus dengan amar menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

VII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ini;
3. Menyatakan bahwa Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menerima keterangan PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2024, pukul 23.30 WIT, dengan perolehan suara sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama ANER MAISINI, S.H., M.H. dan ELIAS IGAPA, SE dengan perolehan suara sah sebanyak 43.535 (Empat Puluh Tiga Ribu Lima tiga puluh lima);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama MARTEN TIPAGAU, S.Sos – MELIANUS BELAU, S.IP dengan perolehan suara sah sebanyak

24.995 (Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima);

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama APOLOS BAGAU, S.T – TETAIRUS WIDIGIPA, S.Sos dengan perolehan suara sah sebanyak 19.908 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan);
4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama ONI DENDEGAU, S.Sos – AGUNI TAPANI, S.Ip dengan perolehan suara sah sebanyak 20.672 (Dua Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh dua); dan
5. Pasangan Calon nomor urut 5 atas nama BERNADUS KOBOGAU, S.E – MELIANUS AGIMBAU dengan perolehan suara sah sebanyak 15.884 (Lima Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat).

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-20, sebagai berikut:

1.	Bukti PT-1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 698 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024
2.	Bukti PT-2	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 705 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024.
3.	Bukti PT-3	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1042 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, Tanggal 14 Desember 2024.

4.	Bukti PT-4	Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional No: PAN/B/KU-SJ/225/IX/2024 tanggal 06 September 2024
5.	Bukti PT-5	Fotokopi Print Out Artikel Media Online yang diunduh dari https://www.nabire.net/ketua-wakil-ketua-i-dan-wakil-ketua-ii-dprd-intan-jaya-dikukuhkan/
6.	Bukti PT-6	Fotokopi Print Out Artikel Media Online yang diunduh dari https://www.tiffanews.co.id/sosok/24560/profil-penjabat-bupati-intan-jaya-apolos-bagau/
7.	Bukti PT-7	Fotokopi Print Out Artikel Media Online yang diunduh dari https://www.nabire.net/kenali-sosok-oni-dendegau-birokrat-sekaligus-seniman-yang-siap-pimpin-intan-jaya/
8.	Bukti PT-8	Fotokopi Print Out Artikel Media Online yang diunduh dari https://www.detikpapua.com/dkp-kabupaten-intan-jaya-ggelar-kegiatan-pengembangan-kapasitas-pelaku-ekonomi-di-intan-jaya/
9.	Bukti PT-9	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1015/PL.04-Und/9407/2/2024 Tanggal 30 November 2024, Perihal: Usulan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya.
10.	Bukti PT-10	Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Intan Jaya Tanggal 3 Desember 2024.
11.	Bukti PT-11	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1039/PL.04-Und/9407/2/2024 Tanggal 11 Desember 2024 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur dan

		Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024
12.	Bukti PT-12	Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, Tanggal 12 Desember 2024
13.	Bukti PT-13	Foto Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Biandoga, Kabupaten Intan Jaya tanggal 29 November 2024.
14.	Bukti PT-14	Foto Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Distrik Hitadipa dan Rincian Hasil Perolehan Suara Setiap Kampung.
15.	Bukti PT-15	Video Pembacaan Hasil Rekapitulasi Distrik Hitadipa oleh Panitia Pemilihan Distrik Hitadipa Pada Saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Kabupaten Intan Jaya di Nabire.
16.	Bukti PT-16	Video Rekapitulasi Perhitungan Suara Distrik Wandae di Lapangan Terbuka dan Disaksikan oleh Masyarakat.
17.	Bukti PT-17	Video Pembacaan Hasil Rekapitulasi Distrik Homeyo oleh Panitia Pemilihan Distrik Homeyo Pada Saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Kabupaten Intan Jaya di Nabire.
18.	Bukti PT-18	a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Apianus Yarinap Selaku Ketua Panitia Pengawas Distrik Agisiga b. Fotokopi Surat Persetujuan Penggunaan Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Apianus Yarinap Selaku

		Ketua Panitia Pengawas Distrik Agisiga Untuk Persidangan di Mahkamah Konstitusi Tanggal 20 Januari 2025.
19.	Bukti PT-19	a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Tobinus Murib Selaku Ketua Panitia Pengawas Distrik Hitadipa b. Fotokopi Surat Persetujuan Penggunaan Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Tobinus Murib Selaku Ketua Panitia Pengawas Distrik Hitadipa Untuk Persidangan di Mahkamah Konstitusi Tanggal 18 Januari 2025.
20.	Bukti PT-20	Video Pembacaan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Kabupaten Intan Jaya di Nabire Oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Tanggal 14 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Intan Jaya memberikan Keterangan bertanggal 13 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “SITUASI REKAPITULASI DISTRIK YANG CENDERUNG DILAKSANAKAN DENGAN KETIDAKJUJURAN” (ANGKA 1 - 21 HALAMAN 6-16) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN INTAN JAYA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya meneruskan rekomendasi nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya Merekomendasikan Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik pada 5 (lima) distrik yaitu Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai dan Ugimba [**vide Bukti PK.36.6-1**]. laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya nomor 269/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 Bawaslu yang pada pokoknya vgbf Kabupaten Intan Jaya mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Intan Jaya atas penerusan rekomendasi Bawaslu dengan melaksanakan rekapitulasi ulang pada 4 distrik yaitu Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai, sedangkan Distrik Ugimba tidak dilakukan penyandingan karena ketua PPD dan Panwas Distrik tidak hadir atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya [**vide Bukti PK.36.6-2**].
2. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya meneruskan Imbauan nomor 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya Merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PPD yang bertugas di setiap distrik, memberhentikan anggota PPD yang terbukti tidak bekerja sesuai aturan, menunjuk pengganti anggota PPD yang diberhentikan [**vide Bukti PK.36.6-3**].

3. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya meneruskan rekomendasi nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024, Merekomendasikan Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara hingga seluruh dokumen hasil pemilu diserahkan secara lengkap dan transparan kepada bawaslu kabupaten intan jaya di 3 distrik yaitu Distrik Agisiga, Ugimba dan Hitadipa.[**vide Bukti PK.36.6-4**].
4. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya meneruskan Imbauan nomor 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya Merekomendasikan KPU Kabupaten Intan Jaya untuk menyusun jadwal pelaksanaan rekapitulasi yang tertunda [**vide Bukti PK.36.6-5**].

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 265/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 6 Desember tahun 2024, yang pada pokoknya PPD dan Panwas Distrik membacakan hasil perolehan suara dari masing-masing calon, dan terjadi keributan ketika Saksi Calon Nomor urut 03 tidak menerima hasil pembacaan suara dan meninggalkan ruangan rapat [**vide Bukti PK.36.6-6**].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 269/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember tahun 2024, yang pada pokoknya rapat pleno tingkat distrik dimulai dengan pembacaan hasil oleh masing-masing PPD, dengan perolehan hasil Paslon 01 memperoleh 43.535 suara, Paslon 02 memperoleh 24.995 suara, Paslon 03 memperoleh 19.908 suara, Paslon 04 memperoleh 20.672 suara, dan Paslon 5 memperoleh 15.884 suara, disertai tanggapan oleh saksi dari Paslon karena ketidaksesuaian antara hasil pleno distrik dan data lapangan, [**vide Bukti PK.36.6-2**].
3. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya kemudian meneruskan Rekomendasi Nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya Merekomendasikan Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang

dan Penyandingan Data Distrik pada 5 (lima) distrik yaitu Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai dan Ugimba [**vide Bukti PK.36.6-1**];

3.1 KPU Intan Jaya melaksanakan rekapitulasi ulang pada 4 distrik yaitu Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai, sedangkan Distrik Ugimba tidak dilakukan penyandingan karena ketua PPD dan Panwas Distrik tidak hadir atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya [**vide Bukti PK.36.6-2**]

4. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya kemudian meneruskan imbauan Nomor 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, kepada KPU Intan Jaya yang pada pokoknya Merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PPD yang bertugas di setiap distrik, memberhentikan anggota PPD yang terbukti tidak bekerja sesuai aturan, menunjuk pengganti anggota PPD yang diberhentikan [**vide Bukti PK.36.6-3**];

5. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya meneruskan rekomendasi nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024, Merekomendasikan Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara hingga seluruh dokumen hasil pemilu diserahkan secara lengkap dan transparan kepada bawaslu kabupaten intan jaya di 3 distrik yaitu Distrik Agisiga, Ugimba dan Hitadipa [**vide Bukti PK.36.6-4**];

5.1 KPU Intan Jaya menerbitkan surat nomor 1046/PL.02.6-SD/9407/2024 perihal tindaklanjut atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang pada pokoknya KPU Kabupaten Intan Jaya menolak melakukan pembatalan pengesahan hasil rekapitulasi suara di tingkat Kbupaten Intan Jaya.

6. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya meneruskan Imbauan nomor 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya Merekomendasikan KPU Kabupaten Intan Jaya untuk menyusun jadwal pelaksanaan rekapitulasi yang tertunda [**vide Bukti PK.36.6-5**].

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat pleno tanggal 13 Januari 2025

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-36.6-1 sampai dengan Bukti PK-36.6-6, sebagai berikut:

1.	Bukti PK.36.6-1	Fotokopi Rekomendasi nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 mtanggal 13 Desember 2024
2.	Bukti PK. 36.6-2	Fotokopi Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya nomor 269/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024
3.	Bukti PK. 36.6-3	Fotokopi Imbauan nomor 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024
4.	Bukti PK. 36.6-4	Fotokopi Rekomendasi nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024
5.	Bukti PK. 36.6-5	Fotokopi Imbauan nomor 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024
6.	Bukti PK. 36.6-6	Fotokopi Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya nomor 265/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya,

termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya 1042/2024), bertanggal 14 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-44 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.3.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.3.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan

yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.3.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya 1042/2024, bertanggal 14 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-44 = Bukti PT-3], pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 18 Desember pukul 24.00 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 pukul 21.30 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 296/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 17 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan

dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak dapat menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara dan dasar penghitungan suara yang benar;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata eksepsi *a quo* pada pokoknya terkait dengan substansi pokok permohonan, sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*;

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terdapat permasalahan terkait dengan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya yang tidak sesuai dengan C.Hasil dari setiap TPS yang berada di 8 (delapan) distrik dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2024, Termohon melakukan rekapitulasi tingkat Kabupaten. Namun rekapitulasi itu didasarkan pada D.Hasil Distrik yang diduga telah dilakukan manipulasi atas hasil rekapitulasi yang tidak sesuai dengan rekapitulasi di lapangan;
2. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan rekomendasi Nomor 277/PM.00.02/Kab.PTT-08/XII/2024, bertanggal 13 Desember 2024, perihal Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik [vide Bukti P-7]
3. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2024, Termohon dengan tertutup dan tanpa mengundang para saksi, melakukan rekapitulasi dan penyandingan sendiri agar terkesan telah melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, namun hal tersebut hanya bersifat formalitas karena pada faktanya apa yang ditetapkan Termohon dalam D.Hasil Kab (vide Bukti P-1), serta Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya 1042/2024, bertanggal 14 Desember 2024 masih merujuk pada D.Hasil Distrik yang telah dinyatakan

Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagai rekapitulasi distrik yang tidak sesuai dengan hasil di lapangan;

4. Bahwa rekapitulasi dan pleno penetapan hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon secara diam-diam pada tanggal 14 Desember 2024 baru diketahui pada 16 Desember 2024, Keputusan tersebut tersebar melalui pesan *whatsapp* sekitar pukul 18.00 WIT. Rekapitulasi dan pleno penetapan hasil yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 14 Desember 2024 juga tidak diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, dan baru diketahui pula pada 16 Desember 2024, sehingga Bawaslu mengeluarkan Surat Nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 perihal Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara [vide Bukti P-11];

[3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya [Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24, Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-50, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-20, dan Bukti PK- 36.6.1 sampai dengan Bukti PK-31.6.6], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa Termohon dalam Jawabannya pada pokoknya menjelaskan kronologis fakta-fakta sebagai berikut.

Bahwa pada tahap pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada tanggal 27 November 2024 dengan cara sistem noken di masing-masing distrik pada wilayah Kabupaten Intan Jaya sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 17/2024), yang menyebutkan, *“Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat”*;

Bahwa berdasarkan informasi dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD) terdapat fakta, pada saat masyarakat telah sepakat dan menyampaikan pilihannya kepada

PPS, kemudian pada saat proses akan dilakukannya pencatatan pada C.Hasil dan C.Hasil Salinan tidak dapat dilakukan karena C.Hasil dan C.Hasil Salinan yang telah didistribusikan oleh Termohon dibawa lari oleh masyarakat atau pendukung pasangan calon sebagaimana telah disampaikan dalam Kronologi Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Intan Jaya pada Pemilihan Tahun 2024 yang dibuat oleh Termohon bertanggal 16 Desember 2024 [Bukti T-49];

Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah memberikan himbauan kepada Termohon melalui Surat Nomor 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024 [Bukti T-16] yang pada pokoknya menyampaikan PPD melakukan rekapitulasi D.Hasil harus berdasarkan fakta lapangan sesuai kesepakatan masyarakat dan apabila C.Hasil tidak tersedia atau tidak memiliki stempel dan mengalami kendala, maka rekapitulasi harus merujuk pada bukti-bukti lapangan baik surat pernyataan bermeterai, foto atau video yang disampaikan atau dibawa oleh PPS dan masyarakat sebagai bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya pada saat penyampaian hasil;

Bahwa menindaklanjuti himbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut [vide Bukti T-16], dan oleh karena terdapat banyaknya kejadian mengenai C.Hasil yang tidak diserahkan atau tidak dikembalikan ke PPD, maka Termohon melalui PPD menegaskan kepada PPS apabila tidak ada Formulir C.Hasil, maka PPD mengizinkan PPS untuk mencatat hasil pemungutan suara berdasarkan kesepakatan kelompok masyarakat atau perwakilan masing-masing kelompok masyarakat di tiap kampung pada delapan distrik di wilayah Kabupaten Intan Jaya dan selanjutnya disampaikan oleh PPS bersama-sama kelompok masyarakat tersebut secara langsung kepada PPD yang kemudian dicatatkan ke dalam Formulir D.Hasil Distrik;

Bahwa tindakan PPD melakukan pencatatan hasil pemungutan suara ke dalam Formulir D.Hasil Distrik dilakukan berdasarkan kesepakatan kelompok masyarakat atau perwakilan masing-masing kelompok masyarakat di tiap kampung pada 8 (delapan) distrik di wilayah Kabupaten Intan Jaya sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17/2024;

Bahwa pada tanggal 30 November 2024, Termohon mengirimkan Surat Nomor 1015/PL.04-Und/9407/2/2024, perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya yang dilaksanakan

pada 3 Desember 2024 sampai dengan 6 Desember 2024 pada pukul 08.00 WIT s.d. selesai bertempat di Gedung Aula Bappeda Kabupaten Intan Jaya [vide Bukti T-6];

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, Termohon mengirimkan Surat Nomor 1023/PL.02-SD/9407/2/2024, perihal Panggilan Untuk Menyerahkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik [vide Bukti T-18] yang ditujukan kepada seluruh PPD Kabupaten Intan Jaya untuk segera menyerahkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara Tingkat Distrik kepada Termohon dikarenakan telah melewati dari jadwal yang telah ditentukan;

Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024, Termohon kembali mengirimkan Surat Nomor 1024/PL.02-SD/9407/2/2024, perihal Panggilan Kedua Untuk Menyerahkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik [vide Bukti T-19] yang ditujukan kepada seluruh PPD Kabupaten Intan Jaya untuk segera menyerahkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara tingkat Distrik kepada Termohon dikarenakan telah melewati dari jadwal yang telah ditentukan;

Bahwa menindaklanjuti dari permasalahan PPD yang belum menyerahkan hasil rekapitulasi tingkat distrik dan untuk memastikan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tetap berjalan sesuai dengan Jadwal Nasional, Termohon kemudian melaksanakan penjemputan para anggota PPD di masing-masing distrik setelah memastikan seluruh tahapan pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat distrik telah selesai dilaksanakan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Kronologi Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Intan Jaya pada Pemilihan Tahun 2024 yang dibuat oleh Termohon tertanggal 16 Desember 2024 [vide Bukti T-49];

Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan 6 Desember 2024 di Sugapa, dihadiri oleh PPD dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik (Pandis) dari tiga distrik di wilayah Kabupaten Intan Jaya, yaitu Distrik Sugapa, Distrik Biandoga, dan Distrik Homeyo, para saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024 [vide Bukti T-17];

Bahwa selama berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi di Sugapa, Termohon baru menerima rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik dari PPD Sugapa, PPD Biandoga, dan PPD Homeyo sehingga Termohon melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya untuk menerima dan mengesahkan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya untuk Distrik Sugapa dan Distrik Biandoga. Pada saat rekapitulasi berlangsung, tidak ada keberatan dari Panwaslu Distrik Sugapa dan Distrik Biandoga, serta saksi Pemohon maupun saksi pasangan calon lainnya terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara;

Bahwa karena terkendala masalah keamanan yang berupa kericuhan antarpending Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Sugapa, maka Termohon tidak dapat melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya untuk Distrik Homeyo dan lima Distrik lainnya yang belum menyerahkan hasil rekapitulasi perolehan suara;

Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor 270/PM.00.02/Kab.PPT-08/12/24 perihal Rekomendasi Penambahan Waktu Rekapitulasi [vide Bukti T-20] yang pada pokoknya menyampaikan proses rekapitulasi di tingkat distrik pada wilayah Kabupaten Intan Jaya mengalami keterlambatan akibat faktor geografis, kondisi keamanan, dan kendala teknis lainnya, sehingga Bawaslu Kabupaten Intan Jaya memberikan rekomendasi kepada Termohon untuk menambah waktu pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten selama dua hari dari jadwal nasional sampai 8 Desember 2024;

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2024, Termohon melanjutkan Rapat Pleno untuk enam distrik lainnya di Kantor Bappeda Intan Jaya, namun diinformasikan oleh aparat keamanan masih terjadi kericuhan antarpending Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan terbatasnya aparat keamanan yang mengamankan berjalannya Rapat Pleno sehingga Termohon tidak dapat melanjutkan Rapat Pleno pada tanggal 7 Desember 2024 dan 8 Desember 2024;

Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024, bertanggal 8 Desember 2024 perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi (vide Bukti T-21) dan Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2094/PL.02.6-SD/94/2024 tertanggal 8 Desember 2024 perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara [vide Bukti T-22] yang mana kedua surat tersebut pada pokoknya menyampaikan sehubungan dengan permasalahan yang muncul yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, salah satunya Kabupaten Intan Jaya. Surat tersebut memberikan arahan kepada KPU Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah yang mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di wilayahnya, maka KPU Kabupaten dapat melaksanakan rapat pleno tersebut di KPU Provinsi Papua Tengah atau tempat lain dalam wilayah Provinsi Papua Tengah dan dalam hal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tersebut berpotensi melewati jadwal kegiatan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil, maka rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di beberapa wilayah di Provinsi Papua Tengah dapat dilaksanakan sampai dengan batas akhir pengumuman hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

Bahwa karena telah terjadi konflik dan kericuhan antarpendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya hingga berdampak pada terhambatnya pelaksanaan Rapat Pleno Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya, serta menindaklanjuti surat KPU RI, Termohon bersama-sama dengan Kepolisian Resor Intan Jaya pada tanggal 8 Desember 2024, telah berusaha mendamaikan lima Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk turut serta mendukung kelancaran Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, sebagaimana Surat Pernyataan 5 Pasangan Calon Sepakat Damai yang ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2024 oleh lima Calon Bupati Intan Jaya, Kapolres Intan Jaya, Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya, Kepala Dinas Pembinaan Masyarakat Kampung Kabupaten Intan Jaya, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Intan Jaya [vide Bukti T-7];

Bahwa untuk menindaklanjuti Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2094/PL.02.6-SD/94/2024, bertanggal 8 Desember 2024 [vide Bukti T-22], Termohon melalui Surat Nomor 1036/PL.02.6-SD/9407/2024, bertanggal 9 Desember 2024 perihal Permohonan Pengawasan Evakuasi Relokasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ke Kabupaten Nabire [vide Bukti T-23] yang pada pokoknya Termohon meminta Kepolisian Resor Intan Jaya untuk dapat mengawal Evakuasi Relokasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ke

Kabupaten Nabire dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah dituliskan dalam Berita Acara Nomor 1037/PL.02.6-BA/9407/2024 tentang Pemindahan Tempat Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 [vide Bukti T-24];

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2024, Termohon mengirimkan Surat Nomor 1039/PL.04-Und/9407/2/2024, perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 [vide Bukti T-25], yang pada pokoknya berisi Rapat Pleno Rekapitulasi akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Pukul 08.00 WIT sampai dengan selesai, bertempat di Ibukota Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire, yaitu di Homestay Swis;

Bahwa Termohon kemudian melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 pada tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan 14 Desember 2024 di Kabupaten Nabire yang dihadiri oleh PPD dan Panwaslu Distrik dari delapan distrik di wilayah Kabupaten Intan Jaya, para saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta para saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 [vide Bukti T-27];

Bahwa pada saat dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi di Nabire, pada tanggal 13 Desember 2024, Termohon menerima rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik dari PPD Homeyo, sehingga Termohon melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya untuk menerima dan mengesahkan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya untuk Distrik Homeyo. Pada saat rekapitulasi berlangsung, tidak ada keberatan dari Panwaslu Distrik Homeyo, serta saksi Pemohon maupun saksi pasangan calon lainnya terhadap hasil rekapitulasi suara;

Bahwa pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi, tiba-tiba Termohon menerima pesan masuk melalui *WhatsApp* dari Anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berupa *scan* Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, bertanggal 13 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik [vide Bukti T-28] dan *scan* Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, bertanggal 13 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pemberhentian PPD yang Terbukti Melakukan Pelanggaran [vide Bukti T-29] dan kedua surat rekomendasi tersebut dikirimkan tanpa melampirkan salinan berkas pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024;

Bahwa walaupun surat rekomendasi Bawaslu tersebut [vide Bukti T-28] dibuat dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Termohon tetap menindaklanjuti surat Bawaslu tersebut di atas [vide Bukti T-28] dengan menunda kelanjutan Rapat Pleno Rekapitulasi dan memberikan tugas kepada masing-masing PPD agar bersama dengan Panwaslu tingkat Distrik serta saksi-saksi Pasangan Calon Bupati untuk melakukan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada 5 (lima) Distrik, yaitu Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai, dan Distrik Ugimba untuk disampaikan hasilnya di dalam Rapat Pleno Rekapitulasi;

Bahwa setelah penyampaian laporan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan, maka Termohon membacakan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Intan Jaya dan terhadap hasil tersebut tidak diajukan keberatan oleh saksi-saksi pasangan calon, Panwaslu tingkat Distrik maupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dalam Formulir Model.D Kejadian Khusus;

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten oleh Termohon, tidak ada kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya setelah musyawarah dengan anggota KPU Kabupaten Intan Jaya sebagaimana Berita Acara Nomor

1041/PL.02.6.BA/9407/2024, bertanggal 14 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024 yang ditandatangani oleh 5 (lima) Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya [vide Bukti T-45], yang mana dua anggota komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya yang bernama Penias Somau dan Dami Zanambani menandatangani berita acara tersebut namun tidak menandatangani Formulir D.Hasil Kabko [vide Bukti T-43];

Bahwa Penias Somau dan Dami Zanambani turut menandatangani Berita Acara Nomor 1041/PL.02.6.BA/9407/2024, bertanggal 14 Desember 2024 (vide Bukti T-45) yang mana dalam berita acara tersebut menjelaskan tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan namun keduanya tidak menandatangani Formulir D.Hasil Kabko [vide Bukti T-43]. Terdapat fakta hukum kedua Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya tersebut tidak mencantumkan alasan tidak menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA padahal anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir D.Hasil Kabko wajib mencantumkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) PKPU 18 Tahun 2024;

Bahwa selain itu saksi-saksi pasangan calon yang tidak menandatangani formulir D.Hasil Kabko juga tidak mencantumkan alasan mengapa tidak menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA [vide Bukti T-43], padahal anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir D.Hasil Kabko wajib mencantumkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) PKPU 18/2024;

Hasil rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan tersebut telah disampaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan 14 Desember 2024 dan disetujui oleh masing-masing PPD, Panwaslu tingkat Distrik, dan saksi-saksi pasangan calon tanpa adanya keberatan. Bahkan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya juga tidak menyampaikan keberatan sehingga Termohon berkesimpulan dan mencatatkan dalam Berita Acara Nomor 1041/PL.02.6.BA/9407/2024, bertanggal 14 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024 dengan kata NIHIL (vide Bukti T-45) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (8) PKPU Nomor 18 Tahun 2024;

[3.7.2] Bahwa Pihak Terkait dalam Keterangannya pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa secara terbuka Termohon telah memberitahukan dan mengundang Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Saksi Pasangan Calon perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 3-6 Desember 2024 bertempat di Gedung Aula Bappeda Kabupaten Intan Jaya berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1015/PL.04-Und/9407/2/2024, bertanggal 30 November 2024, perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya [vide Bukti PT-9];

Termohon juga telah memberitahukan dan mengundang Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Saksi Pasangan Calon perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember s.d selesai bertempat di Homestay Swis, Kabupaten Nabire berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1039/PL.04-Und/9407/2/2024, bertanggal 11 Desember 2024 [vide Bukti PT-11];

Bahwa sejak hari pertama rapat pleno rekapitulasi pada tanggal 3 Desember 2024 bertempat di Gedung Aula Bappeda Kabupaten Intan Jaya dan saat pengumuman hasil rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya tahun 2024 pada tanggal 14 Desember 2024 di Homestay Swis, Nabire, rapat pleno dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan saksi-saksi pasangan calon dibuktikan dengan daftar hadir saat rapat pleno rekapitulasi di Gedung Aula Bappeda Kabupaten Intan Jaya [vide Bukti PT-10] dan daftar hadir rapat pleno rekapitulasi di Homestay Swis, Nabire [vide Bukti PT-12], sehingga tidak benar dalil Pemohon yang menuduh Termohon memihak pasangan calon tertentu dengan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Intan Jaya secara diam-diam;

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2024 dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten yang dilaksanakan di Nabire, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dalam Surat Nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, bertanggal 13 Desember

2024 mengeluarkan Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik kepada Termohon pada lima distrik antara lain: Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai dan Distrik Ugimba;

PPD bersama-sama dengan Panwas Distrik (Pandis) beserta saksi-saksi Pasangan Calon telah melaksanakan rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, bertanggal 13 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik;

Termohon telah memerintahkan dan mempersilahkan PPD 5 (lima) distrik tersebut, agar bersama-sama dengan Pandis beserta saksi-saksi pasangan calon untuk melakukan rekapitulasi ulang dan penyandingan hasil suara dan diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Hitadipa adalah tiga anggota PPD Hitadipa dan Ketua Pengawas Distrik Hitadipa menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD tanpa ada rekomendasi perbaikan data dan keterangan saksi dianggap sepihak. Berdasarkan keterangan Saksi Pihak Terkait, pada saat pleno rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya tanggal 12-14 Desember 2024 di Nabire, Ketua Pengawas Distrik Hitadipa menyatakan hasil yang dibacakan oleh PPD Hitadipa sudah benar dan sesuai dengan hasil pengawasan langsung di lapangan serta laporan pengawasan diserahkan kepada Termohon;
- b. Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Agisiga adalah empat orang Panitia Pemungutan Distrik dan Ketua Panitia Pengawas Distrik Agisiga yang menyetujui hasil rekapitulasi yang ditetapkan PPD dan tidak memberikan rekomendasi perbaikan sehingga tidak ada alasan bagi Termohon untuk menolak atau melakukan perbaikan terhadap D.Hasil yang diberikan oleh PPD Distrik Agisiga kepada Termohon;
- c. Adapun terhadap hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang di Distrik Ugimba, PPD dan Pandis Ugimba tidak memberikan rekomendasi (keterangan) dan menyetujui hasil rekapitulasi tingkat distrik;

- d. Adapun terhadap hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang di Distrik Wandai, sudah sesuai antara data PPD, data Pandis, dan data saksi-saksi pasangan calon sehingga rekomendasi telah terakomodir seluruhnya;
- e. Adapun terhadap hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang di Distrik Tomosiga, sudah sesuai antara data PPD, data Pandis, dan data saksi-saksi pasangan calon sehingga rekomendasi telah terakomodir seluruhnya.

Bahwa Pandis masing-masing distrik dan saksi-saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data hasil lapangan sehingga PPD masing-masing distrik mencatatkan jumlah suara yang disepakati tersebut dan membacakan di hadapan Termohon, para saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara Kabupaten Intan Jaya tanggal 13-14 Desember 2024, di Nabire;

Bahwa seluruh rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, bertanggal 13 Desember 2024 telah dilaksanakan seluruhnya oleh Termohon dan tidak terbukti adanya pelanggaran dan ketidaksesuaian hasil pleno rekapitulasi di tingkat distrik yang dilakukan oleh PPD dengan diawasi oleh Pandis. Dengan demikian, secara hukum tidak ada alasan bagi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya untuk mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, bertanggal 16 Desember 2024;

[3.7.3] Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 265/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, bertanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya PPD dan Pandis membacakan hasil perolehan suara dari masing-masing calon, dan terjadi keributan ketika Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menerima hasil pembacaan suara dan meninggalkan ruangan rapat [vide Bukti PK.36.6-6].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 269/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, bertanggal 16 Desember 2024, yang

pada pokoknya rapat pleno tingkat distrik dimulai dengan pembacaan hasil oleh masing-masing PPD, dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh sebanyak 43.535 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh sebanyak 24.995 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh sebanyak 19.908 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh sebanyak 20.672 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh sebanyak 15.884 suara, disertai tanggapan oleh saksi dari Pasangan Calon dengan alasan karena ketidaksesuaian antara hasil pleno distrik dan data lapangan [vide Bukti PK.36.6-2];

3. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya kemudian meneruskan Rekomendasi Nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, bertanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik pada 5 (lima) distrik yaitu Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai dan Distrik Ugimba [vide Bukti PK.36.6-1]. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Intan Jaya melaksanakan rekapitulasi ulang pada 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai, sedangkan Distrik Ugimba tidak dilakukan penyandingan karena Ketua PPD dan Pandis tidak hadir [vide Bukti PK.36.6-2];
4. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya kemudian meneruskan imbauan Nomor 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, bertanggal 13 Desember 2024, kepada KPU Kabupaten Intan Jaya yang pada pokoknya merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PPD yang bertugas di setiap distrik, memberhentikan anggota PPD yang terbukti tidak bekerja sesuai dengan aturan, dan menunjuk pengganti anggota PPD yang diberhentikan [vide Bukti PK.36.6-3];
5. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya meneruskan rekomendasi nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, bertanggal 16 Desember 2024 yang merekomendasikan Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara hingga seluruh dokumen hasil pemilu diserahkan secara lengkap dan transparan kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya di 3 (tiga) distrik, yaitu Distrik Agisiga, Distrik Ugimba, dan Distrik Hitadipa [vide Bukti PK.36.6-4]. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Intan Jaya menerbitkan surat Nomor

1046/PL.02.6-SD/9407/2024 perihal tindaklanjut atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang pada pokoknya KPU Kabupaten Intan Jaya menolak melakukan pembatalan pengesahan hasil rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Intan Jaya;

6. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya meneruskan Imbauan Nomor 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, bertanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan KPU Kabupaten Intan Jaya untuk menyusun jadwal pelaksanaan rekapitulasi yang tertunda [vide Bukti PK.36.6-5].

[3.7.4] Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait atas dalil Pemohon *a quo*, serta bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata dilakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024 pada tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024 di Nabire yang dihadiri oleh PPD dan Pandis dari 8 (delapan) distrik di wilayah Kabupaten Intan Jaya, serta para saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Bawaslu kabupaten Intan Jaya sebagaimana termaktub dalam Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 [vide Bukti T-27 dan Bukti PT-12].

Pada saat dilakukan proses rekapitulasi terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 dan Nomor 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, bertanggal 13 Desember 2024 yang merekomendasikan untuk rekapitulasi ulang dan penyandingan data distrik, serta pemberhentian PPD yang terbukti melakukan pelanggaran [vide Bukti T-28 dan Bukti T-29]. Berkenaan dengan rekomendasi tersebut, telah ternyata Termohon telah menindaklanjuti dengan menunda pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi dan memberi tugas kepada masing-masing PPD dengan diawasi oleh Pandis, serta disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon untuk melakukan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada 5 (lima) Distrik, yaitu Distrik

Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai, dan Distrik Ugimba untuk disampaikan hasilnya di dalam Rapat Pleno Rekapitulasi. Dengan demikian, Termohon telah melaksanakan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai, dan Distrik Ugimba. Terkait dengan hasil tindak lanjut rekomendasi Bawaslu, telah ternyata, tidak diajukan keberatan oleh saksi-saksi pasangan calon, Pandis, maupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dalam Formulir Model.D Kejadian Khusus (vide Jawaban Termohon);

Selanjutnya, terkait dengan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, bertanggal 16 Desember 2024, yang merekomendasikan Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara hingga seluruh dokumen hasil Pemilu diserahkan secara lengkap dan transparan kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, khususnya untuk 3 (tiga) distrik yaitu Distrik Agisiga, Distrik Ugimba, dan Distrik Hitadipa [vide Bukti PK.36.6-4], pada kenyataannya jajaran Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah mengikuti proses rekapitulasi penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan dan tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model.D Kejadian Khusus. Sementara itu berkaitan dengan tidak adanya berkas dan dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya akan tetapi berkas dan dokumen dimaksud dimiliki oleh Pandis, maka terkait dengan apa yang dipersoalkan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya merupakan persoalan internal. Terlebih, jajaran Bawaslu telah ikut dalam proses rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan. Hal ini menunjukkan telah terjadi proses rekapitulasi secara berjenjang yang telah dilakukan oleh Termohon dan jajarannya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah. Terlebih terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak

menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b. ...,”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 698 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Marten Tipagau dan Melianus Belau adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti PT-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 705 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Marten Tipagau dan Melianus Belau adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-3= Bukti T-3 = bukti PT-2];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 2;

[3.9.4] Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, disebutkan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Intan Jaya adalah sebanyak 137.339 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat

mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya;

[3.9.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 124.994 \text{ suara (total suara sah)} = 2.499 \text{ suara}$;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 24.995 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 43.535 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $43.535 \text{ suara} - 24.995 \text{ suara} = 18.540 \text{ suara (14,8 \%)}$ atau lebih dari 2.499 suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.8]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait dan pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat** tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** selesai diucapkan pukul **17.09 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan

Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id